



PUTUSAN

Nomor 23/PDT/2019/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. T. ZACHLUL FUAD, Umur \pm 41 tahun, Pekerjaan Dagang, Agama Islam, NIK :117102290760001, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan le Masen No. 7 Komplek Malikussaleh, Kelurahan/Gampong Kota Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh-Propinsi Aceh;
selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I**.

2. CUT LINDA YUSNILA, Umur \pm 39 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, NIK : 1271036504780005, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Ampera I Gg. Pribadi No. 53 LK. XIII RT/RW 013/013 Kelurahan Sei Kambing G.II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;
selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

3. CUT RITA YULIZANI, Umur \pm 35 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, NIK : 1171015207820003, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Malikussaleh No. 8 Kelurahan / Gampong Kota Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh-Propinsi Aceh;
selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula **TERGUGAT III**;
Pembanding II, Pembanding III semula Tergugat II, dan Tergugat III diwakili oleh Pembanding I semula Tergugat I, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 01 Februari 2018;

Lawan:

1. Ir. Rizal Aswandi, Dipl., SE, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Banda Aceh;



dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Muhammad Nasir, S.H.I., Rajainal Manurung, S.H., dan Deni Setiawan S.H.**, Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum NASIR, & Rekan, yang berkantor di Jalan Kebun Raja No. 20 Ulee Kareng Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 28 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

2. H. SONGGAK PARDOSI, Umur \pm 50 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam-Propinsi Aceh;

selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TERGUGAT IV**;

3. ABDURRAHMAN, Umur \pm 45 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam-Propinsi Aceh;

selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TERGUGAT V**;

4. ANSARI SAMBO, Umur \pm 45 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam-Propinsi Aceh;

selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TERGUGAT VI**;

5. KEPALA KANTOR PERWAKILAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SUBULUSSALAM, beralamat di Jalan Teuku Umar-Penanggalan No.A2 Kota Subulussalam, dalam hal ini diwakili oleh MASDI BERUTU, Pegawai Tidak Tetap (PTT) unsur bidang Bagian Tata Usaha pada Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Subulussalam, yang beralamat di Jalan Prof. Ali Hasyimi-Penanggalan Barat No.A2 Kota Subulussalam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 01 Februari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING IV** semula
TERGUGAT VII;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 18 Maret 2019 Nomor 23/Pen.Pdt/2019/PT.BNA. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PN SKL dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 02 Januari 2018 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Skl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, yaitu Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) sebuah institusi dinas perangkat Pemerintah Aceh yang memiliki dan menguasai sebidang tanah milik seluas 8.800 M2 besertabangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Malikussaleh No. 3, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan jalan desa;
 - Timur dengan tanah Haji Abdul Karim dan perumahan penduduk;
 - Selatan dengan jalan desa;
 - Barat dengan jalan Malikussaleh;
2. Bahwa Penggugat memiliki dan menguasai serta memanfaatkan tanah objek sengketa seluas 8.800 M2 beserta bangunan di atasnya (vide. poin 1 gugatan) secara terang dan terus menerus yang didasari alas hak yang sah dan atas dasar itikat baik;
3. Bahwa tanah dan bangunan yang tersebut pada poin 1 posita di atas telah dimiliki dan dikuasai serta dimanfaatkan oleh Penggugat sejak tahun 1985 untuk base camp, rumah dinas dan perkantoran, dan ketika itu PJ. Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil dijabat oleh T.Hasanuddin, BE(Ayah Tergugat I, II, III) yang diangkat dengan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 419/KPTS/KP/1984 tanggal 11 Mei 1984. Bahwa lokasi tanah objek sengketa tersebut sampai dengan sekarang dikenal sebagai Komplek Kantor Pekerjaan Umum atau Komplek PU, dan tanah objek sengketa juga terdaftar

Halaman 3 dari 99 Putusan Nomor 23/PDT/2019/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Subulussalam sebagai objek pajak atas nama wajib pajak rumah dinas Pekerjaan Umum;

4. Bahwa pembelian dan pengadaan tanah objek sengketa yang tersebut pada poin 1 posita di atas dilakukan pada masa T. Hasanuddin, BE, (AyahTergugat I, II, III) menjabat sebagai PJ. Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil, yang pada saat itu bertindak dalam kedudukannya sebagai Kepala Pekerjaan Umum cabang 07. 1 Singkil, karena itu tanah objek sengketa seluas 8.800 M2 menjadi aset milik Penggugat yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Penggugat untuk menunjang kegiatan pembangunan sarana dan infrastruktur di wilayah Singkil waktu itu dan sampai dengan sekarang tanah objek sengketa masih dalam penguasaan Penggugat yang digunakan untuk bascam dan gudang penyimpanan alat-alat berat;
5. Bahwa setelah dibeli pada tahun 1985, kemudian pada tahun 1986 di atas tanah objek sengketa oleh T. Hasanuddin, BE selaku PJ. Kepala Kantor PU cabang 07. 1 Singkil saat itu langsung membangun Kantor, rumah dinas dan Bascam PU;
6. Bahwa pada tahun 1987, T. Hasanuddin, BE, sebagai PJ. Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil, digantikan oleh Djamaluddin, BE, sebagai Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil, sesuai Berita Acara Serah Terima Jabatan No. UM.02.04.02./ 201/ 87 tanggal 17 Oktober 1987, dalam Daftar Inventarisasi Tanah dan Bangunan dalam kawasan P.U Cabang 07.1 Singkil, disebutkan bahwa Rumah Dinas di Jalan Malikussaleh, Subulussalam, terletak diatas tanah seluas 1760 M2, dan Kantor P.U. Cabang 07.1 Singkil di Jalan Malikussaleh, Subulussalam, terletak diatas tanah seluas 7040 M2. Jadi, tanah seluruhnya adalah $1760 \text{ M2} + 7040 \text{ M2} = 8.800 \text{ M2}$. Kemudian pada tahun 1995, Djamaluddin, BE, selaku Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil, diganti oleh Ir. Bastian, sebagai Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil yang baru, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07. 1 Singkil Nomor : UM.02.04.02/ 236.a/ 1995 tanggal 8 Juni 1995, dalam Lampiran 2.5, disebutkan tentang bangunan rumah dinas dan kantor PU cabang 07. 1 Singkil yang terletak di jalan Malikussaleh No. 3 adalah terletak diatas tanah seluas 8.800 M2 (Objek sengketa);
7. Bahwa pada saat serah terima jabatan Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil beserta aset dan inventarisasi tanah dan bangunan dalam kawasan PU cabang 07. 1 Singkil, khusus terhadap tanah dan bangunan di

Halaman 4 dari 99 Putusan Nomor 23/PDT/2019/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya seluas 8.800 M2 yang dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan No. UM.02.04.02./ 201/ 87 tanggal 17 Oktober 1987, Oleh T. Hasanuddin, BE (Ayah Tergugat I, II, III) Sertifikat Hak Milik tidak diserahkan, karena berdasarkan keterangan T. Hasanuddin, BE(Ayah Tergugat I, II, III) kepada Djamaluddin, BE selaku Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07. 1 Singkil yang baru, bahwatanah objek sengketa sudah terdaftar dalam sertifikatdan menyampaikan tentang asal-usul tanah seluas 8.800 M2 yang diperoleh dari pembelian. Sertifikat tanah dimaksud ada namun tidak diserahkan dahulu sebab sertifikat tanah tersebut belum dilakukan pemecahan dengan bagian tanah yang lainnya, karena tanah yang dibeli kira-kira tahun 1985 seluruhnya seluas \pm 14.000 M2. Sementara yang diserahkan kepada PU seluas 8.800 M2, sedangkan sisanya oleh T. Hasanuddin, BE(Ayah Tergugat I, II, III) telah dijual kepada H. Abdul Karim untuk menutupi hutang Kantor PU kepada pihak ketiga saat itu;

8. Bahwa Djamaluddin, BE selaku Kepala Kantor Pekerjaan Umum cabang 07. 1 Singkil,kemudian berulang kali ada meminta dan menanyakan kembali kepada T. Hasanuddin, BE(Ayah Tergugat I, II, III) mengenai sertifikat tanah objek sengketa kapan akan dilakukan pemecahan dan diserahkan. Namun setiap ditanyakan hal itu T. Hasanuddin, BE(Ayah Tergugat I, II, III) selalu mengatakan sertifikat tanah tersebut belum selesai dipecahkan dan dilain waktu dia mengatakan belum sempat untuk melakukan pemecahan. Sehingga sampai berakhirnya jabatan Djamaluddin, BE selaku Kepala Kantor Pekerjaan Umum cabang 07. 1 Singkilpada tahun 1995dan digantikan oleh Ir. Bastian, sertifikat tanah objek sengketa belum dipecahkan dan tidak diserahkan oleh T. Hasanuddin, BE(Ayah Tergugat I, II, III) kepada Kantor PU cabang 07. 1 Singkil;

9. Bahwa pada tahun 1997, T. Hasanuddin,BE (Ayah Tergugat I, II, III) bukannya menyerahkan Sertifikat tanah objek sengketa sebagaimana yang disampaikan pada saat serah terima jabatan Kepala kantor Pekerjaan Umum cabang 07. 1 Singkil tanggal 17 oktober 1987 dengan Djamaluddin, BE, namun T. Hasanuddin, BE (Ayah Tergugat I, II, III), hanya melakukan penghibahan tanah objek sengketa kepada Ir. Bastian, selaku Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil, hibah tersebut tertuang dalam Akta Hibah No. 05/Sp.Kiri/III/1997 tanggal 5 Maret 1997, yang dibuat oleh Camat Kecamatan Simpang Kiri selaku PPATseluas 5.616 M2 bukan lagi seluas 8.800 M2 sebagaimna tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan No. UM.02.04.02. /201 /87 tanggal 17 Oktober 1987, dan dalam Daftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Inventarisasi Tanah dan Bangunan dalam kawasan P.U Cabang 07.1 Singkil. Adapun alasan T. Hasanuddin, BE(Ayah Tergugat I, II, III) melakukan penghibahan tanah objek sengketa seluas 5.616 M2 kepada Kantor Pekerjaan Umum cabang 07. 1 Singkil, karena sertifikat tanah objek sengketa oleh T. Hasanuddin, BE (Ayah Tergugat I, II, III) diakuinyatelah hilang;

10. Bahwa yang anehnya tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, T. Hasanuddin, BE (Ayah Tergugat I, II, III) dengan itikad tidak baik nyayakni tindakannya yang melawan hukum terus berlanjut, meskipun telah dihibahkan tanah objek sengketa seluas 5.616 M2 sesuai Akta Hibah No. 05/Sp.Kiri/III/1997 tanggal 5 Maret 1997 kepada Kantor Pekerjaan Umum cabang 07. 1 singkil, Tergugat VII atas permohonan T. Hasanuddin, BE(Ayah Tergugat I, II, III) pada tahun 1998 masih menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 355 Tahun 1998 terhadap tanah objek sengketa An. T. Hasanuddin (sertifikat pengganti) dengan ukuran tanah seluas 8.030 M2. Perbuatan Alm. T. Hasanuddin, BE (Ayah Tergugat I, II, III) yang bekerja sama dengan Tergugat VII tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja dilakukan untuk menggelapkan alas hak tanah milik Penggugat yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Penggugat secara terang dan terus-menerus;
11. Bahwa berkurangnya luas tanah objek sengketa yang dihibahkan dari sebelumnya seluas 8.800 M2 menjadi 5.616 M2 yang tertuang dalam Akta Hibah No. 05/Sp.Kiri/III/1997 tanggal 5 Maret 1997, karena ternyata tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, T. Hasanuddin, BE(Ayah Tergugat I, II, III) pada tahun 1997 juga telah menjual sebagian tanah objek sengketa seluas \pm 1600 M2 kepada Muhammad Jamil sebagaimana tertuang dalam Akta jual beli No. 06/Sp.Kiri/III/1997 tanggal 6 Maret 1997, kemudian atas dasar jual beli tersebut oleh Tergugat VII telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 354 Tahun 1998 atas nama Muhammad Jamil yang selanjutnya oleh Muhammad Jamil dijual lagi kepada H. Songgak Pardosi (Tergugat IV) sebagaimana tercantum dalam Akta jual beli Nomor : 705/AJB/IX/2012 tanggal 25 September 2012;
12. Bahwa perbuatan melawan hukum T. Hasanuddin, BE(Ayah Tergugat I, II, III) kembali dilakukan terhadap tanah objek sengketa yaitu pada tanggal 23 Maret 2001, dengan Akta Jual Beli No. 34/SP.KIRI/III/2001, T. Hasanuddin, BE (Ayah Tergugat I, II, III), menjual lagi sebagian



tanahobjeksengketa kepada M. Jamil, seluas \pm 1.600 M², dengan batas-batas :

- Utara dengan tanah sdr. M. Jamil dan sdr. Rahmadi;
- Timur dengan Tanah Sdr. Mahadi;
- Selatan dengan jalan desa;
- Barat dengan Komplek Kantor P.U;

Bahwa selanjutnya oleh Muhammad Jamil tanah yang tercantum dalam Akta Jual Beli No. 34/SP.KIRI/III/2001 tersebut dijual lagi kepada pihak lainnya yaitu Tergugat V (Abdurrahman), Tenda Biru (nama panggilan) dan Yan (nama panggilan) yang selanjutnya terakhir dijual lagi kepada Tergugat VI (Anasri Sambo);

13. Bahwa tanah yang dijual oleh T. Hasanuddin, BE (Ayah Tergugat I, II, III) kepada Muhammad Jamil sebagaimana yang tercantum dalam Akta jual beli Nomor : 06/Sp.Kiri/III/1997 tanggal 6 maret 1997 dan Akta jual beli Nomor : 34/SP/Kiri/III/2001 tanggal 23 Maret 2001, sebelumnya adalah bagian tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik No. 50/86 tanggal 15 Maret 1986. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 50/86 tanggal 15 Maret 1986 ini adalah sertifikat yang belum dipecahkan dan tidak diserahkan oleh T. Hasanuddin, BE kepada Djamaluddin, BE selaku Kepala kantor Pekerjaan Umum cabang 07. 1 Singkil yang baru pada tahun 1987, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 50/86 tanggal 15 Maret 1986 ini pula yang dinyatakan telah hilang oleh T. Hasanuddin, BE pada tahun 1997 saat menghibah sebagian tanah objek sengketa seluas 5.616 M² kepada Ir. Bastian selaku Kepala Kantor Pekerjaan Umum cabang 07. 1 Singkil;
14. Bahwa yang menjadi fakta yang tidak terbantahkan adalah dalam Akta Jual Beli Nomor : 05/Sp.Kiri/III/2001 tanggal 23 Maret 2001 dengan jelas T. Hasanuddin, BE (Ayah Tergugat I, II, III) dengan terang mengakui bahwa batas sebelah barat dari tanah yang dijual tersebut adalah berbatas dengan tanah Komplek Kantor P.U (Pekerjaan Umum), dengan demikian menjadi sebuah fakta yang secara langsung diakui oleh T. Hasanuddin, BE (Ayah Tergugat I, II, III) bahwa sesungguhnya tanah objek sengketa yang sebelumnya terdaftar dalam sertifikat Hak Milik No. 50/ 86 tanggal 15 Maret 1986 adalah milik Penggugat, sesuai Berita Acara Serah terima Jabatan No. UM.02.04.02. / 201 / 87 tanggal 17 Oktober 1987, dan Daftar Inventarisasi Tanah dan Bangunan dalam kawasan P.U Cabang 07.1 Singkil telah diserahkan oleh T. Hasanuddin, BE (Ayah Tergugat I, II, III) kepada Penggugat (Kantor PU), namun sertifikatnya tidak diserahkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat oleh Tergugat VII telah diterbitkan sertifikat pengganti Nomor : 355 tahun 1998 tanggal 21 Juli 1998;

15. Bahwa Tergugat VII dalam sertifikat pengganti yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 355/ 1998 tanggal 21 Juli 1998 telah mengurangi luas tanah tersebut seluas \pm 1.600 M2, karena sebagian tanah tersebut sebelumnya dijual oleh T. Hasanuddin, BE (Ayah Tergugat I, II, III) berdasarkan Akta Jual Beli No. 06/SP.KIRI/III/1997 tanggal 6 Maret 1997, sementara tanah yang dihibahkan seluas 5.616 M2 berdasarkan Akta Hibah No. 05/Sp.Kiri/III/1997 tanggal 5 Maret 1997, meskipun Akta Hibah tersebut dibuat sebelum Sertifikat Hak Milik Nomor : 355/ 1998 tanggal 21 Juli 1998 diterbitkan, tetapi oleh Tergugat VII tidak menguranginya dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 355/ 1998 tanggal 21 Juli 1998, sehingga tindakan Tergugat VII yang telah menerbitkan Sertifikat pengganti yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 355/ 1998 tanggal 21 Juli 1998 atas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat berupa hilangnya aset milik Penggugat yang dikuasai dan dimiliki serta dimanfaatkan oleh Penggugat;
16. Bahwa pada tahun 2012 Tergugat VII dengan sengaja telah menggantikan pemilikan tanah dimaksud menjadi An.Almh. Cut Nurbahriani (Ibu Tergugat I, II, III) sebagai ahli waris dari T. Hasanuddin, tindakan Tergugat VII bekerja sama dengan Almh. Cut Nurbahriani adalah perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja telah menggelapkan alas hak tanah milik Penggugat yang berupa tanah yang tersebut dalam poin 1 posita di atas. Kepemilikan Alm. T. Hasanuddin dan Almh. Cut Nurbahriani (Ayah dan Ibu Tergugat I, II, III) atas tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 355 Tahun 1998 tanggal 21 Juli 1998 (sertifikat pengganti) adalah tidak sah karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 355 Tahun 1998 tanggal 21 Juli 1998 diterbitkan oleh Tergugat VII dengan cara-cara yang melawan hukum, maka keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor : 355 Tahun 1998 tanggal 21 Juli 1998 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
17. Bahwa tindakan Alm. T. Hasanuddin, BE (Ayah Tergugat I, II, III) yang dengan sengaja tidak menyerahkan dan menggelapkan alas hak kepemilikan tanah objek sengketa seluas 8.880 M2 pada saat serah terima jabatan Kepala Kantor Pekerjaan Umum cabang 07. 1 Singkil kepada Djamiluddin, BE selaku Kepala Kantor Pekerjaan Umum cabang 07. 1 Singkil adalah perbuatan melawan hukum yang berlanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa tindakan Alm. T. Hasanuddin, BE (Ayah Tergugat I, II, III) yang dengan sengaja dan dengan itikat tidak baik, menjual sebagian tanah objek sengketa kepada Muhammad Jamil dengan luas keseluruhannya $\pm 32 \text{ M} \times 100 \text{ M}$ sebagaimana yang tercantum dalam Akta jual beli Nomor : 06/Sp.Kiri/III/1997 tanggal 6 Maret 1997 dan Akta jual beli Nomor : 34/SP/Kiri/III/2001 tanggal 23 Maret 2001 adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;
19. Bahwa tindakan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang menguasai dan memiliki sebagian tanah objek sengketa tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
20. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku ahliwaris Alm. T. Hasanuddin, BE dan Almh. Cut Nurbahriani sekarang menguasai sertifikat hak milik Nomor : 355/ tahun 1998 tanggal 21 Juli 1998 (sertifikat pengganti) dan/atau perubahannya yang diterbitkan atas tanah milik Penggugat, tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai alas hak tanah objek sengketa secara tanpa hak dan tidak sah adalah perbuatan melawan hukum;
21. Bahwa mengingat timbulnya perkara ini semata-mata karena itikat tidak baik dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, oleh sebab itu sangat patut dan adil seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;
22. Bahwa dikhawatirkan setelah perkara ini diputus nantinya Para Tergugat lalai dan tidak mentaati putusan dalam perkara ini, sangat beralasan Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan Para Tergugat dalam menjalankan putusan dalam perkara ini;
23. Bahwa gugatan dalam perkara ini diajukan atas alasan dan didukung bukti-bukti yang kuat, oleh sebab itu sangat beralasan hukum Penggugat memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan putusan yang dapat dijalan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan banding, Kasasi atau peninjauan kembali;
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memoho n kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil untuk memanggil kedua pihak dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu dan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut :
 1. Menerimadan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan beritikad baik;

Halaman 9 dari 99 Putusan Nomor 23/PDT/2019/PT Bra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah seluas 8.800 M2 yang terletak di jalan Malikussaleh No. 3, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam beserta bangunan di atasnya dengan batas-batas :
 - ✓ Utara dengan jalan desa;
 - ✓ Timur dengan tanah Haji Abdul Karim dan perumahan penduduk;
 - ✓ Selatan dengan jalan desa;
 - ✓ Barat dengan jalan Malikussaleh;Adalah tanah milik sah Penggugat yang dimiliki dan dikuasai serta dimanfaatkan oleh Penggugat;
4. Menyatakan Berita Acara Serah Terima Jabatan No. UM.02.04.02./ 201/ 87 tanggal 17 Oktober 1987 dan Daftar Inventarisasi Tanah dan Bangunan dalam kawasan P.U Cabang 07.1 Singkil Jo. Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07. 1 Singkil Nomor : UM.02.04.02/ 236.a/ 1995 tanggal 8 Juni 1995, dalam Lampiran 2.5, adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Akta Hibah Nomor : 05/Sp.Kiri/III/1997 tanggal 5 Maret 1997 yang dibuat oleh dan dihadapan Camat/PPAT Kecamatan Simpang Kiri adalah sah dan berharga serta berkekuatan hukum;
6. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah milik Penggugat;
7. Menyatakan seluruh bukti-bukti hak orang lain yang ada di atas tanah milik Penggugat selama ini yang diterbitkan oleh Tergugat VII dan/atau pihak ketiga lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum berikut segala turutan dan perubahannya;
8. Menyatakan tindakan Alm. T. Hasanuddin, BE (Ayah Tergugat I, II, III) yang dengan sengaja tidak menyerahkan dan menggelapkan alas hak kepemilikan tanah objek sengketa seluas 8.880 M2 pada saat serah terima jabatan Kepala Kantor Pekerjaan Umum cabang 07. 1 Singkil kepada Djamiluddin, BE selaku Kepala Kantor Pekerjaan Umum cabang 07. 1 Singkil yang baru adalah perbuatan melawan hukum yang berlanjut;
9. Menyatakan tindakan Alm. T. Hasanuddin, BE (Ayah Tergugat I, II, III) yang dengan sengaja dan itikad tidak baik menjual sebagian tanah objek sengketa kepada Muhammad Jamil dengan luas keseluruhannya ± 32 M2 x 100 M2 sebagaimana yang tercantum dalam dalam Akta jual beli Nomor : 06/Sp.Kiri/III/1997 tanggal 6 Maret 1997 dan Akta jual beli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 34/SP/Kiri/III/2001 tanggal 23 Maret 2001 adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;
10. Menyatakan Akta jual beli Nomor : 06/Sp.Kiri/III/1997 tanggal 6 Maret 1997 dan Akta jual beli Nomor : 34/SP/Kiri/III/2001 tanggal 23 Maret 2001 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
 11. Menyatakan tindakan Alm T. Hasanuddin, BE (Ayah Tergugat I, II, III) dan tindakan Almh. Cut Nurbahriani (Ibu Tergugat I, II, III) yang secara tidak sah dan melawan hukum telah menguasai alas hak tanah objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 50/ 86 tanggal 15 Maret 1986 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 355 Tahun 1998 tanggal 21 Juli 1998 (sertifikat Pengganti) terhadap tanah milik Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
 12. Menyatakan tindakan Tergugat VII yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 355 tanggal 21 Juli 1998 (Sertifikat Pengganti) An. T. Hasanuddin (Ayah Tergugat I, II, III) yang kemudian dialihkan An. Almh. Cut Nurbahriani (Ibu Tergugat I, II, III) sebagai ahli waris dari T. Hasanuddin adalah perbuatan melawan hukum;
 13. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 50/86 tanggal 15 Maret 1986 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 355 tanggal 21 Juli 1998 (sertifikat Pengganti) atas nama T. Hasanuddin adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
 14. Menghukum Tergugat VII untuk membatalkan dan/mencoret Sertifikat Hak Milik Nomor 355 tanggal 21 Juli 1998 dan/atau perubahannya An. T. Hasanuddin dalam buku tanah yang berada pada Tergugat VII;
 15. Menyatakan tindakan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang menguasai sebagian tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;
 16. Menghukum Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk mengembalikan dan menyerahkan sebagian tanah objek sengketa yang dikuasainya beserta alas hak masing-masing kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari ikatan pihak manapun;
 17. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor : 355/ Tahun 1998 tanggal 21 Juli 1998 beserta perubahannya secara tanpa hak dan tidak sah adalah perbuatan melawan hukum;
 18. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk menyerahkan dan/atau melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 355 Tahun



1998 tanggal 21 Juli 1998 beserta perubahannya menjadi An.Penggugat dan membebaskan tanah Penggugat dari ikatan pihak lainnya;

19. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara sertamerta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
20. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan Para Tergugat dalam menjalankan putusan dalam perkara ini;
21. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

TERGUGAT I, II dan III KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada perinsipnya Tergugat I s/d III menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali sepanjang yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat I s/d III di dalam Jawaban Konpensi ini;
2. Bahwa tidak benar Pemerintah Aceh ic Penggugat selaku Satuan Kerja Pemerintah Aceh memiliki dan menguasai sebidang tanah sebagaimana yang dikemukakan di dalam posita gugatannya butir (1), butir (2) dan (3). Penggugat tidak pernah memiliki tanah seluas 8.800 M2 yang terletak di Jalan Malikussaleh, Nomor 3, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat pada butir (1) halaman 1;
3. Bahwa yang benar tanah dimaksud adalah tanah milik alm ayah Tergugat I s/d III. Tanah sebagaimana SHM, No. 355 tersebut, seluas 9.630 M2 termasuk pelebaran jalan Malikussaleh. Adapun tapal batasnya sebagai berikut : sebelah Utara dengan Jalan Desa; sebelah Timur dengan tanah milik Tergugat IV (dahulu M. Jamil); sebelah Selatan dengan Jalan Desa; sebelah Barat dengan Jalan Malikussaleh. Tidak benar sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Abdul Karim dan Perumahan Penduduk. Yang benar sebelah Timur dengan tanah SHM No. 408 dan SHM No. 408/2001 itu bukan tanah milik H. Abdul Karim, melainkan milik Muhammad Jamil. Justeru tanah H. Abdul Karim berbatasan dengan tanah SHM No. 408. Karena alm ayah Tergugat I s/d III sudah menghibahkan kepada M. Jamil (adik sepupu alm. ayah Tergugat I s/d III seluas 1.600 M2, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 354, sehingga tanah alm ayah Tergugat I s/d III tinggal seluas 8.030 M2, sebagaimana SHM No. 355/1998 sisa, yang semula an alm ayah Tergugat I s/d III diroya menjadi an. Almh ibu Tergugat I s/d III, Cut Bahriani, tanggal pendaftaran, Subulussalam, 17 Januari 2012.

4. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975, tanggal 3 Desember 1975 (Permendagri No. 15/1975) tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah, maka apabila Pemerintah ic Penggugat memiliki tanah harus melalui cara dan prosedur tertentu. Dan prosedur tersebut sama sekali tidak pernah ada;
5. Bahwa dengan berlakunya UUPA, hak Eigendom, Opstal, Erfpacht sudah tidak ada lagi, dan sebagai gantinya ada hak-hak atas tanah yang disebut hak milik, hak guna bangunan (HGB), dan hak guna usaha (HGU). Hak-hak tersebut tidak dapat dipunyai oleh Instansi/Lembaga Pemerintah melalui prosedur jual-beli, melainkan harus melalui prosedur pembebasan/ pelepasan hak atas tanah milik orang lain ic alm ayah Tergugat I s/d III untuk selanjutnya dimintakan hak pakai atas tanah dimaksud;
6. Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Pemerintah Aceh, ic Penggugat pernah membuat prosedur pembebasan/ pelepasan hak atas tanah dari pemilik tanah ? Bagaimana prosedur pembebasan/ pelepasan hak atas tanah dimaksud ? Dan bagaimana susunan panitianya dan siapa pula pemilik tanah tersebut ?;
7. Bahwa Pemerintah ic. Penggugat sama sekali tidak pernah menempuh prosedur pembebasan/ pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud Permendagri No. 15/1975 yang berlaku pada masa itu. Prosedurnya adalah : "Setiap pembebasan tanah untuk keperluan pemerintah harus dibentuk panitia (Pasal 1 Permendagri, No. 15/ 1975). Apakah Panitia dimaksud pernah dibentuk oleh Penggugat ? Ternyata tidak pernah ada pembentukan panitia pembebasan tanah oleh Penggugat pada masa itu untuk keperluan dan kepentingan Penggugat;
8. Bahwa susunan panitia sebagaimana dimaksud pasal 1, diatur di dalam pasal 2, yang berbunyi sebagai berikut :
Ayat (1) : Susunan keanggotaan Panitia Pembebasan Tanah terdiri dari
Unsur
a. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya sebagai Ketua merangkap anggota;

Halaman 13 dari 99 Putusan Nomor 23/PDT/2019/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Seorang pejabat dari Kantor Pemerintah Daerah Tingkat 11 yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah yang bersangkutan sebagai anggota;
- c. Kepala Kantor IPEDA/IREDA atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota;
- d. Seorang pejabat yang ditunjuk oleh instansi yang memerlukan tanah tersebut sebagai anggota;
- e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuknya apabila mengenai tanah bangunan dan/atau Kepala Dinas Pertanian Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuknya jika mengenai tanah pertanian sebagai anggota;
- f. Kepala Kecamatan yang bersangkutan sebagai anggota;
- g. Kepala Desa atau yang dipersamakan dengan itu sebagai anggota;
- h. Seorang pejabat dari Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang ditunjuk oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan sebagai Sekretaris bukan anggota;

Ayat (2) : Dalam hal-hal tertentu Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dapat mengetuai sendiri Panitia tersebut dalam ayat (1) di atas;

Ayat (3) : Gubernur Kepala Daerah dapat menambah anggota Panitia Pembebasan Tanah, apabila ternyata untuk menyelesaikan pembebasan tanah ini diperlukan seorang ahli;

Ayat (4) : Gubernur Kepala Daerah dapat membentuk Panitia Pembebasan Tanah Tingkat Propinsi dengan susunan keanggotaan dari instansi-instansi seperti dimaksud dalam ayat (1) di atas, sepanjang tanah yang dibebaskan itu terletak di wilayah beberapa Kabupaten/Kotamadya atau jika menyangkut proyek-proyek khusus;

Selanjutnya mengenai tugas-tugas panitia dimaksud diatur di dalam pasal 3, adalah :

- a. Mengadakan inventarisasi serta penelitian setempat terhadap keadaan tanahnya, tanam tumbuh dan bangunan-bangunan;
- b. Mengadakan perundingan dengan para pemegang hak atas tanah dan bangunan/tanaman;



- c. Menaksir besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan kepada yang berhak;
- d. Membuat berita acara pembebasan tanah disertai fatwa/pertimbangannya;
- e. Menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak atas tanah Bangunan/tanaman tersebut;

Dari uraian-uraian tersebut jelas bahwa Penggugat tidak pernah membentuk panitia pembebasan/ pelepasan tanah dimaksud. Untuk tidak memperpanjang uraian Permendagri No. 15/1975 tersebut di dalam Jawaban ini, maka kepada Penggugat dipersilahkan mempelajari pasal-pasal selanjutnya, yakni pasal 4 s/d pasal 14, sehingga ada dasar argumen hukum yang jelas dan tegas;

9. Bahwa dengan demikian, maka Penggugat tidak pernah memiliki tanah ic tanah objek perkara. Tanah objek perkara adalah tanah milik pribadi alm. Ayah Tergugat I s/d III, yakni alm. T. Hasanuddin, yang dibeli tahun 1985, pada penduduk setempat yang bernama Syahrudin Natal (Purnawirawan ABRI). Tanah tersebut adalah hak milik adat. Pembelian tanah dimaksud, dilakukan oleh alm ayah Tergugat I s/d III atas nama pribadi, bukan atas nama jabatan dan juga tidak pernah dapat mandat untuk membeli tanah atas nama Penggugat;
10. Bahwa tugas pokok alm ayah Tergugat I s/d III sebagai Kepala PU Cabang Singkil di Subulussalam yang merangkap sebagai Pimpinan Proyek (Pimpro) Proyek Penunjukkan Jalan Penanggalan Lipat Kajang, Gosong Telaga dan Singkil, sebagaimana Struktur Organisasi PU Cabang Singkil di Subulussalam, sebagaimana kutipan dari daftar Surat Keputusan Kepala Dinas Pek. Umum Prov. D.I. Aceh, Nomor : 428/KPTS/KP/1984, tanggal 17 Mai 1984 tidak diberi wewenang dan kekuasaan untuk pengadaan dan membeli tanah sama sekali untuk keperluan Penggugat;
11. Bahwa alm. ayah Tergugat I s/d III membeli tanah objek perkara a quo secara pribadi telah mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur undang-undang, yakni berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 40/VII/1985, tanggal 5 Juli 1985. yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 50/85, tanggal 15 Maret 1986 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Selatan, dengan surat ukur nomor : 75/1985, tanggal 23 September 1985, seluas 16.146M2 (enam belas ribu seratus empat puluh enam meter persegi), di mana pada waktu itu belum ada tapal



batas dengan jalan. Jalan baru dibangun kemudian oleh Pemerintah Kota Subulussalam;

12. Bahwa proses penerbitan SHM tersebut juga melalui prosedur yang benar. Karena sebagian tanah dimaksud sudah dijual seluas 6.516 M2 (enam ribu lima ratus enam belas meter persegi) sehingga tinggal seluas 9.630 M2 (sembilan ribu enam ratus tiga puluh meter persegi). Dari luas yang tersisa (9.630 M2) oleh alm ayah Tergugat I s/d III dihibahkan kepada M. Jamil (adik sepupu alm ayah Tergugat I s/d III) seluas 1.600 M2 (seribu enam ratus meter persegi) sehingga tinggal 8.030 M2 (delapan ribu tiga puluh meter persegi). Tanah yang tersisa inilah yang kemudian oleh alm ayah Tergugat I s/d III diganti sertifikat menjadi SHM No. 355/ 1988, tanggal 21 Juli 1998;
13. Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan Penggugat, sebagaimana butir (4) dan (5) gugatan posita, halaman 3. Yang benar adalah, alm ayah Tergugat I s/d III sebagai PJ Kepala Pekerjaan Umum (PU) Cabang 07.1 Singkil, pada masa itu tidak pernah mendapat mandat dari Menteri PU, atau Kakanwil PU maupun Kepala Dinas PU Aceh untuk membentuk pembebasan tanah warga. Semua upaya yang dilakukan oleh ayah Tergugat I s/d III membeli tanah objek perkara a quo adalah murni untuk keperluan pribadi dan keluarga. Sungguhpun demikian, tanah a quo dipinjam-pakaikan dan demi kesuksesan pelaksanaan tugas alm ayah Tergugat I s/d III selaku PJ. Kepala PU. Selain itu juga prosedur kepemilikan tanah a quo berdasarkan jual-beli. Kalau untuk keperluan Pemerintah ic Penggugat tidak bisa dengan cara jual-beli, melainkan dengan cara pembebasan yang dilakukan oleh panitia. Hal ini tidak pernah dibentuk, baik oleh Pemerintah Pusat (Kementrian PU), maupun Kanwil PU Aceh atau Dinas PU Aceh;
14. Bahwa alm ayah Tergugat I s/d III menyadari betapa susahny bertugas di daerah baru, yakni Subulussalam. Sebagai daerah baru, belum ada sarana dan prasarana yang mendukung untuk keperluan tugas perkantoran. Dan pemerintah tidak mungkin akan menyelenggarakan pengadaan, khususnya pengadaan tanah dan perkantoran, di mana dananya harus dianggarkan terlebih dahulu, APBN, APBD Prov, D.I. Aceh atau APBD Kabupaten Aceh Selatan. Apa lagi membentuk panitia pembebasan tanah yang terdiri dari berbagai instansi terkait dalam satu tim tidak mungkin dibentuk pada saat itu;



15. Bahwa oleh karena alm ayah Tergugat I s/d III pemilik tanah objek perkara a quo, maka alm ayah Tergugat I s/d III berdasarkan pasal 570 KUHPdata, dengan leluasa dan dapat berbuat bebas dengan kedaulatan sepenuhnya atas tanah dimaksud.

Lebih jelasnya pasal 570 KUHPdata, berbunyi :

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu ketetapan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak rang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang Dan dengan pembayarn ganti rugi.

Pasal 572 KUHPdata, berbunyi :

Ayat (1) : Tiap-tiap hak milik harus dianggap bebas adanya.

Ayat (2) : Barang siapa membeberkan mempunyai hak atas kebendaan milik orang lain, harus membuktikan hak itu.

16. Bahwa karena alm ayah Tergugat I s/d III sebagai pemilik tanah objek perkara a quo, sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 40/VII/1985, tanggal 5 Juli 1985 jo Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 50/85, tanggal 15 Maret 1986 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Selatan, dengan surat ukur nomor : 75/1985, tanggal 23 September 1985, seluas 16.146M2 (enam belas ribu seratus empat puluh enam meter persegi), maka dengan posisi alm ayah Tergugat I s/d III sebagai PLT Perwakilan PU Subulussalam, dengan leluasa alm ayah Tergugat I s/d III menggunakan tanah sebagaimana dimaksud dalam objek perkara a quo untuk sementara waktu dipinjam-pakaikan pada PU Subulussalam;
17. Bahwa dalil gugatan sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam butir (6) s/d (9) posita gugatan, sama sekali tidak benar. Yang benar adalah waktu serah terima jabatan tersebut, yang diserahkan adalah bangunan perkantoran di atas tanah pinjaman dari alm. ayah Tergugat I s/d III. Sedangkan tanahnya tetap milik pribadi alm. ayah Tergugat I s/d III yang dibeli berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena Penggugat belum pernah melakukan pembebasan tanah atas hak milik pribadi alm. ayah Tergugat I s/d III sampai sekarang, maka



sudah selayaknya Penggugat mengembalikan dan mengosongkan tanah objek perkara a quo;

18. Bahwa Berita Acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) antara alm ayah Terguat I s/d III kepada Jamaluddin, dari Jamaluddin kepada Ir. Bastian tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan tanah ic objektif perkara a quo. Berita Acara Sertijab tersebut hanyalah menyerahkan bangunan perkantoran sebagai milik Penggugat. Adapun penyebutan ukuran tanah, seluas 8.800 M2, masing-masing untuk rumah dinas seluas 1.760 M2 dan perkantoran PU seluas 7.040 M2 hanya penyebutan bahwa rumah dan kantor berdiri di atas tanah seluas 8.800 M2. Berita Acara Sertijab, sama sekali tidak membuktikan tanah pertapakan rumah dinas dan perkantoran sebagai tanah milik Penggugat;
19. Bahwa tidak benar adanya rencana penyerahan sertifikat dan atau pemecahan sertifikat tanah a quo, sebelum adanya pembebasan tanah oleh tim khusus yang sengaja dibentuk untuk keperluan tersebut, yang akan memverifikasi lokasi dan harga tanah dari pemilik tanah ic alm ayah Terguat I s/d III. Begitu juga tidak benar, PU berhutang yang melunasi alm ayah Tergat I s/d III. Karena Kantor PU, bukan perseroan terbatas (PT) melainkan instansi pemerintah, pelayanan publik yang semua dananya bersumber dari APBN, atau APBD Prov/ Kab, yang harus dipertanggungjawabkan kepada Gubernur dan DPRD (Kalau dana bersumber dari APBD);
20. Bahwa tidak benar alm ayah Tergugat I s/d III ada menghibahkan tanah kepada Penggugat. Karena Penggugat itu bukan yayasan panti asuhan atau yayasan panti jumbo, yang berhak menerima sumbangan dan santunan masyarakat. Penggugat adalah instansi pemerintah yang hanya punya hak pakai atas tanah dan itu harus melalui prosedur dan proses tersendiri. Hal ini pernah dimanipulasi dengan membuat Akte Hibah, asli Palsu, setelah ayah Tergugat I s/d III meninggal dunia, sehingga alm ibu Tergat I s/d III melaporkan hal tersebut ke POLDA Aceh, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/148/VI/2014/SPKT, tanggal 17 Juni 2014 tentang Penyerobotan tanah dan Pemalsuan Dokumen;
21. Bahwa untuk menghilangkan jejak para pelaku pembuatan Akta Hibah tersebut, maka oleh H. Muhammad Syafi'i Nasutian, S.H. selaku pensiunan PNS melapor ke Polsek Simpang Kiri, pada tanggal 25 Agustus 2014, atas kehilangan 1 (satu) buah Surat Akta Hibah Nomor : 05/Sp.Kiri/III/1997 tanggal 05 Maret 1997 an. Ir. Bastian. Lalu Polsek Simpang Kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Surat Keterangan, Nomor : Sket /328/VIII/2014 bahwa benar H. Muhammad Syafi'i Nasution, S.H., telah melapor ke Polsek Simpang Kiri sehubungan dengan kehilangan Akta dimaksud. Apa kepentingan seorang pensiunan dalam perkara a quo ? sampai melaporkan segala kehilangan yang bukan wewenangnyanya lagi;

22. Bahwa hal yang sama juga dilakukan oleh Bayu Isfandi, A.MD, PNS di kantor Kecamatan Sp. Kiri, Kota Subulussalam. Sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap arsip, buku agenda/ register Akta Tanah Tahun 1997, juga telah melapor ke Polsek Sp. Kiri atas kehilangan tersebut, lalu Polsek Sp. Kiri mengeluarkan Surat Keterangan, Nomor : Sket /349/IX/2014 bahwa benar Bayu Isfandi, A.MD, telah melapor ke Polsek Simpang Kiri sehubungan dengan kehilangan Akta dimaksud;
23. Bahwa masih kurang yakin dengan surat keterangan kehilangan dari Polsek Sp. Kiri, lalu Camat juga ikut mengeluarkan Surat Keterangan, baik kehilangan Akta Hibah dimaksud maupun arsip, buku agenda/ register Akta Tanah Tahun 1997. Anehnya mengapa tidak Penggugat yang berkepentingan yang melaporkan kehilangan, kalau benar ada Akta Hibah kepada Penggugat. Karena Akta Hibah tersebut atas nama Ir. Bastian, tentu Akta Hibah tersebut juga ada dalam arsip pribadi Ir. Bastian. Kalau demikian mengapa tidak Ir. Bastian yang tidak melaoparkan adanya kehilangan;
24. Bahwa surat-surat sebagaimana dimaksud di dalam butir (21) s/d (23) tersebut adalah cara-cara yang dilakukan untuk menghilangkan jejak, seakan-akan ada peristiwa hibah, lalu dibuat surat keterangan hilang dengan alasan hilang sewaktu pindah kantor. Ini jelas mustahil, surat dan buku agenda/ register tanah yang begitu penting bisa hilang hanya karena pindah kantor. Cara-cara seperti ini mudah dibaca bahwa ada rekayasa. Kalau mau hilangkan jejak ya mustinya dibakar saja sekalian supaya umum mengetahui bahwa ada kebakaran kantor camat di Subulussalam;
25. Bahwa walaupun kantor camat Sp. Kiri dibakar habis rata dengan tanah, namun Akta Hibah tersebut semestinya tetap ada pada Penggugat. Yang anehnya, bukan Penggugat yang berkepentingan yang melaporkan kehilangan tersebut tetapi pihak Kecamatan. Kalau memang ada Akta Hibah tersebut semestinya juga ada pada Penggugat dan juga ada pada Ir. Bastian, apa lagi Akta Hibah dibuat atas nama Ir. Bastian, sehingga mereka lah yang semestinya melaporkan adanya kehilangan Akta Hibah tersebut, bukan pihak Kecamatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Begitu juga selanjutnya, kalau memang benar ada akta hibah, mengapa Penggugat tidak ajukan pensertifikatan tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Subulussalam pada waktu itu ? Tentu hal ini tidak dilakukan karena alm ayah Tergugat I s/d III masih hidup, sehingga takut ketahuan bohongnya Penggugat. Selain itu juga Penggugat tidak bisa memiliki tanah, melainkan dengan cara pembebasan tanah yang dilakukan oleh sebuah panitia yang terdiri dari berbagai instansi terkait, memverifikasi lokasi, menaksir harga dan membayar ganti rugi kepada pemilik tanah ic. adalah alm ayah Tergugat I s/d III;
27. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat sebagaimana butir (10) s/d (13) posita gugatan halaman 5 dan 6. Bagaimana mungkin Penggugat menyatakan alm. ayah Tergugat I s/d III melakukan perbuatan melawan hukum ? Penggugat saja tidak jelas dasar hukumnya untuk menyatakan memiliki tanah objek perkara. Penggugat di dalam gugatannya mengaku memiliki tanah seluas 8.800 M2, dan itu pun berdasarkan Akta Hibah yang tidak jelas, alias palsu, seakan-akan alm ayah Tergugat I s/d III membuat Akta Hibah. Anehnya di dalam Daftar Inventaris Barang sampai tanggal 31 Desember 2008, yang disusun oleh Penggugat, tertanggal 20 Februari 2009, menyatakan bahwa jenis barang di Subulussalam, berupa tanah dengan kode barang 01.01.11.04.01; registrasi 0013, luas tanah 1250; Tahun pengadaan tidak dicantumkan; Letak/ alamat di Jln. Malikussaleh; Status tanah (Hak/ Sertifikat, tanggal dan Nomor) sama sekali tidak disebutkan dan kosong, penggunaan untuk perkantoran; Asal-usul pembiayaan dari APBD, harga 312,50,- Daftar inventaris ini di tandatangani oleh pengurus barang Sayed Ridwan S.H., (NIP.390013155) dan diketahui oleh Sekretaris, atas nama Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Nanggroe Aceh Darussalam. Ini menunjukkan ketidak-jelasan tanah yang didaku oleh Penggugat sebagai miliknya. Tidakkan luas tanah 8.800 M2, tanah yang di dalam Daftar Inventaris Penggugat seluas 1250 M2 saja tidak jelas alas haknya. Ini justeru perampasan atas hak milik ic alm ayah Tergugat I s/d III. Pendakuan dan kasus-kasus seperti ini aman-aman saja, manakala di atas tanah terperkara tidak ada pemiliknya atau pemiliknya menerima ganti rugi secara diam-diam atau kong kalingkon;
28. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam posisi gugatan butir (10) s/d (13) sama sekali tidak benar. Jual-beli tanah objek perkara yang dilakukan oleh alm ayah Tergugat I s/d III adalah hak alm ayah Tergugat I s/d III sebagaimana diatur di dalam pasal 570 jo pasal 572 ayat (1) dan (2).



KUHPerdata. Oleh karena itu tidak ada seorangpun yang berhak melarang alm. ayah Tergugat I s/d III untuk menjual, menghibahkan, dan atau mengganti Sertifikat sekalipun;

29. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam posisi gugatan butir (14) s/d (18) yang menyatakan alm ayah Tergugat I s/d III telah melakukan perbuatan melawan hukum, sama sekali tidak benar. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdt, sama sekali tidak terpenuhi. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya tertolak;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang sudah Tergugat I s/d III/ Para Penggugat Rekonsensi I s/d III kemukakan di dalam Jawaban Konpensi secara mutatis-mutandis dan merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonsensi ini;
2. Bahwa tanah sebagaimana objek perkara a quo, adalah tanah milik alm. ayah Tergugat I s/d III/ Para Penggugat Rekonsensi I s/d III, yang dibelinya tahun 1985, pada penduduk setempat yang bernama Syahrudin Natal (Purnawirawan ABRI). Tanah tersebut adalah hak milik adat. Pembelian tanah dimaksud, dilakukan oleh alm ayah Tergugat I s/d III/ Pera Penggugat rekonsensi I s/d III atas nama pribadi, bukan atas nama jabatan dan juga tidak pernah dapat mandat untuk membeli tanah atas nama Penggugat;
3. Bahwa alm. ayah Tergugat I s/d III/ Para Pemohon Rekonsensi I s/d III membeli tanah objek perkara a quo telah mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur undang-undang, yakni berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 40/VII/1985, tanggal 5 Juli 1985. yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 50/85, tanggal 15 Maret 1986 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Selatan, dengan surat ukur nomor : 75/1985, tanggal 23 September 1985, seluas 16.146M2 (enam belas ribu seratus empat puluh enam meter persegi), di mana pada waktu itu belum ada tapal batas dengan jalan. Jalan baru dibangun kemudian oleh Pemerintah Kota Subulussalam. Kemudian, karena dijual dan dihibahkan sebagian, maka diterbitkanlah SHM Nomor : 355 (sis)/ 1998 tanggal 21 Juli 1998 an. Alm. T. Hasanuddin (Sisa/penggantian sertifikat), seluas 8.030 M2 (Delapan ribu tiga puluh meterpersegi);
4. Bahwa maksud alm ayah Tergugat I s/d III/ Para Penggugat Rekonsensi I s/d III membeli tanah di sana, karena Subulussalam adalah pemukiman baru, harga-harta tanah masih murah. Selain itu juga karena letaknya



strategis, perkembangannya akan menjadi kota cukup pesat. Selain itu, karena alm ayah Tergugat I s/d III/ Para Pemohon Rekonpensi I s/d III bertugas di sana, maka dengan membeli tanah dimaksud, akan membantu kinerja alm. ayah Tergugat I s/d III/ Para Pemohon Rekonpensi I s/d III, karena sudah ada yang dapat digunakan untuk tempat peralatan berat dan basedcamp sementara;

5. Bahwa oleh karena tanah dalam perkara a quo adalah milik Alm.Ayah Tergugat I s/d III/ Para Pemohon Rekonpensi I s/d III, maka selama alm ayah Tergugat I s/d III/ Para Pemohon Rekonpensi I s/d III masih hidup dan bekerja pada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi, maka selama itu pula tanah objek perkara a quo diizinkan untuk dipakai oleh Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;
6. Bahwa setelah ayah Tergugat I s/d III/ Para Penggugat Rekonpensi I s/d III meninggal dunia, maka yang bertindak atas nama keluarga alm ayah Tergugat I s/d III/ Para Penggugat Rekonpensi I s/d III berhubungan dengan Penggugat adalah almh ibu Tergugat I s/d III/ Para Penggugat Rekonpensi I s/d III (almh. Cut Bahriani);
7. Bahwa almh ibu Tergugat I s/d III/ Para Penggugat Rekonpensi telah berbuat banyak agar Penggugat dengan senanghati dapat mengosongkan tanah yang menjadi objek perkara a quo dan membongkar sendiri bangunan perkantoran di atas dan dengan biaya sendiri, namun pihak Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi tidak menanggapi secara positif, hingga akhirnya Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi menggugat almh ibu Tergugat I s/d III/ Para Penggugat Rekonpensi I s/d III, namun akhirnya gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
8. Bahwa setelah ibu Tergugat I s/d III/ Para Penggugat Rekonpensi I s/d III meninggal dunia, maka Tergugat I s/d III/ Para Penggugat Rekonpensi I s/d III bertindak bersama-sama, selaku ahli waris alm T. Hasanuddin dan Cut Bahriani untuk meminta agar Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi mengosongkan tanah terpekara dan membongkar sendiri bangunan yang ada di atasnya dengan baiaya sendiri, manun Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi malah mengajukan gugatan;
9. Bahwa oleh karena tanah objek perkara a quo adalah tanah milik alm/ almh orang tua Tergugat I s/d III/ Para Penggugat Rekonpensi I s/d III (alm. T. Hasanuddin dan Cut Nur Bahriani) berdasarkan SHM Nomor : 355 (sisal)/ 1998 tanggal 21 Juli 1998 (Sisa/penggantian sertifikat), seluas 8.030 M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan ribu tiga puluh meterpersegi), maka mohon kiranya majelis Hakim Yang Mulia berkenan menetapkan sah SHM Nomor : 355 (sis)/ 1998 tanggal 21 Juli 1998 an. Alm. T. Hasanuddin (sis/penggantian sertifikat);

10. Bahwa tanah seluas 8.030M2, termasuk tanah yang digunakan untuk pelebaran jalan Malikussaleh, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara dengan jalan Desa; Sebelah Selatan dengan jalan Desa;
Sebelah Timur dengan tanah milik M. Jamil (sekarang Songgak); Sebelah Barat dengan Jalan Malikussaleh;
11. Bahwa oleh karena alm ayah Tergugat I s/d III/ Penggugat Rekonpensi I s/d III telah membeli tanah, sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 40/VII/1985, tanggal 5 Juli 1985. yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 50/85, tanggal 15 Maret 1986 jo SHM Nomor : 355 (sis)/ 1998 tanggal 21 Juli 1998 an. Alm. T. Hasanuddin (Sisa/penggantian sertifikat), seluas 8.030 M2 (Delapan ribu tiga puluh meterpersegi), maka prosedur dalam proses jual-beli tanah dimaksud telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Begitu selanjutnya Tergugat VII yang mengeluarkan SHM atas nama alm T. hasanuddin yang kemudian dibalik nama atas nama Cut Bahriani, ibu Tergugat I s/d III/ Penggugat Rekonpensi I s/d III juga telah sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa oleh karena tanah dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud di dalam Akta Jual-Beli (AJB) Nomor : 40/VII/1985, tanggal 5 Juli 1985, maka Tergugat I s/d III/ Penggugat Rekonpensi I s/d III memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan kiranya menyatakan/ menetapkan syah alm ayah Tergugat I s/d III / Penggugat Rekonpensi I s/d III sebagai Pembeli yang beretikat baik dan dilindungi oleh undang-undang;
13. Bahwa oleh karena tanah dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 50/85, tanggal 15 Maret 1986 atas nama alm. T. Hasanuddin jo SHM Nomor : 355 (sis)/ 1998 tanggal 21 Juli 1998 atas nama Cut Bahriani adalah bukti hak milik atas tanah, maka Tergugat I s/d III / Penggugat Rekonpensi I s/d III memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan kiranya menyatakan/ menetapkan syah tanah sebagaimana dimaksud sebagai tanah milik alm T. Hasanuddin yang kemudian dibalik-nama atas nama almh Cut Bahriani, ibu Tergugat I s/d III/ Penggugat Rekonpensi I s/d III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan putusan atas perkara dimaksud dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

- Menetapkan/ Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi I s/d III untuk seluruhnya;
- Menyatakan/ Menetapkan alm T. Hasanuddin, ayah Penggugat Rekonpensi I, II dan III yang membeli tanah berdasarkan Akta Jual-Beli (AJB) Nomor : 40/VII/1985, tanggal 5 Juli 1985 sebagai Pembeli yang beritikad baik dan dilindungi undang-undang;
- Menyatakan/ menetapkan secara hukum syah tanah terpakara adalah milik alm T. Hasanuddin sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 50, yang telah diroya dan dibalik nama atas nama almh Cut Nurbahriani, sebagaimana SHM Nomor : 355 (sisal)/ 1998 tanggal 21 Juli 1998 (Sisa/penggantian sertifikat);
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) , meskipun Tergugat Rekonpensi menyatakan banding, kasasi dan atau upaya hukum peninjauan kembali;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang sudah dikeluarkan.

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

TERGUGAT IV KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI

DALAM KOMPENSI

1. Bahwa pada perinsipnya Tergugat IV menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali sepanjang yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat IV di dalam Jawaban Kompensi ini;
2. Bahwa tidak benar Pemerintah Aceh ic Penggugat selaku Satuan Kerja Pemerintah Aceh memiliki dan menguasai sebidang tanah sebagaimana yang dikemukakan di dalam posita gugatannya butir (1), butir (2) dan (3). Penggugat tidak pernah memiliki tanah seluas 8.800 M2 yang terletak di Jalan Malikussaleh, Nomor 3, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat pada butir (1) halaman 1;



3. Bahwa yang benar tanah dimaksud adalah tanah milik alm ayah Tergugat I, II dan III. Tanah sebagaimana SHM, No. 355 Sisa tersebut, seluas 8.030 M2 termasuk pelebaran jalan Malikussaleh. Adapun tapal batasnya sebagai berikut : sebelah Utara dengan Jalan Desa; sebelah Timur dengan tanah milik Tergugat IV (dahulu M. Jamil); sebelah Selatan dengan Jalan Desa; sebelah Barat dengan Jalan Malikussaleh. Tidak benar sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Abdul Karim dan Perumahan Penduduk. Yang benar sebelah Timur dengan tanah SHM No. 408 dan SHM No. 408/2001 itu bukan tanah milik H. Abdul Karim, melainkan milik Muhammad Jamil. Justeru tanah H. Abdul Karim berbatasan dengan tanah SHM No. 408. Karena alm ayah Tergugat I, II dan III sudah menghibahkan kepada M. Jamil (adik sepupu alm. ayah Tergugat I, II dan III) seluas 1.600 M2, sebagaimana SHM No. 354, sehingga tanah alm ayat Tergugat I, II dan III tinggal seluas 8.030 M2, sebagaimana SHM No. 355/1998 sisa, yang semula an alm ayah Tergugat I, II dan III diroya menjadi an. Almh ibu Tergugat I, II dan III, Cut Bahriani, tanggal pendaftaran, Subulussalam, 17 Januari 2012. Adapun keberadaan Penggugat di atas tanah terperkara hanya menumpang atas izin alm ayah Tergugat I, II dan III, saat alm bekerja pada Penggugat. Setelah alm ayah Tergugat I, II dan III meniggal dunia, maka Penggugat seharusnya senantiasa meminta izin dan atau menyewa pada almh ibu Tergugat I, II dan III. Hal ini tidak pernah dilakukan Penggugat;
4. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975, tanggal 3 Desember 1975 (Permendagri No. 15/1975) tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah, maka apabila Pemerintah ic Penggugat memiliki tanah harus melalui cara dan prosedur tertentu. Dan prosedur tersebut sama sekali tidak pernah ada;
5. Bahwa dengan berlakunya UUPA, hak Eigendom, Opstal, Erfpacht sudah tidak ada lagi, dan sebagai gantinya ada hak-hak atas tanah yang disebut hak milik, hak guna bangunan (HGB), dan hak guna usaha (HGU). Hak-hak tersebut tidak dapat dipunyai oleh Instansi/Lembaga Pemerintah melalui prosedur jual-beli, melainkan harus melalui prosedur pembebasan/pelepasan hak atas tanah milik orang lain ic alm ayah Tergugat I, II dan III untuk selanjutnya dimintakan hak pakai atas tanah dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Pemerintah Aceh, ic Penggugat pernah membuat prosedur pembebasan/ pelepasan hak atas tanah dari pemilik tanah ? Bagaimana prosedur pembebasan/ pelepasan hak atas tanah dimaksud ? Dan bagaimana susunan panitianya dan siapa pula pemilik tanah tersebut ?;
7. Bahwa Pemerintah ic. Penggugat sama sekali tidak pernah menempuh prosedur pembebasan/ pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud Permendagri No. 15/1975 yang berlaku pada masa itu. Prosedurnya adalah : "Setiap pembebasan tanah untuk keperluan pemerintah harus dibentuk panitia (Pasal 1 Permendagri, No. 15/ 1975). Apakah Panitia dimaksud pernah dibentuk oleh Penggugat ? Ternyata tidak pernah ada pembentukan panitia pembebasan tanah oleh Penggugat pada masa itu untuk keperluan dan kepentingan Penggugat;
8. Bahwa susunan panitia sebagaimana dimaksud pasal 1, diatur di dalam pasal 2, yang berbunyi sebagai berikut :
Ayat (1) : Susunan keanggotaan Panitia Pembebasan Tanah terdiri dari
Unsur
 - a. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya sebagai Ketua merangkap anggota.
 - b. Seorang pejabat dari Kantor Pemerintah Daerah Tingkat 11 yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah yang bersangkutan sebagai anggota.
 - c. Kepala Kantor IPEDA/IREDA atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota.
 - d. Seorang pejabat yang ditunjuk oleh instansi yang memerlukan tanah tersebut sebagai anggota.
 - e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuknya apabila mengenai tanah bangunan dan/atau Kepala Dinas Pertanian Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuknya jika mengenai tanah pertanian sebagai anggota.
 - f. Kepala Kecamatan yang bersangkutan sebagai anggota.
 - g. Kepala Desa atau yang dipersamakan dengan itu sebagai anggota.
 - h. Seorang pejabat dari Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang ditunjuk oleh Kepala Sub

Halaman 26 dari 99 Putusan Nomor 23/PDT/2019/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan
sebagai Sekretaris bukan anggota.

Ayat (2) : Dalam hal-hal tertentu Bupati/Walikota Kepala Daerah
Tingkat II dapat mengetuai sendiri Panitia tersebut dalam ayat
(1) di atas;

Ayat (3) : Gubernur Kepala Daerah dapat menambah anggota Panitia
Pembebasan Tanah, apabila ternyata untuk menyelesaikan
pembebasan tanah ini diperlukan seorang ahli;

Ayat (4) : Gubernur Kepala Daerah dapat membentuk Panitia
Pembebasan Tanah Tingkat Propinsi dengan susunan
keanggotaan dari instansi-instansi seperti dimaksud dalam ayat
(1) di atas, sepanjang tanah yang dibebaskan itu terletak di
wilayah beberapa Kabupaten/Kotamadya atau jika menyangkut
proyek-proyek khusus;

Selanjutnya mengenai tugas-tugas panitia dimaksud diatur di dalam pasal
3, adalah :

- a. Mengadakan inventarisasi serta penelitian setempat terhadap keadaan
tanahnya, tanam tumbuh dan bangunan-bangunan;
- b. Mengadakan perundingan dengan para pemegang hak atas tanah dan
bangunan/tanaman;
- c. Menaksir besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan kepada yang
berhak;
- d. Membuat berita acara pembebasan tanah disertai
fatwa/pertimbangannya;
- e. Menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak
atas tanah Bangunan/tanaman tersebut;

Dari uraian-uraian tersebut jelas bahwa Penggugat tidak pernah membentuk
panitia pembebasan/ pelepasan tanah dimaksud. Untuk tidak memperpanjang
uraian Permendagri No. 15/1975 tersebut di dalam Jawaban ini, maka
kepada Penggugat dipersilahkan mempelajari pasal-pasal selanjutnya, yakni
pasal 4 s/d pasal 14, sehingga ada dasar argumen hukum yang jelas dan
tegas;

9. Bahwa dengan demikian, maka Penggugat tidak pernah memiliki tanah ic
tanah objek perkara. Tanah objek perkara adalah tanah milik pribadi alm.
Ayah Tergugat I, II dan III, yakni alm. T. Hasanuddin, yang dibeli tahun
1985, pada penduduk setempat yang bernama Syahrudin Natal
(Purnawirawan ABRI). Tanah tersebut adalah hak milik adat. Pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dimaksud, dilakukan oleh alm ayah Tergugat I, II dan III atas nama pribadi, bukan atas nama jabatan dan juga tidak pernah dapat mandat untuk membeli tanah atas nama Penggugat;

10. Bahwa tugas pokok alm ayah Tergugat I, II dan III sebagai Kepala PU Cabang Singkil di Subulussalam yang merangkap sebagai Pimpinan Proyek (Pimpro) Proyek Penunjukkan Jalan Penanggulangan Lipat Kajang, Gosong Telaga dan Singkil, sebagaimana Struktur Organisasi PU Cabang Singkil di Subulussalam, sebagaimana kutipan dari daftar Surat Keputusan Kepala Dinas Pek. Umum Prov. D.I. Aceh, Nomor : 428/KPTS/KP/1984, tanggal 17 Mei 1984 tidak diberi wewenang dan kekuasaan untuk pengadaan dan membeli tanah sama sekali untuk keperluan Penggugat;
11. Bahwa alm. ayah Tergugat I, II dan III membeli tanah objek perkara a quo secara pribadi telah mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur undang-undang, yakni berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 40/VII/1985, tanggal 5 Juli 1985. yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 50/85, tanggal 15 Maret 1986 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Selatan, dengan surat ukur nomor : 75/1985, tanggal 23 September 1985, seluas 16.146M2 (enam belas ribu seratus empat puluh enam meter persegi), di mana pada waktu itu belum ada tapal batas dengan jalan. Jalan baru dibangun kemudian oleh Pemerintah Kota Subulussalam;
12. Bahwa proses penerbitan SHM tersebut juga melalui prosedur yang benar. Karena sebagian tanah dimaksud sudah dijual seluas 6.516 M2 (enam ribu lima ratus enam belas meter persegi) sehingga tinggal seluas 9.630 M2 (sembilan ribu enam ratus tiga puluh meter persegi). Dari luas yang tersisa (9.630 M2) oleh alm ayah Tergugat I, II dan III dihibahkan kepada M. Jamil (adik sepupu alm ayah Tergugat I, II dan III) seluas 1.600 M2 (seribu enam ratus meter persegi) sehingga tinggal 8.030 M2 (delapan ribu tiga puluh meter persegi). Tanah yang tersisa inilah yang kemudian oleh alm ayah Tergugat I, II dan III diganti sertifikat menjadi SHM No. 355/ 1988, tanggal 21 Juli 1998;
13. Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan Penggugat, sebagaimana butir (4) dan (5) gugatan posita, halaman 3. Yang benar adalah, alm ayah Tergugat I, II dan III sebagai PJ Kepala Pekerjaan Umum (PU) Cabang 07.1 Singkil, pada masa itu tidak pernah mendapat mandat dari Menteri PU, atau Kakanwil PU maupun Kepala Dinas PU Aceh untuk membentuk pembebasan tanah warga. Semua upaya yang dilakukan oleh ayah

Halaman 28 dari 99 Putusan Nomor 23/PDT/2019/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Tergugat I, II dan III membeli tanah objek perkara a quo adalah murni untuk keperluan pribadi dan keluarga. Sungguhpun demikian, tanah a quo dipinjam-pakaikan dan demi kesuksesan pelaksanaan tugas alm ayah Tergugat I, II dan III selaku PJ. Kepala PU. Selain itu juga prosedur kepemilikan tanah a quo berdasarkan jual-beli. Kalau untuk keperluan Pemerintah ic Penggugat tidak bisa dengan cara jual-beli, melainkan dengan cara pembebasan yang dilakukan oleh panitia. Hal ini tidak pernah dibentuk, baik oleh Pemerintah Pusat (Kementrian PU), maupun Kanwil PU Aceh atau Dinas PU Aceh;

14. Bahwa alm ayah Tergugat I, II dan III menyadari betapa susahny bertugas di daerah baru, yakni Subulussalam. Sebagai daerah baru, belum ada sarana dan prasarana yang mendukung untuk keperluan tugas perkantoran. Dan pemerintah tidak mungkin akan menyelenggarakan pengadaan, khususnya pengadaan tanah dan perkantoran, di mana dananya harus dianggarkan terlebih dahulu, APBN, APBD Prov, D.I. Aceh atau APBD Kabupaten Aceh Selatan. Apa lagi membentuk panitia pembebasan tanah yang terdiri dari berbagai instansi terkait dalam satu tim tidak mungkin dibentuk pada saat itu;

15. Bahwa oleh karena alm ayah Tergugat I, II dan III pemilik tanah objek perkara a quo, maka alm ayah Tergugat I, II dan III berdasarkan pasal 570 KUHPerdara, dengan leluasa dan dapat berbuat bebas dengan kedaulatan sepenuhnya atas tanah dimaksud;

Lebih jelasnya pasal 570 KUHPerdara, berbunyi :

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu ketetapan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang Dan dengan pembayarn ganti rugi;

Pasal 572 KUHPerdara, berbunyi :

Ayat (1) : Tiap-tiap hak milik harus dianggap bebas adanya.

Ayat (2) : Barang siapa membeberkan mempunyai hak atas kebendaan milik orang lain, harus membuktikan hak itu.

16. Bahwa karena alm ayah Tergugat I, II dan III sebagai pemilik tanah objek perkara a quo, sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 40/VII/1985,



tanggal 5 Juli 1985 jo Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 50/85, tanggal 15 Maret 1986 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Selatan, dengan surat ukur nomor : 75/1985, tanggal 23 September 1985, seluas 16.146M2 (enam belas ribu seratus empat puluh enam meter persegi), maka dengan posisi alm ayah Tergugat I, II dan III sebagai PLT Perwakilan PU Subulussalam, dengan leluasa alm ayah Tergugat I, II dan III menggunakan tanah sebagaimana dimaksud dalam objek perkara a quo untuk sementara waktu dipinjam-pakaikan pada PU Subulussalam;

17. Bahwa dalil gugatan sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam butir (6) s/d (9) posita gugatan, sama sekali tidak benar. Yang benar adalah waktu serah terima jabatan tersebut, yang diserahkan adalah bangunan perkantoran di atas tanah pinjaman dari alm. ayah Tergugat I, II dan III. Sedangkan tanahnya tetap milik pribadi alm. ayah Tergugat I, II dan III yang dibeli berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena Penggugat belum pernah melakukan pembebasan tanah atas hak milik pribadi alm. ayah Tergugat I, II dan III sampai sekarang, maka sudah selayaknya Penggugat mengembalikan dan mengosongkan tanah objek perkara a quo;
18. Bahwa Berita Acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) antara alm ayah Terguat I, II dan III kepada Jamaluddin, dari Jamaluddin kepada Ir. Bastian tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan tanah ic objektif perkara a quo. Berita Acara Sertijab tersebut hanyalah menyerahkan bangunan perkantoran sebagai milik Penggugat. Adapun penyebutan ukuran tanah, seluas 8.800 M2, masing-masing untuk rumah dinas seluas 1.760 M2 dan perkantoran PU seluas 7.040 M2 hanya penyebutan bahwa rumah dan kantor berdiri di atas tanah seluas 8.800 M2. Berita Acara Sertijab, sama sekali tidak membuktikan tanah pertapakan rumah dinas dan perkantoran sebagai tanah milik Penggugat;
19. Bahwa tidak benar adanya rencana penyerahan sertifikat dan atau pemecahan sertifikat tanah a quo, sebelum adanya pembebasan tanah oleh tim khusus yang sengaja dibentuk untuk keperluan tersebut, yang akan memverifikasi lokasi dan harga tanah dari pemilik tanah ic alm ayah Tergugat I, II dan III. Begitu juga tidak benar, PU berhutang yang melunasi alm ayah Terggat I, II dan III. Karena Kantor PU, bukan perseroan terbatas (PT) melainkan instansi pemerintah, pelayanan publik yang semua dananya bersumber dari APBN, atau APBD Prov/ Kab, yang harus



dipertanggungjawabkan kepada Gubernur dan DPRD (Kalau dana bersumber dari APBD);

20. Bahwa tidak benar alm ayah Tergugat I, II dan III ada menghibahkan tanah kepada Penggugat. Karena Penggugat itu bukan yayasan panti asuhan atau yayasan panti jompo, yang berhak menerima sumbangan dan santunan masyarakat. Penggugat adalah instansi pemerintah yang hanya punya hak pakai atas tanah dan itu harus melalui prosedur dan proses tersendiri. Hal ini pernah dimanipulasi dengan membuat Akte Hibah, asli Palsu, setelah ayah Tergugat I, II dan III meninggal dunia, sehingga almh ibu Tergugat I, II dan III melaporkan hal tersebut ke POLDA Aceh, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/148/VI/2014/SPKT, tanggal 17 Juni 2014 tentang Penyerobotan tanah dan Pemalsuan Dokumen;
21. Bahwa untuk menghilangkan jejak para pelaku pembuatan Akta Hibah tersebut, maka oleh H. Muhammad Syafi'i Nasution, S.H. selaku pensiunan PNS melapor ke Polsek Simpang Kiri, pada tanggal 25 Agustus 2014, atas kehilangan 1 (satu) buah Surat Akta Hibah Nomor : 05/Sp.Kiri/III/1997 tanggal 05 Maret 1997 an. Ir. Bastian. Lalu Polsek Simpang Kiri mengeluarkan Surat Keterangan, Nomor : Sket /328/VIII/2014 bahwa benar H. Muhammad Syafi'i Nasution, S.H., telah melapor ke Polsek Simpang Kiri sehubungan dengan kehilangan Akta dimaksud. Apa kepentingan seorang pensiunan dalam perkara a quo ? sampai melaporkan segala kehilangan yang bukan wewenangnya lagi;
22. Bahwa hal yang sama juga dilakukan oleh Bayu Isfandi, A.MD, PNS di Kantor Kecamatan Sp. Kiri, Kota Subulussalam. Sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap arsip, buku agenda/ register Akta Tanah Tahun 1997, juga telah melapor ke Polsek Sp. Kiri atas kehilangan tersebut, lalu Polsek Sp. Kiri mengeluarkan Surat Keterangan, Nomor : Sket /349/IX/2014 bahwa benar Bayu Isfandi, A.MD, telah melapor ke Polsek Simpang Kiri sehubungan dengan kehilangan Akta dimaksud;
23. Bahwa masih kurang yakin dengan surat keterangan kehilangan dari Polsek Sp. Kiri, lalu Camat juga ikut mengeluarkan Surat Keterangan, baik kehilangan Akta Hibah dimaksud maupun arsip, buku agenda/ register Akta Tanah Tahun 1997. Anehnya mengapa tidak Penggugat yang berkepentingan yang melaporkan kehilangan, kalau benar ada Akta Hibah kepada Penggugat. Karena Akta Hibah tersebut atas nama Ir. Bastian, tentu Akta Hibah tersebut juga ada dalam arsip pribadi Ir. Bastian. Kalau



demikian mengapa tidak Ir. Bastian yang tidak melaoparkan adanya kehilangan;

24. Bahwa surat-surat sebagaimana dimaksud di dalam butir (21) s/d (23) tersebut adalah cara-cara yang dilakukan untuk menghilangkan jejak, seakan-akan ada peristiwa hibah, lalu dibuat surat keterangan hilang dengan alasan hilang sewaktu pindah kantor. Ini jelas mustahil, surat dan buku agenda/ register tanah yang begitu penting bisa hilang hanya karena pindah kantor. Cara-cara seperti ini mudah dibaca bahwa ada rekayasa. Kalau mau hilangkan jejak ya mustinya dibakar saja sekalian supaya umum mengetahui bahwa ada kebakaran kantor camat di Subulussalam;
25. Bahwa walaupun kantor camat Sp. Kiri dibakar habis rata dengan tanah, namun Akta Hibah tersebut semestinya tetap ada pada Penggugat. Yang anehnya, bukan Penggugat yang berkepentingan yang melaporkan kehilangan tersebut tetapi pihak Kecamatan. Kalau memang ada Akta Hibah tersebut semestinya juga ada pada Penggugat dan juga ada pada Ir. Bastian, apa lagi Akta Hibah dibuat atas nama Ir. Bastian, sehingga mereka lah yang semestinya melaporkan adanya kehilangan Akta Hibah tersebut, bukan pihak Kecamatan;
26. Begitu juga selanjutnya, kalau memang benar ada akta hibah, mengapa Penggugat tidak ajukan pensertifikatan tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Subulussalam pada waktu itu ? Tentu hal ini tidak dilakukan karena alm ayah Tergugat I, II dan III masih hidup, sehingga takut ketahuan bohongnya Penggugat. Selain itu juga Penggugat tidak bisa memiliki tanah, melainkan dengan cara pembebasan tanah yang dilakukan oleh sebuah panitia yang terdiri dari berbagai instansi terakait, memverifikasi lokasi, menaksir harga dan membayar ganti rugi kepada pemilik tanah ic. adalah alm ayah Tergugat I, II dan III;
27. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat sebagaimana butir (10) s/d (13) posita gugatan halaman 5 dan 6. Bagaimana mungkin Penggugat menyatakan alm. ayah Tergugat I, II dan III melakukan perbuatan melawan hukum ? Penggugat saja tidak jelas dasar hukumnya untuk menyatakan memiliki tanah objek perkara. Penggugat di dalam gugatannya mengaku memilik tanah seluas 8.800 M2, dan itu pun berdasarkan Akta Hibah yang tidak jelas, alias palsu, seakan-akan alm ayah Tergugat I, II dan III membuat Akta Hibah. Anehnya di dalam Daftar Inventaris Barang sampai tanggal 31 Desember 2008, yang disusun oleh Penggugat, tertanggal 20 Februari 2009, menyatakan bahwa jenis barang di Subulussalam, berupa



tanah dengan kode barang 01.01.11.04.01; registrasi 0013, luas tanah 1250; Tahun pengadaan tidak dicantumkan; Letak/ alamat di Jln. Malikussaleh; Status tanah (Hak/ Sertifikat, tanggal dan Nomor) sama sekali tidak disebutkan dan kosong, penggunaan untuk perkantoran; Asal-usul pembiayaan dari APBD, harga 312,50,- Daftar inventaris ini di tandatangani oleh pengurus barang Sayed Ridwan S.H., (NIP.390013155) dan diketahui oleh Sekretaris, atas nama Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Nanggroe Aceh Darussalam. Ini menunjukkan ketidak-jelasan tanah yang didaku oleh Penggugat sebagai miliknya. Tidakkan luas tanah 8.800 M2, tanah yang di dalam Daftar Inventaris Penggugat seluas 1250 M2 saja tidak jelas alas haknya. Ini justeru perampasan atas hak milik ic alm ayah Tergugat I, II dan III. Pendakuan dan kasus-kasus seperti ini aman-aman saja, manakala di atas tanah perkara tidak ada pemiliknya atau pemiliknya menerima ganti rugi secara diam-diam atau kong kalingkon;

28. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan butir (10) s/d (13) sama sekali tidak benar. Jual-beli tanah objek perkara yang dilakukan oleh alm ayah Tergugat I, II dan III adalah hak alm ayah Tergugat I, II dan III sebagaimana diatur di dalam pasal 570 jo pasal 572 ayat (1) dan (2). KUHPerduta. Oleh karena itu tidak ada seorangpun yang berhak melarang alm. ayah Tergugat I, II dan III untuk menjual, menghibahkan, dan atau mengganti Sertifikat sekalipun;
29. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan butir (14) s/d (18) yang menyatakan alm ayah Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum, sama sekali tidak benar. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerduta, sama sekali tidak terpenuhi. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya tertolak. Justeru yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Penggugat, karena menguasai tanah tanpa hak;
30. Bahwa Tergugat IV ada membeli 3 (tiga) kapling atas tanah perkara. Semuanya Tergugat IV beli sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku. **Pertama**, Tergugat IV beli pada tahun 2004, Akta Jual-Beli (AJB), Nomor : 67/VII/AJB/2004, tanggal 08 Juli 2004, SHM Nomor : 675. **Kedua**, Tergugat IV beli pada tahun 2007, Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 164/AJB/III/2007, tanggal 27 Maret 2007, SHM Nomor : 701. **Ketiga**, Tergugat IV beli pada tahun 2012, Akta Jual-Beli (AJB), Nomor : 706/AJB/IX/2012 tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012, SHM Nomor : 354. Semuanya AJB dibuat di hadapan Firman Saputra, S.H. selaku PPAT di Kota Subulussalam. Kemudian ketiga AJB tersebut Tergugat IV sertifikatkan (balik nama) atas nama Tergugat IV sesuai prosedur. Begitu selanjutnya Tergugat VII mengeluarkan SHM atas nama Tergugat IV juga telah sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang sudah Tergugat IV/ Penggugat Rekonpensi IV kemukakan di dalam Jawaban Konpensi secara mutatis-mutandis dan merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonpensi ini;
2. Bahwa tanah sebagaimana objek perkara a quo, adalah tanah milik alm. ayah Tergugat I, II dan III, yang dibelinya tahun 1985, pada penduduk setempat yang bernama Syahrudin Natal (Purnawirawan ABRI). Tanah tersebut adalah hak milik adat. Pembelian tanah dimaksud, dilakukan oleh alm ayah Tergugat I, II dan III atas nama pribadi, bukan atas nama jabatan dan juga tidak pernah dapat mandat untuk membeli tanah atas nama Penggugat;
3. Bahwa Alm. Ayah Tergugat I, II dan III membeli tanah objek perkara a quo telah mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur undang-undang, yakni berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 40/VII/1985, tanggal 5 Juli 1985. yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 50/85, tanggal 15 Maret 1986 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Selatan, dengan surat ukur nomor : 75/1985, tanggal 23 September 1985, seluas 16.146M2 (enam belas ribu seratus empat puluh enam meter persegi), di mana pada waktu itu belum ada tapal batas dengan jalan. Jalan baru dibangun kemudian oleh Pemerintah Kota Subulussalam;
4. Bahwa Tergugat IV/ Penggugat Rekonpensi IV ada membeli 3 (tiga) kapling atas tanah terperkara. Semuanya Tergugat IV/ Penggugat Rekonpensi IV beli sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku. **Pertama**, Tergugat IV/ Penggugat Rekonpensi IV beli pada tahun 2004, Akta Jual-Beli (AJB), Nomor : 67/VII/AJB/2004, tanggal 08 Juli 2004, SHM Nomor : 675. **Kedua**, Tergugat IV/ Penggugat Rekonpensi IV beli pada tahun 2007, Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 164/AJB/III/2007, tanggal 27 Maret 2007, SHM Nomor : 701 . **Ketiga**, Tergugat IV/ Penggugat Rekonpensi IV beli pada tahun 2012, Akta Jual-Beli (AJB), Nomor : 706/AJB/IX/2012 tanggal 25 September 2012, SHM Nomor : 354. Semuanya AJB dibuat di hadapan Firman Saputra, S.H.

Halaman 34 dari 99 Putusan Nomor 23/PDT/2019/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku PPAT di Kota Subulussalam. Kemudian ketiga AJB tersebut Tergugat IV sertifikasi (balik nama) atas nama Tergugat IV sesuai prosedur. Begitu selanjutnya Tergugat VII mengeluarkan SHM atas nama Tergugat IV juga telah sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa oleh karena tanah dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud di dalam ketiga Akta Jual-Beli, yakni : (1). Akta Jual-Beli (AJB), Nomor : 67/VII/AJB/2004, tanggal 08 Juli 2004. (2). Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 164/AJB/III/2007, tanggal 27 Maret 2007. (3). Akta Jual-Beli (AJB), Nomor : 706/AJB/IX/2012 tanggal 25 September 2012, maka Tergugat IV/ Penggugat Rekonpensi IV memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan kiranya menyatakan/ menetapkan syah Tergugat IV/ Penggugat Rekonpensi IV sebagai Pembeli yang beretiket baik dan dilindungi oleh undang-undang;
6. Bahwa oleh karena tanah dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud di dalam ketiga sertifikat, yakni SHM Nomor : 675; SHM Nomor : 701 dan SHM Nomor : 354 adalah bukti hak milik atas tanah, maka Tergugat IV/ Penggugat Rekonpensi IV memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan kiranya menyatakan/ menetapkan syah tanah sebagaimana dimaksud SHM Nomor : 675; SHM Nomor : 701 dan SHM Nomor : 354 sebagai tanah milik Tergugat IV/ Penggugat Rekonpensi IV

Dari uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan putusan atas perkara dimaksud dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Menetapkan/ Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan/ Menetapkan Penggugat Rekonpensi IV yang membeli tanah berdasarkan : (1). Akta Jual-Beli (AJB) Nomor : 67/VII/AJB/2004, tanggal 08 Juli 2004; (2). Akta Jual-Beli (AJB) Nomor : 164/AJB/III/2007, tanggal 27 Maret 2007, dan (3). Akta Jual-Beli (AJB) Nomor : 706/AJB/IX/2012 tanggal 25 September 2012 sebagai Pembeli yang beretiket baik dan dilindungi undang-undang;
- Menyatakan/ menetapkan secara hukum syah tanah terpakara sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 657, SHM Nomor : 701



dan SHM Nomor : 354 adalah tanah milik Tergugat IV/ Penggugat rekonsensi IV;

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun Tergugat Rekonsensi menyatakan banding, kasasi dan atau upaya hukum peninjauan kembali;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang sudah dikeluarkan.

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

TERGUGAT V KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada perinsipnya Tergugat V menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali sepanjang yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat V di dalam Jawaban Konpensi ini;
2. Bahwa tidak benar Pemerintah Aceh ic Penggugat selaku Satuan Kerja Pemerintah Aceh memiliki dan menguasai sebidang tanah sebagaimana yang dikemukakan di dalam posita gugatannya butir (1), butir (2) dan (3). Penggugat tidak pernah memiliki tanah seluas 8.800 M2 yang terletak di Jalan Malikussaleh, Nomor 3, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat pada butir (1) halaman 1;
3. Bahwa yang benar tanah dimaksud adalah tanah milik alm ayah Tergugat I, II dan III. Tanah sebagaimana SHM, No. 355 Sisa tersebut, seluas 8.030 M2 termasuk pelebaran jalan Malikussaleh. Adapun tapal batasnya sebagai berikut : sebelah Utara dengan Jalan Desa; sebelah Timur dengan tanah milik Tergugat IV (dahulu M. Jamil); sebelah Selatan dengan Jalan Desa; sebelah Barat dengan Jalan Malikussaleh. Tidak benar sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Abdul Karim dan Perumahan Penduduk. Yang benar sebelah Timur dengan tanah SHM No. 408 dan SHM No. 408/2001 itu bukan tanah milik H. Abdul Karim, melainkan milik Muhammad Jamil. Justeru tanah H. Abdul Karim berbatasan dengan tanah SHM No. 408. Karena alm ayah Tergugat I, II dan III sudah menghibahkan kepada M. Jamil (adik sepupu alm. ayah Tergugat I, II dan III) seluas 1.600 M2, sebagaimana SHM No. 354, sehingga tanah alm ayat Tergugat I, II dan III tinggal seluas 8.030 M2, sebagaimana SHM No. 355/1998 sisa, yang semula an alm ayah Tergugat I, II dan III diroya menjadi an. Almh ibu



Tergugat I, II dan III, Cut Bahriani, tanggal pendaftaran, Subulussalam, 17 Januari 2012. Adapun keberadaan Penggugat di atas tanah terperkara hanya menumpang atas izin alm ayah Tergugat I, II dan III, saat alm bekerja pada Penggugat. Setelah alm ayah Tergugat I, II dan III meniggal dunia, maka Penggugat seharusnya senantiasa meminta izin dan atau menyewa pada almh ibu Tergugat I, II dan III. Hal ini tidak pernah dilakukan Penggugat;

4. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975, tanggal 3 Desember 1975 (Permendagri No. 15/1975) tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah, maka apabila Pemerintah ic Penggugat memiliki tanah harus melalui cara dan prosedur tertentu. Dan prosedur tersebut sama sekali tidak pernah ada;
5. Bahwa dengan berlakunya UUPA, hak Eigendom, Opstal, Erfpacht sudah tidak ada lagi, dan sebagai gantinya ada hak-hak atas tanah yang disebut hak milik, hak guna bangunan (HGB), dan hak guna usaha (HGU). Hak-hak tersebut tidak dapat dipunyai oleh Instansi/Lembaga Pemerintah melalui prosedur jual-beli, melainkan harus melalui prosedur pembebasan/ pelepasan hak atas tanah milik orang lain ic alm ayah Tergugat I, II dan III untuk selanjutnya dimintakan hak pakai atas tanah dimaksud;
6. Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Pemerintah Aceh, ic Penggugat pernah membuat prosedur pembebasan/ pelepasan hak atas tanah dari pemilik tanah ? Bagaimana prosedur pembebasan/ pelepasan hak atas tanah dimaksud ? Dan bagaimana susunan panitianya dan siapa pula pemilik tanah tersebut ?;
7. Bahwa Pemerintah ic. Penggugat sama sekali tidak pernah menempuh prosedur pembebasan/ pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud Permendagri No. 15/1975 yang berlaku pada masa itu. Prosedurnya adalah : "Setiap pembebasan tanah untuk keperluan pemerintah harus dibentuk panitia (Pasal 1 Permendagri, No. 15/ 1975). Apakah Panitia dimaksud pernah dibentuk oleh Penggugat ? Ternyata tidak pernah ada pembentukan panitia pembebasan tanah oleh Penggugat pada masa itu untuk keperluan dan kepentingan Penggugat;
8. Bahwa susunan panitia sebagaimana dimaksud pasal 1, diatur di dalam pasal 2, yang berbunyi sebagai berikut :



Ayat (1) : Susunan keanggotaan Panitia Pembebasan Tanah terdiri dari Unsur

- a. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya sebagai Ketua merangkap anggota;
- b. Seorang pejabat dari Kantor Pemerintah Daerah Tingkat II yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah yang bersangkutan sebagai anggota;
- c. Kepala Kantor IPEDA/IREDA atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota;
- d. Seorang pejabat yang ditunjuk oleh instansi yang memerlukan tanah tersebut sebagai anggota;
- e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuknya apabila mengenai tanah bangunan dan/atau Kepala Dinas Pertanian Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuknya jika mengenai tanah pertanian sebagai anggota;
- f. Kepala Kecamatan yang bersangkutan sebagai anggota;
- g. Kepala Desa atau yang dipersamakan dengan itu sebagai anggota;
- h. Seorang pejabat dari Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang ditunjuk oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan sebagai Sekretaris bukan anggota;

Ayat (2) : Dalam hal-hal tertentu Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II dapat mengetuai sendiri Panitia tersebut dalam ayat (1) di atas;

Ayat (3) Gubernur Kepala Daerah dapat menambah anggota Panitia Pembebasan Tanah, apabila ternyata untuk menyelesaikan pembebasan tanah ini diperlukan seorang ahli;

Ayat (4) Gubernur Kepala Daerah dapat membentuk Panitia Pembebasan Tanah Tingkat Propinsi dengan susunan keanggotaan dari instansi-instansi seperti dimaksud dalam ayat (1) di atas, sepanjang tanah yang dibebaskan itu terletak di wilayah beberapa Kabupaten/Kotamadya atau jika menyangkut proyek-proyek khusus;

Selanjutnya mengenai tugas-tugas panitia dimaksud diatur di dalam pasal 3, adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengadakan inventarisasi serta penelitian setempat terhadap keadaan tanahnya, tanam tumbuh dan bangunan-bangunan;
- b. Mengadakan perundingan dengan para pemegang hak atas tanah dan bangunan/tanaman;
- c. Menaksir besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan kepada yang berhak;
- d. Membuat berita acara pembebasan tanah disertai fatwa/pertimbangannya;
- e. Menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak atas tanah Bangunan/tanaman tersebut;

Dari uraian-uraian tersebut jelas bahwa Penggugat tidak pernah membentuk panitia pembesasan/ pelepasan tanah dimaksud. Untuk tidak memperpanjang uraian Permendagri No. 15/1975 tersebut di dalam Jawaban ini, maka kepada Penggugat dipersilahkan mempelajari pasal-pasal selanjutnya, yakni pasal 4 s/d pasal 14, sehingga ada dasar argumen hukum yang jelas dan tegas;

9. Bahwa dengan demikian, maka Penggugat tidak pernah memiliki tanah ic tanah objek perkara. Tanah objek perkara adalah tanah milik pribadi alm. Ayah Tergugat I, II dan III, yakni alm. T. Hasanuddin, yang dibeli tahun 1985, pada penduduk setempat yang bernama Syahrudin Natal (Purnawirawan ABRI). Tanah tersebut adalah hak milik adat. Pembelian tanah dimaksud, dilakukan oleh alm ayah Tergugat I, II dan III atas nama pribadi, bukan atas nama jabatan dan juga tidak pernah dapat mandat untuk membeli tanah atas nama Penggugat;
10. Bahwa tugas pokok alm ayah Tergugat I, II dan III sebagai Kepala PU Cabang Singkil di Subulussalam yang merangkap sebagai Pimpinan Proyek (Pimpro) Proyek Penunjukkan Jalan Penanggalan Lipat Kajang, Gosong Telaga dan Singkil, sebagaimana Struktur Organisasi PU Cabang Singkil di Subulussalam, sebagaimana kutipan dari daftar Surat Keputusan Kepala Dinas Pek. Umum Prov. D.I. Aceh, Nomor : 428/KPTS/KP/1984, tanggal 17 Mai 1984 tidak diberi wewenang dan kekuasaan untuk pengadaan dan membeli tanah sama sekali untuk keperluan Penggugat;
11. Bahwa alm. ayah Tergugat I, II dan III membeli tanah objek perkara a quo secara pribadi telah mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur undang-undang, yakni berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 40/VII/1985, tanggal 5 Juli 1985. yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 50/85, tanggal 15 Maret 1986 oleh Badan Pertanahan Nasional



(BPN) Kabupaten Aceh Selatan, dengan surat ukur nomor : 75/1985, tanggal 23 September 1985, seluas 16.146M2 (enam belas ribu seratus empat puluh enam meter persegi), di mana pada waktu itu belum ada tapal batas dengan jalan. Jalan baru dibangun kemudian oleh Pemerintah Kota Subulussalam;

12. Bahwa proses penerbitan SHM tersebut juga melalui prosedur yang benar. Karena sebagian tanah dimaksud sudah dijual seluas 6.516 M2 (enam ribu lima ratus enam belas meter persegi) sehingga tinggal seluas 9.630 M2 (sembilan ribu enam ratus tiga puluh meter persegi). Dari luas yang tersisa (9.630 M2) oleh alm ayah Tergugat I, II dan III dihibahkan kepada M. Jamil (adik sepupu alm ayah Tergugat I, II dan III) seluas 1.600 M2 (seribu enam ratus meter persegi) sehingga tinggal 8.030 M2 (delapan ribu tiga puluh meter persegi). Tanah yang tersisa inilah yang kemudian oleh alm ayah Tergugat I, II dan III diganti sertifikat menjadi SHM No. 355/ 1988, tanggal 21 Juli 1998;
13. Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan Penggugat, sebagaimana butir (4) dan (5) gugatan posita, halaman 3. Yang benar adalah, alm ayah Tergugat I, II dan III sebagai PJ Kepala Pekerjaan Umum (PU) Cabang 07.1 Singkil, pada masa itu tidak pernah mendapat mandat dari Menteri PU, atau Kakanwil PU maupun Kepala Dinas PU Aceh untuk membentuk pembebasan tanah warga. Semua upaya yang dilakukan oleh ayah Tergugat I, II dan III membeli tanah objek perkara a quo adalah murni untuk keperluan pribadi dan keluarga. Sungguhpun demikian, tanah a quo dipinjam-pakaikan dan demi kesuksesan pelaksanaan tugas alm ayah Tergugat I, II dan III selaku PJ. Kepala PU. Selain itu juga prosedur kepemilikan tanah a quo berdasarkan jual-beli. Kalau untuk keperluan Pemerintah ic Penggugat tidak bisa dengan cara jual-beli, melainkan dengan cara pembebasan yang dilakukan oleh panitia. Hal ini tidak pernah dibentuk, baik oleh Pemerintah Pusat (Kementrian PU), maupun Kanwil PU Aceh atau Dinas PU Aceh;
14. Bahwa alm ayah Tergugat I, II dan III menyadari betapa susahny bertugas di daerah baru, yakni Subulussalam. Sebagai daerah baru, belum ada sarana dan prasarana yang mendukung untuk keperluan tugas perkantoran. Dan pemerintah tidak mungkin akan menyelenggarakan pengadaan, khususnya pengadaan tanah dan perkantoran, di mana dananya harus dianggarkan terlebih dahulu, APBN, APBD Prov, D.I. Aceh atau APBD Kabupaten Aceh Selatan. Apa lagi membentuk panitia



pembebasan tanah yang terdiri dari berbagai instansi terkait dalam satu tim tidak mungkin dibentuk pada saat itu;

15. Bahwa oleh karena alm ayah Tergugat I, II dan III pemilik tanah objek perkara a quo, maka alm ayah Tergugat I, II dan III berdasarkan pasal 570 KUHPdata, dengan leluasa dan dapat berbuat bebas dengan kedaulatan sepenuhnya atas tanah dimaksud;

Lebih jelasnya pasal 570 KUHPdata, berbunyi :

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu ketetapan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak rang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang Dan dengan pembayarn ganti rugi;

Pasal 572 KUHPdata, berbunyi :

Ayat (1) : Tiap-tiap hak milik harus dianggap bebas adanya.

Ayat (2) : Barang siapa membeberkan mempunyai hak atas kebendaan milik orang lain, harus membuktikan hak itu.

16. Bahwa karena alm ayah Tergugat I, II dan III sebagai pemilik tanah objek perkara a quo, sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 40/VII/1985, tanggal 5 Juli 1985 jo Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 50/85, tanggal 15 Maret 1986 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Selatan, dengan surat ukur nomor : 75/1985, tanggal 23 September 1985, seluas 16.146M2 (enam belas ribu seratus empat puluh enam meter persegi), maka dengan posisi alm ayah Tergugat I, II dan III sebagai PLT Perwakilan PU Subulussalam, dengan leluasa alm ayah Tergugat I, II dan III menggunakan tanah sebagaimana dimaksud dalam objek perkara a quo untuk sementara waktu dipinjam-pakaikan pada PU Subulussalam;
17. Bahwa dalil gugatan sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam butir (6) s/d (9) posita gugatan, sama sekali tidak benar. Yang benar adalah waktu serah terima jabatan tersebut, yang diserahkan adalah bangunan perkantoran di atas tanah pinjaman dari alm. ayah Tergugat I, II dan III. Sedangkan tanahnya tetap milik pribadi alm. ayah Tergugat I, II dan III yang dibeli berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena Penggugat belum pernah melakukan pembebasan tanah



atas hak milik pribadi alm. ayah Tergugat I, II dan III sampai sekarang, maka sudah selayaknya Penggugat mengembalikan dan mengosongkan tanah objek perkara a quo;

18. Bahwa Berita Acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) antara alm ayah Terguat I, II dan III kepada Jamaluddin, dari Jamaluddin kepada Ir. Bastian tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan tanah ic objektif perkara a quo. Berita Acara Sertijab tersebut hanyalah menyerahkan bangunan perkantoran sebagai milik Penggugat. Adapun penyebutan ukuran tanah, seluas 8.800 M2, masing-masing untuk rumah dinas seluas 1.760 M2 dan perkantoran PU seluas 7.040 M2 hanya penyebutan bahwa rumah dan kantor berdiri di atas tanah seluas 8.800 M2. Berita Acara Sertijab, sama sekali tidak membuktikan tanah pertapakan rumah dinas dan perkantoran sebagai tanah milik Penggugat;
19. Bahwa tidak benar adanya rencana penyerahan sertifikat dan atau pemecahan sertifikat tanah a quo, sebelum adanya pembebasan tanah oleh tim khusus yang sengaja dibentuk untuk keperluan tersebut, yang akan memverifikasi lokasi dan harga tanah dari pemilik tanah ic alm ayah Tergugat I, II dan III. Begitu juga tidak benar, PU berhutang yang melunasi alm ayah Terggat I, II dan III. Karena Kantor PU, bukan perseroan terbatas (PT) melainkan instansi pemerintah, pelayanan publik yang semua dananya bersumber dari APBN, atau APBD Prov/ Kab, yang harus dipertanggungjawabkan kepada Gubernur dan DPRD (Kalau dana bersumber dari APBD);
20. Bahwa tidak benar alm ayah Tergugat I, II dan III ada menghibahkan tanah kepada Penggugat. Karena Penggugat itu bukan yayasan panti asuhan atau yayasan panti jompo, yang berhak menerima sumbangan dan santunan masyarakat. Penggugat adalah instansi pemerintah yang hanya punya hak pakai atas tanah dan itu harus melalui prosedur dan proses tersendiri. Hal ini pernah dimanipulasi dengan membuat Akte Hibah, asli Palsu, setelah ayah Tergugat I, II dan III meninggal dunia, sehingga almh ibu Tergugar I, II dan III melaporkan hal tersebut ke POLDA Aceh, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/148/VI/2014/SPKT, tanggal 17 Juni 2014 tentang Penyerobotan tanah dan Pemalsuan Dokumen;
21. Bahwa untuk menghilangkan jejak para pelaku pembuatan Akta Hibah tersebut, maka oleh H. Muhammad Syafi'i Nasutian, S.H. selaku pensiunan PNS melapor ke Polsek Simpang Kiri, pada tanggal 25 Agustus 2014, atas kehilangan 1 (satu) buah Surat Akta Hibah Nomor : 05/Sp.Kiri/III/1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Maret 1997 an. Ir. Bastian. Lalu Polsek Simpang Kiri mengeluarkan Surat Keterangan, Nomor : Sket /328/VIII/2014 bahwa benar H. Muhammad Syafi'i Nasution, S.H., telah melapor ke Polsek Simpang Kiri sehubungan dengan kehilangan Akta dimaksud. Apa kepentingan seorang pensiunan dalam perkara a quo ? sampai melaporkan segala kehilangan yang bukan wewenangnya lagi;

22. Bahwa hal yang sama juga dilakukan oleh Bayu Isfandi, A.MD, PNS di kantor Kecamatan Sp. Kiri, Kota Subulussalam. Sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap arsip, buku agenda/ register Akta Tanah Tahun 1997, juga telah melapor ke Polsek Sp. Kiri atas kehilangan tersebut, lalu Polsek Sp. Kiri mengeluarkan Surat Keterangan, Nomor : Sket /349/IX/2014 bahwa benar Bayu Isfandi, A.MD, telah melapor ke Polsek Simpang Kiri sehubungan dengan kehilangan Akta dimaksud;
23. Bahwa masih kurang yakin dengan surat keterangan kehilangan dari Polsek Sp. Kiri, lalu Camat juga ikut mengeluarkan Surat Keterangan, baik kehilangan Akta Hibah dimaksud maupun arsip, buku agenda/ register Akta Tanah Tahun 1997. Anehnya mengapa tidak Penggugat yang berkepentingan yang melaporkan kehilangan, kalau benar ada Akta Hibah kepada Penggugat. Karena Akta Hibah tersebut atas nama Ir. Bastian, tentu Akta Hibah tersebut juga ada dalam arsip pribadi Ir. Bastian. Kalau demikian mengapa tidak Ir. Bastian yang tidak melaporkan adanya kehilangan;
24. Bahwa surat-surat sebagaimana dimaksud di dalam butir (21) s/d (23) tersebut adalah cara-cara yang dilakukan untuk menghilangkan jejak, seakan-akan ada peristiwa hibah, lalu dibuat surat keterangan hilang dengan alasan hilang sewaktu pindah kantor. Ini jelas mustahil, surat dan buku agenda/ register tanah yang begitu penting bisa hilang hanya karena pindah kantor. Cara-cara seperti ini mudah dibaca bahwa ada rekayasa. Kalau mau hilangkan jejak ya mustinya dibakar saja sekalian supaya umum mengetahui bahwa ada kebakaran kantor camat di Subulussalam;
25. Bahwa walaupun kantor camat Sp. Kiri dibakar habis rata dengan tanah, namun Akta Hibah tersebut semestinya tetap ada pada Penggugat. Yang anehnya, bukan Penggugat yang berkepentingan yang melaporkan kehilangan tersebut tetapi pihak Kecamatan. Kalau memang ada Akta Hibah tersebut semestinya juga ada pada Penggugat dan juga ada pada Ir. Bastian, apa lagi Akta Hibah dibuat atas nama Ir. Bastian, sehingga mereka



lah yang semestinya melaporkan adanya kehilangan Akta Hibah tersebut, bukan pihak Kecamatan;

26. Begitu juga selanjutnya, kalau memang benar ada akta hibah, mengapa Penggugat tidak ajukan pensertifikatan tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Subulussalam pada waktu itu ? Tentu hal ini tidak dilakukan karena alm ayah Tergugat I, II dan III masih hidup, sehingga takut ketahuan bohongnya Penggugat. Selain itu juga Penggugat tidak bisa memiliki tanah, melainkan dengan cara pembebasan tanah yang dilakukan oleh sebuah panitia yang terdiri dari berbagai instansi terkait, memverifikasi lokasi, menaksir harga dan membayar ganti rugi kepada pemilik tanah ic. adalah alm ayah Tergugat I, II dan III;
27. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat sebagaimana butir (10) s/d (13) posita gugatan halaman 5 dan 6. Bagaimana mungkin Penggugat menyatakan alm. ayah Tergugat I, II dan III melakukan perbuatan melawan hukum ? Penggugat saja tidak jelas dasar hukumnya untuk menyatakan memiliki tanah objek perkara. Penggugat di dalam gugatannya mengaku memiliki tanah seluas 8.800 M2, dan itu pun berdasarkan Akta Hibah yang tidak jelas, alias palsu, seakan-akan alm ayah Tergugat I, II dan III membuat Akta Hibah. Anehnya di dalam Daftar Inventaris Barang sampai tanggal 31 Desember 2008, yang disusun oleh Penggugat, tertanggal 20 Februari 2009, menyatakan bahwa jenis barang di Subulussalam, berupa tanah dengan kode barang 01.01.11.04.01; registrasi 0013, luas tanah 1250; Tahun pengadaan tidak dicantumkan; Letak/ alamat di Jln. Malikussaleh; Status tanah (Hak/ Sertifikat, tanggal dan Nomor) sama sekali tidak disebutkan dan kosong, penggunaan untuk perkantoran; Asal-usul pembiayaan dari APBD, harga 312,50,- Daftar inventaris ini di tandatangani oleh pengurus barang Sayed Ridwan S.H., (NIP.390013155) dan diketahui oleh Sekretaris, atas nama Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Nanggroe Aceh Darussalam. Ini menunjukkan ketidakjelasan tanah yang didaku oleh Penggugat sebagai miliknya. Tidakkan luas tanah 8.800 M2, tanah yang di dalam Daftar Inventaris Penggugat seluas 1250 M2 saja tidak jelas alas haknya. Ini justeru perampasan atas hak milik ic alm ayah Tergugat I, II dan III. Pendakuan dan kasus-kasus seperti ini aman-aman saja, manakala di atas tanah terperkara tidak ada pemiliknya atau pemiliknya menerima ganti rugi secara diam-diam atau kong kalikong;



28. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam posisi gugatan butir (10) s/d (13) sama sekali tidak benar. Jual-beli tanah objek perkara yang dilakukan oleh alm ayah Tergugat I, II dan III adalah hak alm ayah Tergugat I, II dan III sebagaimana diatur di dalam pasal 570 jo pasal 572 ayat (1) dan (2). KUHPerdara. Oleh karena itu tidak ada seorangpun yang berhak melarang alm. ayah Tergugat I, II dan III untuk menjual, menghibahkan, dan atau mengganti Sertifikat sekalipun;
29. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan butir (14) s/d (18) yang menyatakan alm ayah Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum, sama sekali tidak benar. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerd, sama sekali tidak terpenuhi. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya tertolak;
30. Bahwa Tergugat V ada membeli 3 (tiga) kapling atas tanah terperkara. Semuanya Tergugat V beli sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku. **Pertama**, Tergugat V beli pada tahun 2001, Akta Jual-Beli (AJB), Nomor : 67/Sp. Kiri/III/2001, tertanggal 27 Maret 2001, SHM Nomor : 840. **Kedua**, Tergugat V beli pada tahun 2001, Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 69/Sp. Kiri/III/2001, tanggal 27 Maret 2001, SHM Nomor : 661. **Ketiga**, Tergugat V beli pada tahun 2012, Akta Jual-Beli (AJB), Nomor : 319/AJB/VI/2007 tanggal 27 Juni 2007, SHM Nomor : 751. Semuanya AJB dibuat di hadapan Camat PPAT dan Firman Saputra, S.H. selaku PPAT di Kota Subulussalam. Kemudian ketiga AJB tersebut Tergugat V sertifikatkan (balik nama) atas nama Tergugat V sesuai prosedur. Begitu selanjutnya, tergugat VII mengeluarkan SHM atas nama Tergugat V juga telah sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang sudah Tergugat V/ Penggugat Rekonpensi V kemukakan di dalam Jawaban Konpensi secara mutatis-mutandis dan merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonpensi ini;
2. Bahwa tanah sebagaimana objek perkara a quo, adalah tanah milik alm. ayah Tergugat I, II dan III, yang dibelinya tahun 1985, pada penduduk setempat yang bernama Syahrudin Natal (Purnawirawan ABRI). Tanah tersebut adalah hak milik adat. Pembelian tanah dimaksud, dilakukan oleh alm ayah Tergugat I, II dan III atas nama pribadi, bukan atas nama jabatan



dan juga tidak pernah dapat mandat untuk membeli tanah atas nama Penggugat;

3. Bahwa alm. ayah Tergugat I, II dan III membeli tanah objek perkara a quo telah mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur undang-undang, yakni berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 40/VII/1985, tanggal 5 Juli 1985, yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 50/85, tanggal 15 Maret 1986 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Selatan, dengan surat ukur nomor : 75/1985, tanggal 23 September 1985, seluas 16.146M2 (enam belas ribu seratus empat puluh enam meter persegi), di mana pada waktu itu belum ada tapal batas dengan jalan. Jalan baru dibangun kemudian oleh Pemerintah Kota Subulussalam;
4. Bahwa Tergugat VI/ Penggugat Rekonpensi V ada membeli 3 (tiga) kapling atas tanah terperkara. Semuanya Tergugat VI/ Penggugat Rekonpensi V beli sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku. **Pertama**, Tergugat VI/ Penggugat Rekonpensi V beli pada tahun 2001, Akta Jual-Beli (AJB), Nomor : 67/Sp.Kiri/III/2001, tanggal 27 Maret 2001, SHM Nomor : 840. **Kedua**, Tergugat VI/ Penggugat Rekonpensi V beli pada tahun 2001, Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 69/Sp. Kiri/III/2001, tanggal 27 Maret 2001, SHM Nomor : 661 **Ketiga**, Tergugat VI/ Penggugat Rekonpensi V beli pada tahun 2017, Akta Jual-Beli (AJB), Nomor : 319/AJB/VI/2017 tanggal 27 Juni 2007, SHM Nomor : 751. Semuanya AJB dibuat di hadapan Firman Saputra, S.H. selaku PPAT di Kota Subulussalam. Kemudian ketiga AJB tersebut Tergugat VI/ Penggugat Rekonpensi V tersebut Sertifikatkan (balik nama) menjadi sertifikat atas nama Tergugat VI/ Penggugat Rekonpensi V, sesuai prosedur. Begitu selanjutnya Tergugat VII meroya SHM tersebut juga telah sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa oleh karena tanah dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud di dalam ketiga Akta Jual-Beli, yakni : (1). Akta Jual-Beli (AJB), Nomor : 67/Sp.Kiri/III/2001, tanggal 27 Maret 2001; (2). Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 69/Sp. Kiri/III/2001, tanggal 27 Maret 2001; dan (3). Akta Jual-Beli (AJB), Nomor : 319/AJB/VI/2017 tanggal 27 Juni 2007, maka Tergugat VI/ Penggugat Rekonpensi V memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan kiranya menyatakan/ menetapkan syah Tergugat VI/ Penggugat Rekonpensi V sebagai Pembeli yang beretiket baik dan dilindungi oleh undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena tanah dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud di dalam ketiga sertifikat, yakni SHM Nomor : 840; SHM Nomor : 661 dan SHM Nomor : 751 adalah bukti hak milik atas tanah, maka Tergugat V/ Penggugat Rekonsensi V memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan kiranya menyatakan/ menetapkan syah tanah sebagaimana dimaksud SHM Nomor : 840; SHM Nomor : 661 dan SHM Nomor : 751 sebagai tanah milik Tergugat V/ Penggugat Rekonsensi V;

Dari uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan putusan atas perkara dimaksud dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Menetapkan/ Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi V untuk seluruhnya;
- Menyatakan/ Menetapkan Penggugat Rekonsensi V yang membeli tanah berdasarkan Akta Jual-Beli (AJB) Nomor : 67/Sp. Kiri/III/2001, Nomor : 69/Sp. Kiri/III/2001, tanggal 27 Maret 2001 dan Nomor : 319/AJB/VI/2017, tanggal 27 Juni 2007 sebagai Pembeli yang beritikad baik;
- Menyatakan/ menetapkan secara hukum syah tanah terpakara sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 840; SHM Nomor : 661 dan SHM Nomor : 751 adalah milik Tergugat V/ Penggugat rekonsensi V;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun Tergugat Rekonsensi menyatakan banding, kasasi dan atau upaya hukum peninjauan kembali;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang sudah dikeluarkan.

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

TERGUGAT VI KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada perinsipnya Tergugat VI menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali sepanjang yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat VI di dalam Jawaban Konpensi ini;
2. Bahwa tidak benar Pemerintah Aceh ic Penggugat selaku Satuan Kerja Pemerintah Aceh memiliki dan menguasai sebidang tanah sebagaimana yang dikemukakan di dalam posita gugatannya butir (1), butir (2) dan (3).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah memiliki tanah seluas 8.800 M2 yang terletak di Jalan Malikussaleh, Nomor 3, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat pada butir (1) halaman 1;

3. Bahwa yang benar tanah dimaksud adalah tanah milik alm ayah Tergugat I, II dan III. Tanah sebagaimana SHM, No. 355 Sisa tersebut, seluas 8.030 M2 termasuk pelebaran jalan Malikussaleh. Adapun tapal batasnya sebagai berikut : sebelah Utara dengan Jalan Desa; sebelah Timur dengan tanah milik Tergugat IV (dahulu M. Jamil); sebelah Selatan dengan Jalan Desa; sebelah Barat dengan Jalan Malikussaleh. Tidak benar sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Abdul Karim dan Perumahan Penduduk. Yang benar sebelah Timur dengan tanah SHM No. 408 dan SHM No. 408/2001 itu bukan tanah milik H. Abdul Karim, melainkan milik Muhammad Jamil. Justeru tanah H. Abdul Karim berbatasan dengan tanah SHM No. 408. Karena alm ayah Tergugat I, II dan III sudah menghibahkan kepada M. Jamil (adik sepupu alm. ayah Tergugat I, II dan III) seluas 1.600 M2, sebagaimana SHM No. 354, sehingga tanah alm ayat Tergugat I, II dan III tinggal seluas 8.030 M2, sebagaimana SHM No. 355/1998 sisa, yang semula an alm ayah Tergugat I, II dan III diroya menjadi an. Almh ibu Tergugat I, II dan III, Cut Bahriani, tanggal pendaftaran, Subulussalam, 17 Januari 2012. Adapun keberadaan Penggugat di atas tanah terperkara hanya menumpang atas izin alm ayah Tergugat I, II dan III, saat alm bekerja pada Penggugat. Setelah alm ayah Tergugat I, II dan III meninggal dunia, maka Penggugat seharusnya senantiasa meminta izin dan atau menyewa pada almh ibu Tergugat I, II dan III. Hal ini tidak pernah dilakukan Penggugat;
4. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975, tanggal 3 Desember 1975 (Permendagri No. 15/1975) tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah, maka apabila Pemerintah ic Penggugat memiliki tanah harus melalui cara dan prosedur tertentu. Dan prosedur tersebut sama sekali tidak pernah ada;
5. Bahwa dengan berlakunya UUPA, hak Eigendom, Opstal, Erfpacht sudah tidak ada lagi, dan sebagai gantinya ada hak-hak atas tanah yang disebut hak milik, hak guna bangunan (HGB), dan hak guna usaha (HGU). Hak-hak tersebut tidak dapat dipunyai oleh Instansi/Lembaga Pemerintah melalui

Halaman 48 dari 99 Putusan Nomor 23/PDT/2019/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prosedur jual-beli, melainkan harus melalui prosedur pembebasan/ pelepasan hak atas tanah milik orang lain ic alm ayah Tergugat I, II dan III untuk selanjutnya dimintakan hak pakai atas tanah dimaksud;

6. Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Pemerintah Aceh, ic Penggugat pernah membuat prosedur pembebasan/ pelepasan hak atas tanah dari pemilik tanah ? Bagaimana prosedur pembebasan/ pelepasan hak atas tanah dimaksud ? Dan bagaimana susunan panitianya dan siapa pula pemilik tanah tersebut ?;
7. Bahwa Pemerintah ic. Penggugat sama sekali tidak pernah menempuh prosedur pembebasan/ pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud Permendagri No. 15/1975 yang berlaku pada masa itu. Prosedurnya adalah : "Setiap pembebasan tanah untuk keperluan pemerintah harus dibentuk panitia (Pasal 1 Permendagri, No. 15/ 1975). Apakah Panitia dimaksud pernah dibentuk oleh Penggugat ? Ternyata tidak pernah ada pembentukan panitia pembebasan tanah oleh Penggugat pada masa itu untuk keperluan dan kepentingan Penggugat;
8. Bahwa susunan panitia sebagaimana dimaksud pasal 1, diatur di dalam pasal 2, yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Susunan keanggotaan Panitia Pembebasan Tanah terdiri dari Unsur :

- a. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya sebagai Ketua merangkap anggota;
- b. Seorang pejabat dari Kantor Pemerintah Daerah Tingkat 11 yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah yang bersangkutan sebagai anggota;
- c. Kepala Kantor IPEDA/IREDA atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota;
- d. Seorang pejabat yang ditunjuk oleh instansi yang memerlukan tanah tersebut sebagai anggota;
- e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuknya apabila mengenai tanah bangunan dan/atau Kepala Dinas Pertanian Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuknya jika mengenai tanah pertanian sebagai anggota;
- f. Kepala Kecamatan yang bersangkutan sebagai anggota;
- g. Kepala Desa atau yang dipersamakan dengan itu sebagai anggota;



- h. Seorang pejabat dari Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang ditunjuk oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan sebagai Sekretaris bukan anggota.

Ayat (2) : Dalam hal-hal tertentu Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II dapat mengetuai sendiri Panitia tersebut dalam ayat (1) di atas;

Ayat (3) : Gubernur Kepala Daerah dapat menambah anggota Panitia Pembebasan Tanah, apabila ternyata untuk menyelesaikan pembebasan tanah ini diperlukan seorang ahli;

Ayat (4) : Gubernur Kepala Daerah dapat membentuk Panitia Pembebasan Tanah Tingkat Propinsi dengan susunan keanggotaan dari instansi-instansi seperti dimaksud dalam ayat (1) di atas, sepanjang tanah yang dibebaskan itu terletak di wilayah beberapa Kabupaten/Kotamadya atau jika menyangkut proyek-proyek khusus;

Selanjutnya mengenai tugas-tugas panitia dimaksud diatur di dalam pasal 3, adalah :

- Mengadakan inventarisasi serta penelitian setempat terhadap keadaan tanahnya, tanam tumbuh dan bangunan-bangunan;
- Mengadakan perundingan dengan para pemegang hak atas tanah dan bangunan/tanaman;
- Menaksir besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan kepada yang berhak;
- Membuat berita acara pembebasan tanah disertai fatwa/pertimbangannya;
- Menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak atas tanah Bangunan/tanaman tersebut;

Dari uraian-uraian tersebut jelas bahwa Penggugat tidak pernah membentuk panitia pembebasan/ pelepasan tanah dimaksud. Untuk tidak memperpanjang uraian Permendagri No. 15/1975 tersebut di dalam Jawaban ini, maka kepada Penggugat dipersilahkan mempelajari pasal-pasal selanjutnya, yakni pasal 4 s/d pasal 14, sehingga ada dasar argumen hukum yang jelas dan tegas.

9. Bahwa dengan demikian, maka Penggugat tidak pernah memiliki tanah objek perkara. Tanah objek perkara adalah tanah milik pribadi alm. Ayah Tergugat I, II dan III, yakni alm. T. Hasanuddin, yang dibeli tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985, pada penduduk setempat yang bernama Syahrudin Natal (Purnawirawan ABRI). Tanah tersebut adalah hak milik adat. Pembelian tanah dimaksud, dilakukan oleh alm ayah Tergugat I, II dan III atas nama pribadi, bukan atas nama jabatan dan juga tidak pernah dapat mandat untuk membeli tanah atas nama Penggugat;

10. Bahwa tugas pokok alm ayah Tergugat I, II dan III sebagai Kepala PU Cabang Singkil di Subulussalam yang merangkap sebagai Pimpinan Proyek (Pimpro) Proyek Penunjukkan Jalan Penanggalan Lipat Kajang, Gosong Telaga dan Singkil, sebagaimana Struktur Organisasi PU Cabang Singkil di Subulussalam, sebagaimana kutipan dari daftar Surat Keputusan Kepala Dinas Pek. Umum Prov. D.I. Aceh, Nomor : 428/KPTS/KP/1984, tanggal 17 Mei 1984 tidak diberi wewenang dan kekuasaan untuk pengadaan dan membeli tanah sama sekali untuk keperluan Penggugat;
11. Bahwa alm. ayah Tergugat I, II dan III membeli tanah objek perkara a quo secara pribadi telah mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur undang-undang, yakni berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 40/VII/1985, tanggal 5 Juli 1985. yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 50/85, tanggal 15 Maret 1986 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Selatan, dengan surat ukur nomor : 75/1985, tanggal 23 September 1985, seluas 16.146M2 (enam belas ribu seratus empat puluh enam meter persegi), di mana pada waktu itu belum ada tapal batas dengan jalan. Jalan baru dibangun kemudian oleh Pemerintah Kota Subulussalam;
12. Bahwa proses penerbitan SHM tersebut juga melalui prosedur yang benar. Karena sebagian tanah dimaksud sudah dijual seluas 6.516 M2 (enam ribu lima ratus enam belas meter persegi) sehingga tinggal seluas 9.630 M2 (sembilan ribu enam ratus tiga puluh meter persegi). Dari luas yang tersisa (9.630 M2) oleh alm ayah Tergugat I, II dan III dihibahkan kepada M. Jamil (adik sepupu alm ayah Tergugat I, II dan III) seluas 1.600 M2 (seribu enam ratus meter persegi) sehingga tinggal 8.030 M2 (delapan ribu tiga puluh meter persegi). Tanah yang tersisa inilah yang kemudian oleh alm ayah Tergugat I, II dan III diganti sertifikat menjadi SHM No. 355/ 1988, tanggal 21 Juli 1998;
13. Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan Penggugat, sebagaimana butir (4) dan (5) gugatan posita, halaman 3. Yang benar adalah, alm ayah Tergugat I, II dan III sebagai PJ Kepala Pekerjaan Umum (PU) Cabang 07.1 Singkil, pada masa itu tidak pernah mendapat mandat dari Menteri PU,

Halaman 51 dari 99 Putusan Nomor 23/PDT/2019/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Kakanwil PU maupun Kepala Dinas PU Aceh untuk membentuk pembebasan tanah warga. Semua upaya yang dilakukan oleh ayah Tergugat I, II dan III membeli tanah objek perkara a quo adalah murni untuk keperluan pribadi dan keluarga. Sungguhpun demikian, tanah a quo dipinjam-pakaikan dan demi kesuksesan pelaksanaan tugas alm ayah Tergugat I, II dan III selaku PJ. Kepala PU. Selain itu juga prosedur kepemilikan tanah a quo berdasarkan jual-beli. Kalau untuk keperluan Pemerintah ic Penggugat tidak bisa dengan cara jual-beli, melainkan dengan cara pembebasan yang dilakukan oleh panitia. Hal ini tidak pernah dibentuk, baik oleh Pemerintah Pusat (Kementrian PU), maupun Kanwil PU Aceh atau Dinas PU Aceh;

14. Bahwa alm ayah Tergugat I, II dan III menyadari betapa susahny bertugas di daerah baru, yakni Subulussalam. Sebagai daerah baru, belum ada sarana dan prasarana yang mendukung untuk keperluan tugas perkantoran. Dan pemerintah tidak mungkin akan menyelenggarakan pengadaan, khususnya pengadaan tanah dan perkantoran, di mana dananya harus dianggarkan terlebih dahulu, APBN, APBD Prov, D.I. Aceh atau APBD Kabupaten Aceh Selatan. Apa lagi membentuk panitia pembebasan tanah yang terdiri dari berbagai instansi terkait dalam satu tim tidak mungkin dibentuk pada saat itu;
15. Bahwa oleh karena alm ayah Tergugat I, II dan III pemilik tanah objek perkara a quo, maka alm ayah Tergugat I, II dan III berdasarkan pasal 570 KUHPdata, dengan leluasa dan dapat berbuat bebas dengan kedaulatan sepenuhnya atas tanah dimaksud;

Lebih jelasnya pasal 570 KUHPdata, berbunyi :

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu ketetapan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak rang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang Dan dengan pembayarn ganti rugi;

Pasal 572 KUHPdata, berbunyi :

Ayat (1) : Tiap-tiap hak milik harus dianggap bebas adanya.

Ayat (2) : Barang siapa membeberkan mempunyai hak atas kebendaan milik orang lain, harus membuktikan hak itu.



16. Bahwa karena alm ayah Tergugat I, II dan III sebagai pemilik tanah objek perkara a quo, sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 40/VII/1985, tanggal 5 Juli 1985 jo Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 50/85, tanggal 15 Maret 1986 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Selatan, dengan surat ukur nomor : 75/1985, tanggal 23 September 1985, seluas 16.146M2 (enam belas ribu seratus empat puluh enam meter persegi), maka dengan posisi alm ayah Tergugat I, II dan III sebagai PLT Perwakilan PU Subulussalam, dengan leluasa alm ayah Tergugat I, II dan III menggunakan tanah sebagaimana dimaksud dalam objek perkara a quo untuk sementara waktu dipinjam-pakaikan pada PU Subulussalam;
17. Bahwa dalil gugatan sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam butir (6) s/d (9) posita gugatan, sama sekali tidak benar. Yang benar adalah waktu serah terima jabatan tersebut, yang diserahkan adalah bangunan perkantoran di atas tanah pinjaman dari alm. ayah Tergugat I, II dan III. Sedangkan tanahnya tetap milik pribadi alm. ayah Tergugat I, II dan III yang dibeli berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena Penggugat belum pernah melakukan pembebasan tanah atas hak milik pribadi alm. ayah Tergugat I, II dan III sampai sekarang, maka sudah selayaknya Penggugat mengembalikan dan mengosongkan tanah objek perkara a quo;
18. Bahwa Berita Acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) antara alm ayah Terguat I, II dan III kepada Jamaluddin, dari Jamaluddin kepada Ir. Bastian tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan tanah ic objektif perkara a quo. Berita Acara Sertijab tersebut hanyalah menyerahkan bangunan perkantoran sebagai milik Penggugat. Adapun penyebutan ukuran tanah, seluas 8.800 M2, masing-masing untuk rumah dinas seluas 1.760 M2 dan perkantoran PU seluas 7.040 M2 hanya penyebutan bahwa rumah dan kantor berdiri di atas tanah seluas 8.800 M2. Berita Acara Sertijab, sama sekali tidak membuktikan tanah pertapakan rumah dinas dan perkantoran sebagai tanah milik Penggugat;
19. Bahwa tidak benar adanya rencana penyerahan sertifikat dan atau pemecahan sertifikat tanah a quo, sebelum adanya pembebasan tanah oleh tim khusus yang sengaja dibentuk untuk keperluan tersebut, yang akan memverifikasi lokasi dan harga tanah dari pemilik tanah ic alm ayah Tergugat I, II dan III. Begitu juga tidak benar, PU berhutang yang melunasi alm ayah Terggat I, II dan III. Karena Kantor PU, bukan perseroan terbatas



(PT) melainkan instansi pemerintah, pelayanan publik yang semua dananya bersumber dari APBN, atau APBD Prov/ Kab, yang harus dipertanggungjawabkan kepada Gubernur dan DPRD (Kalau dana bersumber dari APBD);

20. Bahwa tidak benar alm ayah Tergugat I, II dan III ada menghibahkan tanah kepada Penggugat. Karena Penggugat itu bukan yayasan panti asuhan atau yayasan panti jompo, yang berhak menerima sumbangan dan santunan masyarakat. Penggugat adalah instansi pemerintah yang hanya punya hak pakai atas tanah dan itu harus melalui prosedur dan proses tersendiri. Hal ini pernah dimanipulasi dengan membuat Akte Hibah, asli Palsu, setelah ayah Tergugat I, II dan III meninggal dunia, sehingga almh ibu Tergugat I, II dan III melaporkan hal tersebut ke POLDA Aceh, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/148/VI/2014/SPKT, tanggal 17 Juni 2014 tentang Penyerobotan tanah dan Pemalsuan Dokumen;
21. Bahwa untuk menghilangkan jejak para pelaku pembuatan Akta Hibah tersebut, maka oleh H. Muhammad Syafi'i Nasution, S.H. selaku pensiunan PNS melapor ke Polsek Simpang Kiri, pada tanggal 25 Agustus 2014, atas kehilangan 1 (satu) buah Surat Akta Hibah Nomor : 05/Sp.Kiri/III/1997 tanggal 05 Maret 1997 an. Ir. Bastian. Lalu Polsek Simpang Kiri mengeluarkan Surat Keterangan, Nomor : Sket /328/VIII/2014 bahwa benar H. Muhammad Syafi'i Nasution, S.H., telah melapor ke Polsek Simpang Kiri sehubungan dengan kehilangan Akta dimaksud. Apa kepentingan seorang pensiunan dalam perkara a quo ? sampai melaporkan segala kehilangan yang bukan wewenangnya lagi;
22. Bahwa hal yang sama juga dilakukan oleh Bayu Isfandi, A.MD, PNS di kantor Kecamatan Sp. Kiri, Kota Subulussalam. Sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap arsip, buku agenda/ register Akta Tanah Tahun 1997, juga telah melapor ke Polsek Sp. Kiri atas kehilangan tersebut, lalu Polsek Sp. Kiri mengeluarkan Surat Keterangan, Nomor : Sket /349/IX/2014 bahwa benar Bayu Isfandi, A.MD, telah melapor ke Polsek Simpang Kiri sehubungan dengan kehilangan Akta dimaksud;
23. Bahwa masih kurang yakin dengan surat keterangan kehilangan dari Polsek Sp. Kiri, lalu Camat juga ikut mengeluarkan Surat Keterangan, baik kehilangan Akta Hibah dimaksud maupun arsip, buku agenda/ register Akta Tanah Tahun 1997. Anehnya mengapa tidak Penggugat yang berkepentingan yang melaporkan kehilangan, kalau benar ada Akta Hibah kepada Penggugat. Karena Akta Hibah tersebut atas nama Ir. Bastian,



tentu Akta Hibah tersebut juga ada dalam arsip pribadi Ir. Bastian. Kalau demikian mengapa tidak Ir. Bastian yang tidak melaoparkan adanya kehilangan;

24. Bahwa surat-surat sebagaimana dimaksud di dalam butir (21) s/d (23) tersebut adalah cara-cara yang dilakukan untuk menghilangkan jejak, seakan-akan ada peristiwa hibah, lalu dibuat surat keterangan hilang dengan alasan hilang sewaktu pindah kantor. Ini jelas mustahil, surat dan buku agenda/ register tanah yang begitu penting bisa hilang hanya karena pindah kantor. Cara-cara seperti ini mudah dibaca bahwa ada rekayasa. Kalau mau hilangkan jejak ya mustinya dibakar saja sekalian supaya umum mengetahui bahwa ada kebakaran kantor camat di Subulussalam;
25. Bahwa walaupun kantor camat Sp. Kiri dibakar habis rata dengan tanah, namun Akta Hibah tersebut semestinya tetap ada pada Penggugat. Yang anehnya, bukan Penggugat yang berkepentingan yang melaporkan kehilangan tersebut tetapi pihak Kecamatan. Kalau memang ada Akta Hibah tersebut semestinya juga ada pada Penggugat dan juga ada pada Ir. Bastian, apa lagi Akta Hibah dibuat atas nama Ir. Bastian, sehingga mereka lah yang semestinya melaporkan adanya kehilangan Akta Hibah tersebut, bukan pihak Kecamatan;
26. Begitu juga selanjutnya, kalau memang benar ada akta hibah, mengapa Penggugat tidak ajukan pensertifikatan tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Subulussalam pada waktu itu ? Tentu hal ini tidak dilakukan karena alm ayah Tergugat I, II dan III masih hidup, sehingga takut ketahuan bohongnya Penggugat. Selain itu juga Penggugat tidak bisa memiliki tanah, melainkan dengan cara pembebasan tanah yang dilakukan oleh sebuah panitia yang terdiri dari berbagai instansi terakait, memverifikasi lokasi, menaksir harga dan membayar ganti rugi kepada pemilik tanah ic. adalah alm ayah Tergugat I, II dan III;
27. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat sebagaimana butir (10) s/d (13) posita gugatan halaman 5 dan 6. Bagaimana mungkin Penggugat menyatakan alm. ayah Tergugat I, II dan III melakukan perbuatan melawan hukum? Penggugat saja tidak jelas dasar hukumnya untuk menyatakan memiliki tanah objek perkara. Penggugat di dalam gugatannya mengaku memiliki tanah seluas 8.800 M2, dan itu pun berdasarkan Akta Hibah yang tidak jelas, alias palsu, seakan-akan alm ayah Tergugat I, II dan III membuat Akta Hibah. Anehnya di dalam Daftar Inventaris Barang sampai tanggal 31 Desember 2008, yang disusun oleh Penggugat, tertanggal 20



Februari 2009, menyatakan bahwa jenis barang di Subulussalam, berupa tanah dengan kode barang 01.01.11.04.01; registrasi 0013, luas tanah 1250; Tahun pengadaan tidak dicantumkan; Letak/ alamat di Jln. Malikussaleh; Status tanah (Hak/ Sertifikat, tanggal dan Nomor) sama sekali tidak disebutkan dan kosong, penggunaan untuk perkantoran; Asal-usul pembiayaan dari APBD, harga 312,50,- Daftar inventaris ini di tandatangani oleh pengurus barang Sayed Ridwan S.H., (NIP.390013155) dan diketahui oleh Sekretaris, atas nama Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Nanggroe Aceh Darussalam. Ini menunjukkan ketidakjelasan tanah yang didaku oleh Penggugat sebagai miliknya. Tidakkan luas tanah 8.800 M2, tanah yang di dalam Daftar Inventaris Penggugat seluas 1250 M2 saja tidak jelas alas haknya. Ini justeru perampasan atas hak milik ic alm ayah Tergugat I, II dan III. Pendakuan dan kasus-kasus seperti ini aman-aman saja, manakala di atas tanah perkara tidak ada pemiliknya atau pemiliknya menerima ganti rugi secara diam-diam atau kong kalingkon;

28. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam posisi gugatan butir (10) s/d (13) sama sekali tidak benar. Jual-beli tanah objek perkara yang dilakukan oleh alm ayah Tergugat I, II dan III adalah hak alm ayah Tergugat I, II dan III sebagaimana diatur di dalam pasal 570 jo pasal 572 ayat (1) dan (2). KUHPdata. Oleh karena itu tidak ada seorangpun yang berhak melarang alm. ayah Tergugat I, II dan III untuk menjual, menghibahkan, dan atau mengganti Sertifikat sekalipun;
29. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan butir (14) s/d (18) yang menyatakan alm ayah Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum, sama sekali tidak benar. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPertd, sama sekali tidak terpenuhi. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya tertolak;
30. Bahwa Tergugat VI ada membeli 1 (satu) kapling atas tanah perkara pada tahun 2013. Tergugat VI beli sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku. Tergugat VI membeli tranah tersebut dari M. Jamil. Tanah dimaksud sudah bersertifikat, SHM Nomor : 658. atas nama Tergugat VI sesuai prosedur. Begitu selanjutnya, Tergugat VII mengeluarkan SHM atas nama Tergugat VI juga telah sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

DALAM REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang sudah Tergugat VI/ Penggugat Rekonpensi VI kemukakan di dalam Jawaban Konpensi secara mutatis-mutandis dan merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonpensi ini;
2. Bahwa tanah sebagaimana objek perkara a quo, adalah tanah milik alm. ayah Tergugat I, II dan III, yang dibelinya tahun 1985, pada penduduk setempat yang bernama Syahrudin Natal (Purnawirawan ABRI). Tanah tersebut adalah hak milik adat. Pembelian tanah dimaksud, dilakukan oleh alm ayah Tergugat I, II dan III atas nama pribadi, bukan atas nama jabatan dan juga tidak pernah dapat mandat untuk membeli tanah atas nama Penggugat;
3. Bahwa alm. ayah Tergugat I, II dan III membeli tanah objek perkara a quo telah mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur undang-undang, yakni berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 40/VII/1985, tanggal 5 Juli 1985. yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 50/85, tanggal 15 Maret 1986 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Selatan, dengan surat ukur nomor : 75/1985, tanggal 23 September 1985, seluas 16.146M2 (enam belas ribu seratus empat puluh enam meter persegi), di mana pada waktu itu belum ada tapal batas dengan jalan. Jalan baru dibangun kemudian oleh Pemerintah Kota Subulussalam;
4. Bahwa Tergugat VII/ Penggugat Rekonpensi VI ada membeli 1 (satu) kapling tanah terperkara, pada tahun 2013. Tergugat VI/ Penggugat Rekonpensi VI beli sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku, yakni Tergugat VI/ Penggugat Rekonpensi VI beli pada tahun 2013. Kemudian tanah dimaksud disertifikatkan menjadi sertifikat atas nama Tergugat VII/ Penggugat Rekonpensi VI, sesuai prosedur. Begitu selanjutnya Tergugat VII memproses sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa oleh karena tanah dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud dibeli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat VII/ Penggugat Rekonpensi VI memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan kiranya menyatakan/ menetapkan syah Tergugat VI/ Penggugat Rekonpensi VI sebagai Pembeli yang beretiket baik dan dilindungi oleh undang-undang;
6. Bahwa oleh karena tanah dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud di dalam SHM Nomor : 658 adalah bukti hak milik atas tanah, maka Tergugat VII/ Penggugat Rekonpensi VI memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia

Halaman 57 dari 99 Putusan Nomor 23/PDT/2019/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar berkenan kiranya menyatakan/ menetapkan syah tanah sebagaimana dimaksud SHM Nomor : 658 sebagai tanah milik Tergugat VI/ Penggugat Rekonpensi VI;

Dari uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan putusan atas perkara dimaksud dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Menetapkan/ Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi VI untuk seluruhnya;
- Menyatakan/ Menetapkan Penggugat Rekonpensi VI yang membeli tanah dimaksud, sebagai Pembeli yang beritikad baik;
- Menyatakan/ menetapkan secara hukum syah tanah terpakara sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 658 sebagai milik Penggugat Rekonpensi VI;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun Tergugat Rekonpensi menyatakan banding, kasasi dan atau upaya hukum peninjauan kembali;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang sudah dikeluarkan.

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

TERGUGAT VII KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII

1. Pada awalnya Penggugat dalam gugatannya menerangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 355 Tahun 1998 atas nama T Hasanuddin adalah Salah (*Error In Persona*) yang sebenarnya adalah Teuku Hasanuddin (itu yang tertulis dan terdaftar di pada Tergugat VII);
2. Penggugat dalam gugatannya menerangkan dan menyatakan bahwa tanah yang dikuasainya diatas tanah Tergugat (saat ini dikuasasi dan dimiliki Tergugat I,II,III) seluas 8.800 M² (Delapan Ribu Delapan Ratus Meter Persegi) adalah Salah (*Error In Persona*) yang sebenarnya luasan tanah yang sisa milik Tergugat (saat ini dikuasasi dan dimiliki Tergugat I,II,III) adalah 8.030 M² (Delapan Ribu Tiga Puluh Meter Persegi) sesuai yang terdaftar pada Tergugat VII;
3. Penggugat dalam gugatannya menyatakan menguasai tanah berdasarkan Akta Hibah No.05/Sp.Kiri/III/1997 tanggal 05 Maret 1997 yang dibuat oleh



Camat Rusdy Hasan. BA (merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang diperoleh dari IR. T. Hasanuddin dengan luas 5.616 M² (Lima Ribu Enam Ratus Enam Belas) tidak memiliki dasar hukum yang kuat atau tidak menampilkan dasar pembuatan Akta Hibah berupa Sertipikat dengan nomor dan tanggal. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2013 pasal 17 yang berbunyi :

Ayat (1) : Pemeliharaan data pendaftaran tanah yang berkaitan dengan pengukuran batas bidang tanah, dapat langsung diterbitkan Surat Ukur dan tidak diperlukan pembuatan Peta Bidang Tanah.

Ayat (2) : Pemecahan sertipikat langsung diterbitkan Surat Ukur tidak diperlukan pembuatan Peta Bidang Tanah.

Ayat (3) : Pemisahan sertipikat langsung diterbitkan Surat Ukur untuk bidang tanah yang dipisahkan, tidak diperlukan pembuatan Peta Bidang Tanah.

Ayat (4) : Dalam hal terjadi peralihan hak sebagian bidang tanah, terlebih dahulu dilakukan pemecahan/pemisahan sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat atas nama diri sendiri, selanjutnya dibuat Akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

4. Penggugatnya dalam gugatannya menerangkan bahwa Tergugat VII tidak mengurangi luasan tanah yang dimiliki Tergugat (saat ini dikuasai dan dimiliki Tergugat I,II,III) berdasarkan Akta Hibah No.05/Sp.Kiri/III/1997 tanggal 05 Maret 1997 yang dibuat oleh Camat Rusdy Hasan. BA (merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah). Karena, pada hakekatnya akta tersebut tidak menampilkan nomor Sertipikat sebagai dasar peralihan dan tidak pernah melapor kepada pejabat yang berwenang pada saat itu, jadi dalam pengamatan Tergugat VII, Akta Hibah yang dimiliki oleh Penggugat tidak ada kaitannya dengan sertipikat Tergugat (saat ini dikuasai dan dimiliki Tergugat I,II,III);
5. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah diangkat baik dari Camat maupun dari Notaris adalah Partner kerja dari BPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan peraturan ini bersifat tegas dan memaksa;
6. Berdasarkan data pada Tergugat VII, bahwa Tergugat VII menerangkan bahwa Penerbitan Sertipikat tanah Teuku Hasanuddin yang didaftarkan kepada Tergugat VII sesuai dengan Surat Permohonan tanggal 23 Nopember 1985 yang tanah tersebut beliau peroleh dari Syahrudin Natal berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 05 Juli 1985 dan Penerbitan Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Teuku Hasanuddin tersebut lahir dengan Nomor Sertipkat 50 tahun 1986 tanggal 15 Maret 1986 seluas 16.146 M² (Enam Belas Ribu Seratus Empat Puluh Enam Meter Persegi) yang terletak di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam (*Keadaan Sekarang*);

7. Pada tahun 1990 Teuku Hasanuddin Menjual sebagian tanah tersebut kepada H. Abdul Karim berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 09/Sp.Kiri/1990 tanggal 24 Februari 1990 yang dikeluarkan oleh Usman Arifin selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dan juga telah lahir sertipikatnya dengan Nomor 64 Tahun 1990 tanggal 13 Maret 1990 seluas 4.916 M² (Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Meter Persegi) dan terdaftar atas nam H. Abdul Karim (*saat ini telah habis dipisahkan atau Pemisahan Sempurna*);
8. Pada tahun 1997 Teuku Hasanuddin Menjual sebagian tanah tersebut kepada Muhammad Jamil berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 06/Sp.Kiri/III/1997 yang dikeluarkan oleh Rudy Hasan BA selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dan juga telah lahir sertipikatnya dengan Nomor 354 tahun 1998 tanggal 21 Juli 1998 seluas 1.600 ² (Seribu Enam Ratus Meter Persegi) dan terdaftar atas nama Muhammad Jamil (*saat ini telah habis dipisahkan atau Pemisahan Sempurna*);
9. Pada tahun 2001 Teuku Hasanuddin Menjual sebagian tanah tersebut kepada Muhammad Jamil berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 34/Sp.Kiri/III/2001 yang dikeluarkan oleh Drs. Salbunis selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dan juga telah lahir sertipikatnya dengan Nomor 658 tahun 2001 tanggal 08 Agustus 2001 seluas 1.600 ² (Seribu Enam Ratus Meter Persegi) dan terdaftar atas nama Muhammad Jamil (*saat ini telah habis dipisahkan atau Pemisahan Sempurna*);
10. Kepemilikan Tanah di atas nama Teuku Hasanudin (*saat ini terdaftar atas nama Cut Nurbariani*), dan sekarang dikuasasi dan dimiliki oleh Tergugat I,II,dan III berdasarkan Ahli Waris dengan luasan tanah yang sisa adalah 8.030 M² (Delapan Ribu Tiga Puluh Meter Persegi);
11. Kepemilikan Tanah atas tergugat IV, V dan VI (Pemilik Terakhir) berdasarkan Pemisahan dari Sertipikat Nomor 354 tahun 1997 (dikuasasi dan dimiliki Tergugat IV) dan Pemisahan dari Sertipikat Nomor 658 tahun 2001 (dikuasasi dan dimiliki Tergugat V dan VI);
12. Pergantian Sertipikat Nomor 50 tahun 1986 menjadi Nomor 355 tahun 1998 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tanggal 19 Juli 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional;

Halaman 60 dari 99 Putusan Nomor 23/PDT/2019/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Sertipikat Hak Milik Nomor 355/1998 pergantian dari Sertipikat Hak Milik Nomor 50/1986 terdaftar Atas Nama Teuku Hasanuddindan Peralihan Kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 355/1998 tersebut berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris pada tanggal 17 Januari 2012 kepada Cut Nurbahriani (saat ini dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I,II,dan III) telah sesuai dengan Ketentuan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan diperjelas kembali ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
14. Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
Ayat (1) : Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
Ayat (2) : Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu TIDAK DAPAT LAGI menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu TIDAK mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.
15. Bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 355 atas nama Cut Nurbahriani (saat ini dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I,II,dan III) dilakukan telah lampau waktu (Verjaring) maka, Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
16. Bahwa dalam petitum Penggugat pada point 14, sangat tegas dan terang meminta Kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil untuk Membatalkan / Mencoret Sertipikat Hak Milik Nomor 355 tanggal 21 Juli 1998 yang terdaftar atas nama Teuku Hasanuddin, maka melihat Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1189K/Sip/1973 tanggal 06 Januari 1976 berbunyi "Karena pengeluaran Sertipikat itu semata-mata wewenang administrasi, bukan Pengadilan" Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1973 tanggal 31 Januari 1981 yang berbunyi "Pengadilan Negeri



tidak berwenang untuk membatalkan Surat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Instansi lain” Artinya bahwa yang berwenang membatalkan sertipikat bukanlah Kewenangan Pengadilan Negeri;

17. Bahwa, oleh karena Pengadilan Negeri Singkil tidak berwenang untuk membatalkan Sertipikat tersebut, mohon kepada Pengadilan Negeri Singkil dengan tegas menyatakan “MENOLAK MENGADILI PERKARA INI”;
18. Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Singkil, dibawah Register Perkara Nomor 01/Pdt.G/2018/PN-SKL pada tanggal 02 Januari 2018, dengan objek gugatan sebagian dari sebidang tanah Hak Milik dari Cut Nurbahriani (saat ini dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I,II,dan III). Kalaupun yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara a quo adalah tanah milik Cut Nurbahriani (saat ini dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I,II,dan III) dengan Sertipikat Nomor 50 tahun 1986 menjadi Nomor 355 tahun 1998 adalah tidak tepat karena sertipikat tersebut telah terbit 31 (tiga puluh satu) tahun yang lalu terhitung sejak tanggal 15 Maret 1986 diterbitkannya sertipikat tersebut.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, Tergugat VII memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Singkil untuk :

1. Mengabulkan Jawaban Kompensi / Gugatan Rekompensi Tergugat VII;
2. Menyatakan demi Hukum Pengadilan Negeri Singkil menolak memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Singkil telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Desember 2018 Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.SKL. yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan tanah seluas 8.800 M2 yang terletak di jalan Malikussaleh No. 3 Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam beserta bangunan di atasnya dengan batas-batas :
 - ✓ Utara dengan jalan desa;
 - ✓ Timur dengan tanah Haji Abdul Karim dan perumahan penduduk;
 - ✓ Selatan dengan jalan desa;
 - ✓ Barat dengan jalan Malikussaleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tanah milik sah Penggugat yang dimiliki dan dikuasai serta dimanfaatkan oleh Penggugat;

4. Menyatakan Berita Acara Serah Terima Jabatan No. UM.02.04.02./201/87 tanggal 17 Oktober 1987 dan Daftar Inventarisasi Tanah dan Bangunan dalam kawasan P.U Cabang 07.1 Singkil Jo. Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07. 1 Singkil Nomor : UM.02.04.02/236.a/1995 tanggal 8 Juni 1995, dalam Lampiran 2.5, adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah milik Penggugat;
6. Menyatakan seluruh bukti-bukti hak orang lain yang ada di atas tanah milik Penggugat selama ini yang diterbitkan oleh Tergugat VII dan/atau pihak ketiga lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum berikut segala turunan dan perubahannya;
7. Menyatakan tindakan Alm. T. Hasanuddin, BE (Ayah Tergugat I, II, III) yang dengan sengaja tidak menyerahkan alas hak kepemilikan tanah objek sengketa seluas 8.880 M2 pada saat serah terima jabatan Kepala Kantor Pekerjaan Umum cabang 07. 1 Singkil kepada Djamiluddin, BE selaku Kepala Kantor Pekerjaan Umum cabang 07. 1 Singkil adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan tindakan Alm. T. Hasanuddin, BE (Ayah Tergugat I, II, III) yang dengan sengaja dan itikad tidak baik menjual sebagian tanah objek sengketa kepada Muhammad Jamil sebagaimana yang tercantum dalam dalam Akta Jual Beli Nomor : 34/Sp.Kiri/III/2001, tanggal 23 Maret 2001 adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;
9. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor : 34/Sp.Kiri/III/2001, tanggal 23 Maret 2001 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
10. Menyatakan tindakan Alm T. Hasanuddin, BE (Ayah Tergugat I, II, III) dan tindakan Alm. Cut Nurbahriani (Ibu Tergugat I, II, III) yang secara tidak sah dan melawan hukum telah menguasai alas hak tanah objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 50/86 tanggal 15 Maret 1986 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 355 Tahun 1998, tanggal 21 Juli 1998 (Sertifikat Pengganti) terhadap tanah milik Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
11. Menyatakan tindakan Tergugat VII yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 355 tanggal 21 Juli 1998 (Sertifikat Pengganti) An. T. Hasanuddin

Halaman 63 dari 99 Putusan Nomor 23/PDT/2019/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ayah Tergugat I, II, III) yang kemudian dialihkan An.Almh. Cut Nurbahriani (Ibu Tergugat I, II, III) sebagai ahli waris dari T. Hasanuddin adalah perbuatan melawan hukum;

12. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 50/86 tanggal 15 Maret 1986 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 355 tanggal 21 Juli 1998 (Sertifikat Pengganti) atas nama T. Hasanuddin adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
13. Menyatakan tindakan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang menguasai sebagian tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;
14. Menghukum Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek sengketa yang dikuasainya dalam keadaan kosong dan bebas dari ikatan pihak manapun;
15. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor : 355/ Tahun 1998, tanggal 21 Juli 1998 beserta perubahannya secara tanpa hak dan tidak sah adalah perbuatan melawan hukum;
16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membebaskan tanah Penggugat dari ikatan pihak lainnya;
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
18. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkil, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, **T Zahlul Fuad**, beralamat di Jalan le Masen No 7 Komplek Malikussaleh Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh bertindak untuk dan atas nama Cut Linda Yusnita dkk sesuai dengan surat kuasa Insidentil No. W1.U11/11/Hk.02/II/2018 tanggal 01 February 2018 yang menerangkan bahwa ia mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 05 Desember 2018 Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Skl;



2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Syarifuddin SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh berdasarkan surat permintaan Ketua Pengadilan Negeri Singkil tanggal 28 Desember 2018 No. W1.U11/2041/HK.02/XII/2018 yang diterima di Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 3 Januari 2019 No.W1-U1/19/HK.02/I/2019 menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2018, **T Zahlul Fuad** sebagai pihak pembanding I/Tergugat I (Kuasa Pembanding II, III/Tergugat II, III berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 01 Februari 2018) telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil atas perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.skl, tanggal 5 Desember 2018 dan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019, kepada kuasa Terbanding Muhammad Nasir, SH., Syafrianto Juru sita Pengadilan Negeri Singkil kepada Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 27 Desember 2018 yang diajukan oleh Pembanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 27 Desember 2018 dan telah diserahkan salinan resminya kepada pihak Kuasa Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, dan Turut Terbanding IV pada tanggal 07 Januari 2018;
4. Kontra Memori tanggal 1 Februari 2019 dari Kuasa Terbanding, Kontra memori dari Turut Terbanding I tanggal 31 Januari 2019, Turut terbanding II tanggal 30 Januari diterima tanggal 31 Januari 2019, Turut Terbanding III tanggal 30 Januari 2019 diterima tanggal 31 Januari 2019, Turut Terbanding IV tanggal 30 Januari diterima tanggal 31 Januari 2019 dan penyerahan kontra memori banding tanggal 13 Februari 2019 kepada Pembanding I (Kuasa Pembanding II dan Kuasa Pembanding III);
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2019 kepada Kuasa Terbanding, Pembanding I tanggal 22 Januari 2019 (Kuasa Pembanding I dan II), pada tanggal 16 Januari 2019 kepada Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, dan Turut Terbanding IV telah diberi kesempatan kepada Para Pihak tersebut untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I tertanggal 27 Desember 2018 didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

I. Keberatan Tentang Fakta-Fakta dan Pembuktian

1. Bahwa pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya, halaman 89 mengutip dalil gugatan Penggugat/ Terbanding yang menyatakan "Penggugat adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, yaitu Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) sebuah institusi dinas perangkat Pemerintah Aceh yang memiliki dan menguasai sebidang tanah seluas 8.800 M2 beserta bangunan di atasnya...dst"
2. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut sudah dibantah oleh Para Tergugat/ Para Pembanding, dengan mengatakan "Tidak benar Pemerintah Aceh ic Penggugat selaku Satuan Kerja Pemerintah Aceh memiliki dan menguasai sebidang tanah sebagaimana yang dikemukakan di dalam posita gugatannya butir (1), (2) dan (3). Penggugat tidak pernah memiliki tanah seluas 8.800 M2 yang terletak di jalan Malikeussaleh, No. 3 Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam.
3. Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat/ Terbanding mengajukan alat bukti yang ditandai dengan P. 1 s/d P.11.

3.1. Bukti Surat

- 3.1.1.** Bukti P.1 dan P.2 berupa Berita Acara Serah Terima Jabatan, No. UM.02.04.02/201/87, tanggal 17 Oktober 1987 dan juga Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Pekerjaan Umum Cabang VII.I. Singkil, No. UM.02.04.02/236.a/1995, tanggal 8 Juni 1995, hanya membuktikan kantor dan rumah dinas PU di atas tanah terperkara sebagai inventaris Penggugat dan membuktikan jumlah barang yang diserahkan kepada pejabat berikutnya untuk dikelola, bukan untuk dimiliki. Apa lagi kantor Pemerintah tidak bisa memiliki tanah, melainkan hanya hak pakai dan perolehan hak tersebut harus sesuai dengan prosedur pembebasan tanah untuk kantor Pemerintah. Oleh krena itu bukti P.1 dan P.2 bukan bukti kepemilikan atas tanah



terperkara. Adapun bukti kepemilikan tanah, sebagai barang yang tidak bergerak, harus dibuktikan dengan sertifikat (SHM, SHGB, SHGU) sebagai bukti hak yang sempurna.

3.1.2. Bukti P.3 adalah rekayasa dan aslinya dinyatakan hilang. Bukti P.3 ini berupa Akta Hibah, Nomor : 05/SP.Kiri/III/1997, tanggal 5 Maret 1997, selain memang tidak ada aslinya, secara hukum materiil dan formil, juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena di dalam harta yang dihibahkan sebagaimana pengakuan Penggugat, baik menurut KUHPdt maupun hukum Islam, terdapat hak bagian mutlak (*legitieme portie*) anak sebagai ahli warisnya dan hak ini dilindungi undang-undang. Dalam hukum kewarisan Islam, pemberian hibah untuk orang lain juga dibatasi maksimum hanya sebesar 1/3 harta. Jadi, jika benar ada hibah tersebut, maka hibah tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, di mana disyaratkan harus adanya Surat Persetujuan dari anak kandung dan istri dari Pemberi Hibah. Bukti P.3 tersebut juga bertentangan dengan bukti P.4 dan keketarangan saksi III (Syafi'i Nasution) dan IV (Rusdi Hasan). Oleh karena itu bukti P.3 dimaksud tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti dan tidak bisa diterima sebagai alat bukti.

3.1.3. Bukti P.4 berupa surat permohonan al. T. Hasanudin kepada PPAT untuk Wilayah Simpang Kiri, Kabupaten Aceh Singkil agar dapat membuat Akta Jual Beli atas sebidang tanah, untuk membuktikan bahwa alm. T. Hasanuddin menghendaki adanya jual-beli atas tanah perkara sebagai kompensasi atau ganti rugi, namun jual-beli tersebut tidak pernah terjadi karena Penggugat/ Terbanding tidak pernah membayar ganti rugi sebagai pembebasan atas tanah perkara dari hak milik alm T. Hasanuddin. Lalu direkayasa seakan-akan ada hibah dan akta hibah aslinya dihilangkan untuk menghilangkan jejak.

3.1.4. Bukti P.5 berupa Akta Jual Beli, Nomor 34/SP/Kiri/III/2001, sama sekali tidak relevan jadi alat bukti, karena hanya ingin menunjukkan bahwa tapal batas sebelah Barat tanah sebagaimana dimaksud AJB tersebut berbatas dengan tanah kantor Komplek PU. Oleh karena itu tidak layak dijadikan



sebagai bukti pemilikan Penggugat/ Terbanding atas tanah terperkara.

3.1.5. Bukti P.6 s/d P.9 hanya dapat dijadikan sebagai bukti bahwa adanya kehilangan barang ic. Akta Hibah Nomor : 05/SP.Kiri/III/1997, tanggal 5 Maret 1997. Sebagaimana dikatakan terdahulu bahwa bukti P.3 tersebut rekayasa dan palsu. Dengan demikian, maka bukti P.6 s/d P.9 hanya membuktikan kehilangan Akta Hibah palsu atau akta hibah rekayasa tersebut.

3.1.6. Bukti P.10 dan P.11 tidak dapat dijadikan sebagai bukti bahwa tanah terperkara sebagai tanah hak milik Penggugat/ Terbanding.

3.2. Bukti Saksi

3.2.1. Saksi I : Wahidin, S.H. menerangkan :

- "...Saksi mau menjaminkan karena tanah tersebut diperuntukkan untuk kepentingan negara";
- "T. Hasanuddin membeli tanah tersebut ketika itu bertindak sebagai Kepala PU bukan sebagai pribadi dan tanah tersebut diperuntukkan untuk membangun Kantor PU Perwakilan Banda Aceh"
- "...Seingat saksi Syahrudin Natal mengetahui tanah itu untuk membangun kantor PU".
- "Pada tahun 1986 tanah tersebut disertifikatkan oleh BPN atas Pemerintah karena tanah tersebut diperuntukkan kepada pemerintah yang saksi ikut sebagai panitia jual-beli tanah tersebut.
- "Tanah tersebut dibeli T. Hasanuddin kepada Syahrudin Natal adalah untuk membangun Kantor Dinas PU dan saksi mengetahuinya karena ada bangunan Kantor PU di situ (Vide putusan hal. 68-71)

Keterangan saksi I : Wahidin, S.H. ini adalah opini (pendapat) saksi dan keterangan saksi tersebut bertentangan dengan mekanisme pembebasan tanah untuk perkantoran Pemerintah, yakni dengan membentuk panitia pembebasan



dan dananya dari APBN atau APBD Provinsi (APBA). Selain itu juga Penggugat/ Terbanding tidak pernah menunjukkan bukti bahwa Penggugat/ Terbanding ada membentuk Panitia Pembebasan tanah dimaksud dan juga tidak ada surat kuasa dari Kementerian PU atau Kanwil PU Prov Aceh kepada T. Hasanuddin untuk membeli tanah tersebut. Begitu juga pengakuan saksi menjadi panitia juga tidak benar. Karena tidak pernah dibentuk panitia. Saksi hanya dilibatkan untuk turun ke lapangan sewaktu T. Hasanudin mengajukan permohonan persertifikatan tanah tersebut melalui kantor Gubernur, kehadiran saksi ke lapangan untuk memeriksa kondisi tanah dimaksud.

Oleh karena itu keterangan saksi I : Wahidin, S.H. hanya opini saksi, maka sudah selayaknya dikesampingkan.

3.2.2. Saksi II : Jamaluddin, BE, menerangkan

- "...Istri T. Hasanuddin ada melaporkan ke Polda tentang tanah perkara tapi pihak Polda menyerahkan kembali masalah tersebut kepada pihak PU karena hal tersebut bukan wewenang mereka" (Vide putusan hal. 72);

Keterangan saksi II : Jamaluddin, BE ini tidak benar. Yang dilaporkan oleh almh ibu Para Tergugat/ Para Pembanding adalah mengenai pembuatan Akta Hibah, Nomor : 05/SP.Kiri/III/1997, tanggal 5 Maret 1997 yang diduga palsu dengan tandatangan alm. T. Hasanuddin yang dipalsukan. Untuk itu Rusdi Hasan diperiksa dan ketika diminta Akta Hibah aslinya, oleh Rusdi Hasan dikatakannya sudah hilang. Saat itu Rusdi Hasan dimarahi penyidik. Karena Akta Hibah yang diduga palsu tersebut, aslinya tidak ada/ hilang, maka Polda menghentikan penyidikan.

Keterangan saksi II : Jamaluddin, BE hanya dapat membuktikan tentang serah terima jabatan. Adapun T. Hasanuddin tidak menyerahkan sertifikat tanah karena belum ada ganti rugi dari Penggugat/ Terbanding sebagai pembebasan hak miliknya tersebut, meskipun bentuk transaksi lainnya sudah dipersiapkan oleh Penggugat/ Terbanding,



seperti akta hibah rekayasa dan persiapan pembuatan Akta Jual Beli (AJB), namun transaksi dimaksud tidak pernah ada.

3.2.3. Saksi III : Syafi'i Nasution, menerangkan :

- "Proses pengadaan tanah PU di Subulussalam dengan cara dibeli dari orang tua H. Syahrul, bernama Syahrudin Natal...";
- "T. Hasanuddin membeli tanah tersebut adalah sebagai Kepala Dinas PU Tingkat I Banda Aceh, cabang VII.1 perwakilan Singkil di Subulussalam, karena uang yang dipakai untuk membeli tanah tersebut adalah uang negara".
- "Saksi tahu Akta Hibah terjadi atas tanah tersebut sifatnya hanya untuk sementara saja"
- "Yang saksi ketahui tanah tersebut termasuk dalam daftar inventaris harta milik PU.

Keterangan saksi III : Syafi'i Nasution tersebut juga opini/pendapat saksi dan bertentangan dengan mekanisme pembebasan tanah untuk pembangunan gedung pemerintah, yakni dengan membentuk panitia pembebasan tanah dengan membayar ganti rugi pada pemilik tanah ic. T. Hasanuddin.

T. Hasanuddin pada waktu menjabat kepala PU Subulussalam tidak bisa membeli tanah atas nama dan untuk keperluan PU. Karena hal itu terlarang dan juga tidak ada bukti surat kuasa dari kementerian PU atau Kanwil PU kala itu kepada T. Hasanuddin. Begitu juga dengan uang membeli tanah tersebut adalah uang negara adalah karangan saksi dan hal ini tidak pernah dibuktikan apakah dana tersebut dari APBN atau APBD.

3.2.4. Saksi IV : H. Israr Khalid, menerangkan :

- "Saksi mengetahui tanah perkara setelah ada Akta Hibah pada tahun 1997";
- "Saksi ketahui tentang tanah perkara tersebut hanya mengenai Akta Hibah..."



- "Dalam Akta hibah tersebut disebutkan dari T. Hasanuddin kepada Ir. Bastian dan dalam Akta Hibah ada disebutkan batas dan luasnya".
- "Saksi menandatangani Akta Hibah tersebut berdasarkan surat tanah yang terlampir waktu itu"

Keterangan saksi IV (H. Israr Khalid) in-valid bila dihubungkan dengan saksi III (Syafi'i Nasution) yang mengatakan hibah tersebut untuk sementara saja dan saksi V (Rusdi Hasan) yang menyatakan Akta Hibah tersebut formalitas saja. Dari keterangan tersebut akta hibah itu hanya dibuat-buat begitu saja, bukan untuk benar-benar hibah.

3.2.5. Saksi V : Rusdi Hasan, Sip., S.H., menerangkan :

- "Saksi membuat Akta Hibah yang ada dalam bukti P.3 tersebut karena adanya permohonan dari pemilik tanah yang bernama T. Hasanuddin";
- "Tanah tersebut dihibahkan kepada PU Subulussalam yang Kepalanya waktu itu bernama Ir. T. Bastian";
- "Tujuan dilakukan hibah tersebut ada saksi tanyakan kepada T. Hasanuddin dan dijawab ini hanya formalitas saja"

Keterangan saksi V : Rusdi Hasan tersebut menyatakan T. Hasanuddin adalah pemilik tanah. Bukan PU sebagaimana dalil gugatan Penggugat/ Terbanding. Keterangan saksi IV ini juga bertentangan dengan bukti P. IV yang menyatakan alm. T. Hasanuddin berkeinginan untuk menjual tanah terperkara dalam bentuk AJB.

II. Pengadilan tingkat pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mustinya

1. Bahwa pengadilan tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan penerapan hukum mengenai kepemilikan tanah oleh instansi pemerintah. Hal ini sudah dipaparkan secara gamblang di dalam Jawaban Tergugat I, II dan III/ Para Pembanding. Di dalam putusan a quo, mengenai prosedur kepemilikan tanah dan pembebasan tanah untuk keperluan kantor pemerintah sengaja tidak dipertimbangkan. Oleh karena itu putusan a quo tidak berdasarkan hukum dan menyalahi ketentuan hukum yang berlaku sebagai pedoman pembebasan tanah untuk kantor pemerintah.



2. Berikut ini adalah proses kepemilikan atau pembebasan tanah oleh dan untuk keperluan kantor pemerintah, sebagai berikut :

2.1. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975, tanggal 3 Desember 1975 (Permendagri No. 15/1975) tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah, maka apabila Pemerintah ic Penggugat/ Terbanding ingin menguasai dan miliki tanah harus melalui cara dan prosedur tertentu. Dan prosedur tersebut sama sekali tidak pernah ada.

2.2. Bahwa dengan berlakunya UUPA, hak Eigendom, Opstal, Erfpacht sudah tidak ada lagi, dan sebagai gantinya ada hak-hak atas tanah yang disebut hak milik, hak guna bangunan (HGB), dan hak guna usaha (HGU). Hak-hak tersebut tidak dapat dipunyai oleh Instansi/Lembaga Pemerintah melalui prosedur jual-beli, melainkan harus melalui prosedur pembebasan/ pelepasan hak atas tanah milik orang lain ic alm ayah Tergugat I s/d III/ Para Pembangding untuk selanjutnya dimintakan hak pakai atas tanah dimaksud.

2.3. Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Pemerintah Aceh, ic Penggugat/ Terbanding pernah membuat prosedur pembebasan/ pelepasan hak atas tanah dari pemilik tanah ? Bagaimana prosedur pembebasan/ pelepasan hak atas tanah dimaksud ? Dan bagaimana susunan panitianya dan siapa pula pemilik tanah tersebut ?

2.4. Bahwa Pemerintah ic. Penggugat/ Terbanding sama sekali tidak pernah menempuh prosedur pembebasan/ pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud Permendagri No. 15/1975 yang berlaku pada masa itu. Prosedurnya adalah : "Setiap pembebasan tanah untuk keperluan pemerintah harus dibentuk panitia (Pasal 1 Permendagri, No. 15/ 1975). Apakah Panitia dimaksud pernah dibentuk oleh Penggugat/ Terbanding ? Ternyata tidak pernah ada pembentukan panitia pembebasan tanah oleh Penggugat/ Terbanding pada masa itu untuk keperluan dan kepentingan Penggugat/ Terbanding.

2.5. Bahwa susunan panitia sebagaimana dimaksud pasal 1, diatur di dalam pasal 2, yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Susunan keanggotaan Panitia Pembebasan Tanah terdiri dari Unsur :



- a. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya sebagai Ketua merangkap anggota.
- b. Seorang pejabat dari Kantor Pemerintah Daerah Tingkat 11 yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah yang bersangkutan sebagai anggota.
- c. Kepala Kantor IPEDA/IREDA atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota.
- d. Seorang pejabat yang ditunjuk oleh instansi yang memerlukan tanah tersebut sebagai anggota.
- e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuknya apabila mengenai tanah bangunan dan/atau Kepala Dinas Pertanian Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuknya jika mengenai tanah pertanian sebagai anggota.
- f. Kepala Kecamatan yang bersangkutan sebagai anggota.
- g. Kepala Desa atau yang dipersamakan dengan itu sebagai anggota.
- h. Seorang pejabat dari Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang ditunjuk oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan sebagai Sekretaris bukan anggota.

Ayat (2) : Dalam hal-hal tertentu Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II dapat mengetuai sendiri Panitia tersebut dalam ayat (1) di atas.

Ayat (3) : Gubernur Kepala Daerah dapat menambah anggota Panitia Pembebasan Tanah, apabila ternyata untuk menyelesaikan pembebasan tanah ini diperlukan seorang ahli.

Ayat (4) : Gubernur Kepala Daerah dapat membentuk Panitia Pembebasan Tanah Tingkat Propinsi dengan susunan keanggotaan dari instansi-instansi seperti dimaksud dalam ayat (1) di atas, sepanjang tanah yang dibebaskan itu terletak di wilayah beberapa Kabupaten/Kotamadya atau jika menyangkut proyek-proyek khusus.



2.6. Selanjutnya mengenai tugas-tugas panitia dimaksud diatur di dalam pasal 3, adalah :

- a. mengadakan inventarisasi serta penelitian setempat terhadap keadaan tanahnya, tanam tumbuh dan bangunan-bangunan;
- b. mengadakan perundingan dengan para pemegang hak atas tanah dan bangunan/tanaman;
- c. menaksir besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan kepada yang berhak;
- d. membuat berita acara pembebasan tanah disertai fatwa/pertimbangannya;
- e. menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak atas tanah bangunan/tanaman tersebut.

2.7. Dari uraian tersebut, maka apabila Penggugat/ Terbanding ingin pengadaan tanah untuk keperluan perkantoran, maka harus mengikuti ketentuan dan prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut (Vide Permendagri No. 15/1975). Bila tidak mengikuti prosedur dan mekanisme pembebasan dimaksud, maka apapun bentuk transaksi mengatas-namakan Penggugat/ Terbanding dilarang keras dan diduga adanya gratifikasi.

3. Begitu juga selanjutnya pengadilan tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (disingkat UUPA).

3.1. Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, yaitu Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) sebuah institusi/ dinas perangkat Pemerintah Aceh (Posita butir 1). Sebagai sebuah institusi/ dinas perangkat Pemerintah Aceh, maka Penggugat merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Aceh itu sendiri. Bukan lembaga yang berdiri sendiri dan terlepas dari Pemerintah Aceh, sehingga tidak bisa dan tidak boleh bertindak sendiri sebagai subjek hukum.

3.2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh, yang terdiri dari Gubernur dan perangkat daerah Aceh (vide UUPA, pasal 1 butir 6). Dengan demikian, maka Gubernur dan perangkat



daerah Aceh – incasu Penggugat/ Terbanding – adalah pemerintah Aceh. Yang bertindak selaku Kepala Pemerintah Aceh adalah Gubernur (vide pasal 1, butir 7 UUPA).

- 3.3. Bahwa yang berhak menyelenggarakan urusan pemerintahan adalah Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing (vide pasal 1 butir 4 jo pasal 24 UUPA". Adapun dinas, in cassu, Penggugat/ Terbanding adalah komplementer dari Pemerintah Aceh itu sendiri, di bawah tanggungjawab Gubernur Aceh.
- 3.4. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka pengadilan tingkat pertama tidak mengidentifikasi apakah Penggugat/ Pembanding, bertindak berdiri sendiri sebagai dinas atau mengatas-namakan Pemerintah Aceh in cassu Gubernur. Apabila gugatan Penggugat/ terbanding bukan atas nama Gubernur, maka gugatan Penggugat/ Terbanding telah menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Aceh.
- 3.5. Sesuai dengan azas Ius Curia Novit, di mana hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum, maka dengan adagium tersebut tidak ada alasan bagi pengadilan tingkat pertama untuk tidak berpegang pada aturan yang berlaku ic. *Permendagri No. 15/1975 dan Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*

III. Keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan

Dalam Kovensi dan Rekonvensi

1. Pengadilan tingkat pertama mengambil fakta dan bukti sebagaimana Para Tergugat/ Para Pembanding telah menyatakan keberatannya sebagaimana tertuang pada angka (I) dan (II) tersebut di atas. Berdasarkan fakta dan bukti tersebut, pengadilan tingkat pertama memberikan pertimbangan hukumnya sebagaimana putusan halaman 98 alinea 3 sama sekali tidak mempertimbangkan adanya pertentangan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan Penggugat/ Terbanding. Dari bukti bukti-bukti tersebut sama sekali tidak ada satu buktipun yang menguatkan dalil gugatan Penggugat/ Terbanding.
2. Bukti-bukti tersebut hanya dapat membuktikan adanya "possession", di mana tanah tersebut dikuasai Penggugat/ Terbanding secara fisik, tetapi tidak memilikinya, karena hal itu jelas bertentangan dengan undang-



undang. Sedangkan alm. T. Hasanuddin, adalah "Ownership", di mana tanah terpekara merupakan Tanah milik atau kepunyaan T. Hasanuddin, meskipun secara fisik tidak menguasai tanah tersebut, karena T. Hasanuddin kala itu menjabat Kepala PU perwakilan Subulussalam untuk memudahkan tugas dan tanggungjawabnya, maka di atas tanah tersebut dijadikan basecane dan perkantoran sementara.

3. Bukti-bukti tersebut juga membuktikan adanya "okupasi/ accupation", di mana setelah T. Hasanuddin meninggal dunia, Penggugat/ Terbanding menguasai tanpa adanya izin dan persetujuan pemilik yang sah atas tanah terpekara, yakni ahli waris alm. T. Hasanuddin dan hal ini jelas-jelas melanggar hukum.
4. Bahwa masih pada halaman dan alinea yang sama (hal 98, alinea 3) pengadilan tingkat pertama tidak dijadikan sebagai alat bukti yang sah bukti T.I,II,III-3 s/d T.I,II,III-17 karena tidak dapat diperlihatkan aslinya, pada hal aslinya ada pada Tergugat VII. Berdasarkan pertimbangan tersebut, mohon pengadilan tingkat banding memberikan putusan sela dan memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa bukti asli dari bukti T.I,II,III-3 s/d T.I,II,III-17 yang ada pada Tergugat VII/ Turut Terbanding IV.
5. Bahwa pertimbangan hukum halaman 105, alinea 1 s/d 3 berdasakan alat bukti yang saling bertentangan dan tidak sah sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat/ Terbanding yang menyatakan bahwa tanah terpekara adalah tanah miliknya. Karena hal ini bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bukti-bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan bangunan di atas tanah terpekara adalah aset Penggugat/ Terbanding.
6. Bahwa begitu pula pertimbanga hukum pada halaman 105-106, alinea terakhir, di mana pengadilan tingkat pertama yang mengatakan "Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tanah tersebut dibeli oleh T. Hasanuddin dari Syahrudin Natal atas nama PU Cabang VII.1 Perwakilan Singkil. Keyakinan tersebut jelas menyalahi dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan di atas, baik mengenai mekanisme pembebasan tanah untuk kantor pemerintah maupun keterangan saksi yang mengatakan alm. T. Hasanuddin bertindak selaku Kepala PU. Cabang VII.1 Perwakilan Singkil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu membeli tanah. Pada hal alm. T. Hasnuddin tidak pernah ada surat kuasa atau mandat untuk membeli tanah untuk keperluan kantor. Semuanya itu dilakukan T. Hasanuddin atas nama pribadi dan demi memudahkan tugasnya di lapangan, yang kelak tanah tersebut akan lebih berharga. Selain itu juga T. Hasanuddin tidak pernah terbukti menerima uang dari APBN/ APBD (dari negara) dalam membeli tanah tersebut. Keyakinan Majelis hakim tersebut adalah persangkaan yang tidak berdasarkan hukum, yang seharusnya persangkaan majelis hakim berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama sebagaimana halaman 110, alinea 1 s/d 5, sepanjang mengenai tanah terperkara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 50/1986 dan SHM Nomor : 355 tahun 1998 telah sesuai dan mengikuti prosedur dan peraturan perundangan-undangan berlaku, maka kepemilikan T. Hasanuddin atas tanah terkara adalah sah dan beritikad baik.
8. Adapun pertimbangan hukum yang mengatakan perbuatan alm. T. Hasanuddin merupakan perbuatan melawan hukum (alinea 2, dan 5) dan penerbitan SHM dimaksud harus dinyatakan cacat formal (alinea 3) justeru tidak berdasarkan hukum (peraturan perundang-undangan), melainkan hanya berdasarkan sangkaan atas Berita Acara Serah Terima Jabatan, yang hanya dapat diterima atas bangunan-bangunan di atas tanah terperkara dan bukan atas tanah terperkara.
9. Dikatakan cacat formal, namun tidak ada satu bukti pun yang membuktikan adanya cacat formal dalam penerbitan semua SHM dimaksud. Dengan demikian Penggugat/ Terbanding tidak dapat membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu gugatan Penggugat/ Terbanding yang mendalilkan gugatannya bahwa alm. T. Hasanuddin dan almh. Cut Nurbahriani melakukan perbuatan melawan hukum harus ditolak.

Dalam Rekonvensi :

1. Karena dalil dan bukti dalam gugatan rekonvensi sama dengan dalil dan bukti dalam gugatan Konvensi, maka pengadilan tingkat pertama menolak gugatan rekonvensi tersebut.
2. Bahwa Para Tergugat/ Para Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertam, baik dalam konvensi maupun

Halaman 77 dari 99 Putusan Nomor 23/PDT/2019/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, maka gugatan Rekonvensi sudah seharusnya dikabulkan sebatas tanah yang dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi/ Pembanding.

Bahwa dari uraian-uraian tersebut, maka Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi/ Para Pembanding keberatan terhadap semua amar putusan, baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi, serta Konvensi dan Rekonvensi tersebut.

Dari uraian-uraian tersebut di atas Tergugat/ Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh agar berkenan kiranya memeriksa dan mengadili sendiri perkara dimaksud dengan memberikan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut;
- Memberikan putusan sela dan menyatakan/ memerintah Pengadilan Negeri Singkil untuk memeriksa kembali bukti T, I, II, III-3 s/d T.I,II,III-17 untuk disesuaikan dengan aslinya.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

- Menetapkan/ Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I s/d III untuk seluruhnya;
- Menyatakan/ Menetapkan alm T. Hasanuddin, ayah Penggugat Rekonvensi I, II dan III yang membeli tanah berdasarkan Akta Jual-Beli (AJB) Nomor : 40/VII/1985, tanggal 5 Juli 1985 sebagai Pembeli yang beritikad baik dan dilindungi undang-undang;
- Menyatakan/ menetapkan secara hukum syah tanah terpakara adalah milik alm T. Hasanuddin sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 50, yang telah diroya dan dibalik nama atas nama almh Cut Nurbahriani, sebagaimana SHM Nomor : 355 (sis) / 1998 tanggal 21 Juli 1998 (Sisa/penggantian sertifikat);
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) , meskipun Tergugat Rekonvensi menyatakan banding, kasasi dan atau upaya hukum peninjauan kembali;

Halaman 78 dari 99 Putusan Nomor 23/PDT/2019/PT Bna



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang sudah dikeluarkan.

Menimbang, bahwa Para Tergugat atau para Turut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

I. Tentang keberatan Tergugat I, II dan III/ Pembanding terhadap fakta-fakta dan pembuktian.

1. Bahwa Penggugat/Terbanding adalah sangat sependapat serta membenarkan seluruh pertimbangan hukum dan amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil tersebut, sebab pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, benar menurut fakta, sesuai dengan bukti-bukti serta telah pula memenuhi rasa keadilan hukum;
2. Bahwa dengan demikian adalah keliru serta tidak beralasan hukum, apabila Tergugat I, II dan III/Pembanding menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil tersebut, sebab tidak ada dasar hukum bagi Tergugat I, II dan III/Pembanding untuk mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil tersebut;
3. Bahwa setelah Penggugat/Terbanding membaca dengan cermat seluruh dalil-dalil memori banding Tergugat I, II dan III/Pembanding dalam perkara ini, ternyata tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan serta membatalkan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, bahkan yang didalilkan Tergugat I, II dan III/Pembanding hanyalah merupakan pengulangan terhadap seluruh acara jawab menjawab yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri singkil secara objektif berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa selanjutnya, didalam memori banding Tergugat I, II dan III/Pembanding sama sekali tidak ada memuat dalil-dalil dan atau fakta-fakta baru yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, serta dalil-dalil memori banding Tergugat I, II dan III/Pembanding tersebut sebelumnya pula telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil;



5. Bahwa apabila diteliti lebih lanjut lagi, ternyata dalil memori banding Tergugat I, II dan III/ Pembanding tersebut pada halaman 4 alinea ke 2, 3 dan 4 yang memohon untuk diperiksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukum terkait perkara aquo, adalah tidak beralasan hukum karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil tersebut telah cukup teliti, cermat dan objektif serta didukung oleh fakta, bukti-bukti dan sesuai hukum sebagaimana dikehendaki oleh hukum acara perdata, sehingga adalah beralasan hukum apabila memori banding tersebut dikesampingkan demi hukum;
6. Bahwa benar telah terbukti secara sempurna dan sebagaimana telah terungkap dalam persidangan aquo, baik melalui bukti surat, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding serta telah pula sesuai dengan fakta lapangan dan pengetahuan umum, yaitu Penggugat/Terbanding memiliki dan menguasai tanah objek sengketa seluas 8800 M2 beserta bangunan di atasnya secara terang dan terus menerus tanpa ada kaitan dengan pihak lain. Bahwa alasan Tergugat I, II dan III/ Pembanding yang dikemukakan pada halaman 4 angka Romawi I tentang keberatan fakta-fakta dan pembuktian adalah sama sekali tidak beralasan hukum karena apa yang diuraikan oleh Tergugat I, II dan III/ Pembanding hanyalah pengulangan komentar terhadap fakta-fakta dan pembuktian yang telah dinilai dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara objektif dan menyeluruh serta sesuai dengan kaidah pembuktian dalam pemeriksaan suatu perkara, *in casu* pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil yang dimohon banding sejatinya telah sesuai dan benar menurut hukum dan karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim Tinggi untuk membenarkan dan menguatkannya.

II. Tentang keberatan Tergugat I, II dan/ Pembanding bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

1. Bahwa terhadap alasan memori banding Tergugat I, II dan III/ Pembanding pada halaman 9 angka II Romawi tentang Pengadilan Tingkat Pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya adalah alasan yang keliru dan lagi-lagi alasan Tergugat I, II dan III/ Pembanding tersebut hanya mengulangi alasan-alasan dalam jawaban dan dupliknya terdahulu yang tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan aquo, sehingga oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan diadili



- dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Oleh sebab itu alasan memori banding Tergugat I, II dan III/Pembanding pada halaman 9 angka II. 1 tidak beralasan untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;
2. Bahwa materi pokok dan dalil-dalil gugatan yang Penggugat/ Terbanding kemukakan dalam perkara aquo bukanlah soal pengadaan atau proses pembebasan tanah oleh instansi pemerintah. Namun materi gugatan yang Penggugat/ Terbanding dalilkan dalam perkara aquo adalah perbuatan melawan hukum Para Tergugat *in casu* perbuatan T. Hasanuddin dan Tergugat I, II dan III/ Pembanding berserta Tergugat lainnya terkait penerbitan dan atau penguasaan alas hak tanah objek sengketa yang dilakukan dengan itikat tidak baik dan secara tipu muslihat oleh Para Tergugat (T. Hasanuddin dan ahliwarisnya) yang berakibat Penggugat/ Terbanding dirugikan;
 3. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan diperoleh fakta dan bukti yaitu keterangan **saksi Wahidin, SH dan Saksi Jamaluddin** yang dengan terang dan jelas mengemukakan asal-usul tanah objek sengketa yang berasal dari pembelian oleh kepala kantor PU cabang 07. 1 Singkil saat itu yaitu T. Hasanuddin (Ayah Tergugat I, II dan III/ Pembanding). Bahwa setelah dibeli langsung didirikan kantor, rumah dinas, gudang dan bascam PU, hingga kemudian pada tahun 1987 kepala kantor cabang 07. 1 Singkil yaitu T. Hasanuddin (Ayah Tergugat I, II dan III/ Pembanding) digantikan oleh Saksi Jamaluddin, BE, tanah objek sengketa diserahkan kepada PU seluas 8800 M2 beserta bangunan di atasnya dan T. Hasanuddin (Ayah Tergugat I, II dan III/ Pembanding) menerangkan kepada Saksi Jamaluddin, BE bahwa alas hak tanah objek sengketa sudah ada suratnya tetapi belum diserahkan karena belum dipecahkan. Akan tetapi sampai dengan T. Hasanuddin (Ayah Tergugat I, II dan III/ Pembanding) meninggal dunia surat tanah objek sengketa dimaksud tidak pernah diserahkan biarpun sudah berulang kali ditagih oleh Saksi Jamaluddin, BE. Bahwa dari fakta ini membuktikan kalau T. Hasanuddin (Ayah Tergugat I, II dan III/ Pembanding) dengan itikat buruknya telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat/ Terbanding;
 4. Bahwa keberatan Tergugat I, II dan III/ Pembanding pada halaman 9 angka 2. 1 sampai dengan 2. 7 tentang proses pengadaan atau pembebasan tanah untuk instansi pemerintah sangat tidak beralasan hukum karena materi gugatan atau alasan gugatan dalam perkara aquo



bukan masalah pengadaan atau pembebasan tanah, akan tetapi materi gugatan aquo adalah terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat (Tergugat I, II dan III/ Pembanding). Oleh sebab itu, alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I, II dan/ Pembanding tersebut tidak ada relevansinya dan sama sekali tidak terkait dengan materi gugatan, sehingga alasan Tergugat I, II dan III/ Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

5. Bahwa keberatan Tergugat I, II dan III/ Pembanding pada halamn 11 angka 3. 1 sampai dengan angka 3. 5 tentang Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, sama sekali tidak ada urgensi dengan materi gugatan dalam perkara aquo. Sehingga terhadap alasan tersebut mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi agar menolaknya;
6. Bahwa kedudukan Penggugat/ Terbanding dalam perkara aquo adalah sebagai pihak yang dirugikan akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat *in casu* Ayah T. Hasanuddin (Ayah Tergugat I, II dan III), terkait dengan penguasaan alas hak tanah objek sengketa dan pengalihan sebagian tanah objek sengketa kepada pihak lain. Bahwa Penggugat/ Terbanding merupakan Instansi Dinas tehnis yang berdiri sendiri dan dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri dalam pengelolaan, penguasaan, melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, kepemilikan aset/ inventaris, maupun tindakan lainnya. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti tanah objek sengketa sengketa dimiliki, dikuasaai, dan dimanfaatkan oleh Penggugat yaitu dahulu kantor PU cabang. 07. 1 Singkil dan sekarang berada langsung di bawah penguasaan Penggugat/ Terbanding;
7. Bahwa berdasarkan alasan hukum yang Penggugat/ Terbanding kemukakan di atas, telah semakin meneguhkan apa yang dikemukakan oleh Tergugat I, II dan III/ Pembanding dalam memori bandingnya pada halaman 11 dan 12 angka 3.1 sampai dengan 3.5 sama sekali tidak ada kaitannya dengan materi gugatan aquo, baik alasan fakta maupun dasar hukum *ic.* Permendagri No. 15/ 1975 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh sama sekali tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo. Dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Tinggi agar kiranya menolak alasan memori banding Tergugat I, II dan III/ Pembanding tersebut.



III. Tentang keberatan Tergugat I, II dan III/ Pembanding terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada halaman 98 alinea ke 3 telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan sesuai bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi. Dengan demikian apa yang dikemukakan Tergugat I, II dan III/ Pembanding pada halaman 12 Angka Romawi III. 1 merupakan alasan subjektif yang tidak patut untuk dipertimbangkan dan karenanya haruslah ditolak;
2. Bahwa Tergugat I, II dan III/ Pembanding pada halaman 12 angka 2 telah mengakui dan membenarkan tanah objek sengketa dikuasai Penggugat/ Terbanding. Pengakuan Tergugat I, II dan III/ Pembanding tersebut bersesuaian dengan bukti P-1 dan P-2, dan sesuai dengan alat bukti saksi yaitu keterangan Wahidin, SH dan Saksi Jamaluddin, BE dalam persidangan. Bahwa oleh karena Tergugat I, II dan III/ Pembanding telah diakui terhadap penguasaan tanah objek sengketa oleh Penggugat/ Terbanding, maka alasan tentang tanah objek sengketa dimiliki oleh T. Hasanuddin (Ayah Tergugat I, II dan III/ Pembanding sangat bertolak belakang dengan fakta dan bukti P-1 dan P-2, dan bukti saksi Wahidin, SH dan Saksi Jamaluddin, BE. Berdasarkan fakta hukum tersebut sangat beralasan hukum alasan keberatan memori banding Tergugat I, II dan III/ Pembanding dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;
3. Bahwa alasan memori banding Tergugat I, II dan III/ Pembanding pada halaman 13 angka 1 tentang penguasaan tanah objek sengketa oleh Penggugat/ Terbanding tidak ada izin dari Tergugat I, II, dan III/ Pembanding sebagai ahli waris T. Hasanuddin adalah alasan yang sangat naif karena nyata-nyata tindakan T. Hasanuddin (Ayah Tergugat I, II dan III/ Pembanding) yang tidak menyerahkan alas hak tanah objek sengketa dan menjual sebagian tanah objek sengketa kepada pihak lain adalah itikad buruknya yang melawan hukum. Sama halnya tindakan Ahli Warisnya (Tergugat I, II dan III/ Pembanding) yang menguasai alas hak tanah objek sengketa adalah tindakan perbuatan melawan hukum yang berlanjut. Oleh sebab itu, Penggugat/ Terbanding memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Tinggi untuk tidak mempertimbangkan alasan memori banding Tergugat I, II dan III/ Pembanding tersebut;



4. Bahwa alasan memori banding Tergugat I, II dan III/ Pembanding pada halaman 13 angka 4 tidak patut untuk dipertimbangkan, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada halaman 98 alinea ke 3 telah memberi pertimbangan hukum yang cukup, objektif, komprehensif dan tentunya berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang saling berkaitan satu sama lain. Oleh sebab itulah tidak ada alasan terhadap terhadap putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil untuk dimintakan pemeriksaan ulang dan sepatutnya permohonan Tergugat I, II dan III/ Pembanding tersebut untuk ditolak;
5. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat I, II dan III/ Pembanding dalam memori bandingnya pada halaman 13 angka 5 adalah bukan alasan hukum. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada halaman 105 alinea ke 1 s/d 3 sudah tepat dan benar menurut hukum karena didukung oleh fakta hukum dan bukti-bukti yang sah dan bersesuaian satu sama lain. Oleh sebab itulah terhadap keberatan Tergugat I, II dan III/ Pembanding tersebut sepatutnya untuk tidak dipertimbangkan;
6. Bahwa alasan keberatan yang diuraikan Tergugat I, II dan III/ Pembanding pada halaman 13 angka 6 adalah tidak lebih hanya pengulangan atas alasan yang dikemukakan sebelumnya dan sama sekali tidak mengemukakan hal atau alasan hukum untuk meneguhkan dalil keberatannya;
7. Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Singkil pada halaman 105 dan 106 yang didasari adanya persangkaan atau keyakinan hakim bahwa T. Hasanuddin (Ayah Tergugat I, II dan III/ Pembanding) membeli tanah objek sengketa dari Syahrudin Natal atas nama PU Cabang 07I. 1 Singkil berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dan keterangan saksi Wahidin, SH dan Saksi Djamaluddin, BE. Bahwa persangkaan diatur dalam HIR (ps.173), Rbg (ps. 310) dan BW (ps. 1915-1922). Menurut pasal 1915 BW maka persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata kearah peristiwa lain yang terang kenyataannya. Bahwa adapun keyakinan hakim (persangkaan) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil berangkat dari adanya peristiwa hukum, fakta dan pengetahuan umum yang mendasarinya adalah semenjak dibeli oleh T. Hasanuddin (Ayah Tergugat I, II dan III/



- Pembanding) tanah objek sengketa secara terang dan terus menerus dimanfaatkan dan dikuasai serta dimasukkan dan diserahkan sebagai barang inventaris (aset) Penggugat/ Terbanding;
8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil memperoleh keyakinan terhadap peristiwa hukum dalam perkara aquo sebagai alat bukti persangkaan sesuai dengan asas hukum asas praesumptiones juris et de jure yaitu persangkaan yang berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawandan atau asas praesumptiones juris tantum yaitu persangkaan yang berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan. Bahwa penggunaan kedua asas hukum tersebut lazim diterapkan dalam hukum perdata. (Lihat buku : Pengantar Ilmu Hukum, Cet ke 3, tahun terbit 2009, Jakarta Kencana; Halaman 310-311. Pengarang Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., MS., LLM). Dengan demikian terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut secara hukum dapat dibenarkan dan cukup alasan untuk dikuatkan;
9. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada halaman 110 telah tepat dan benar menurut hukum. Bahwa seyogyanya sesuai dengan bukti P-1 dan P-2 serta berdasarkan keterangan saksi Djamaluddin BE, tanah objek sengketa ada suratnya akan tetapi belum diserahkan karena belum dilakukan pemecahan maka tanah objek sengketa telah menjadi aset inventaris PU yaitu Penggugat/ Terbanding. Dengan demikian penerbitan maupun pencatuman Sertifikat Hak Milik Nomor 50/ 1986 dan Sertifikat Nomor 35 tahun 1998 atas nama T. Hasanuddin adalah cacat dan tidak sah. Artinya dengan diserahkannya dan dimasukkannya tanah objek sengketa kedalam inventaris PU maka tanah objek sengketa telah menjadi milik Penggugat/ Terbanding. Bahwa seharusnya T. Hasanuddin (Ayah Tergugat I, II dan III/ Pembanding) selain menyerahkan tanah objek sengketa juga wajib menyerahkan atau melakukan pemecahan atau melakukan balik nama alas hak tanah objek sengketa sebagaimana yang dijanjikannya kepada Saksi Djamaluddin, BE. Namun sampai dengan T. Hasanuddin (Ayah Tergugat I, II dan III/ Pembanding) meninggal dunia janjinya tidak pernah dilaksanakan. Sehingga perbuatan T. Hasanuddin tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan Penggugat/ Terbanding;
10. Bahwa berdasarkan uraian alasan dan fakta hukum pada angka 8 kontra memori banding di atas, dengan sendirinya telah membantah alasan



keberatan memori banding Tergugat I, II dan III/ Pembanding pada halaman 13 angka 7 sampai dengan 8. Oleh sebab itulah pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada halaman 110 alinea ke 1 sampai dengan 5 cukup beralasan untuk dibenarkan dan dikuatkan.

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil dalam gugatan Rekonvensi telah tepat dan benar menurut hukum yang menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya. Kiranya terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan oleh yang mulia Majelis Hakim Tinggi;
2. Bahwa alasan memori banding Tergugat I, II dan III/ Pembanding pada halaman 14 angka 1 dan 2 dalam rekonvensi yang keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil haruslah ditolak karena dalil yang dikemukakan dalam rekonvensi sama dengan dalil dalam jawaban konvensi yang tidak ada fakta atau peristiwa hukum lain yang dapat menguatkan dalil gugatan rekonvensinya.
3. Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
4. Bertitik tolak dari uraian ketentuan hukum yang dikemukakan pada angka 3 di atas, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil telah memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan sesuai asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBG dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa selanjutnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil juga telah memenuhi asas yang digariskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV yaitu putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Dengan demikian secara hukum tidak ada alasan hukum terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil dalam perkara aquo diminta untuk dibatalkan.

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding dahulu Penggugat mohon Kehadapan Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan diktumnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Banding dari Tergugat I, II dan III/ Pembanding tersebut;
2. Menolak permohonan Tergugat I, II dan III/ Pembanding yang meminta untuk dijatuhkan putusan sela tentang pemeriksaan kembali bukti T. I, II, III - 3 s/d T. I, II, III – 17 untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor: 1/Pdt.G/2018/PN-SKL, tanggal 05 Desember 2018.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

- Menerima gugatan Penggugat/ Terbanding seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I, II dan III/ Pembanding seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat I, II dan III Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I, II dan III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama serta tingkat Banding.

Dan atau, Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat IV/ Turut Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Januari 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat/ Para Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkil, No. 1/ Pdt.G/2018/PN-SKL, sebagai berikut :

I.1. Keberatan tentang Fakta-Fakta dan Pembuktian.



- I.2. Pengadilan tingkat pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mustinya.
- I.3. Keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan.
2. Bahwa Tergugat IV/ Turut Terbanding I dapat membenarkan dan mendukung keberatan Tergugat I s/d III/ Pembanding I s/d III (Para Pembanding) sepanjang mengenai keberatan fakta-fakta dan pembuktian, keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan; serta pengadilan tingkat pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mustinya.
3. Sehubungan dengan keberatan terhadap pengadilan tingkat pertama yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mustinya, maka sebagai *judex factie*, pengadilan tingkat banding dalam menerapkan azas *ius curia novit* perlu juga mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang, Nomor : 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), pasal 42 ayat (1) huruf k.
4. Pasal 42 ayat (1) huruf k, yang berbunyi : *"Gubernur atau bupati/ walikota mempunyai tugas dan wewenang mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menguasai kepada pihak lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*. Dengan demikian jelas bahwa pengadilan tingkat pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mustinya, di mana yang berhak mewakili Pemerintah Aceh di dalam dan di luar pengadilan adalah Gubernur sendiri atau orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu. Oleh karena itu keberadaan Penggugat/ Terbanding mengatas-namakan Pemerintah Aceh ic Penggugat selaku Satuan Kerja Pemerintah Aceh melanggar ketentuan UU No. 11 tahun 2006, pasal 42 ayat (1) huruf k.
5. Selain itu juga melanggar ketentuan UUPA, pasal 42 ayat (1) huruf k tersebut juga perlu mempertimbangkan Permendagri, Nomor : 15 Tahun 1975, pasal 1, 2 ayat (1) s/d (4), pasal 3 yang berlaku pada saat itu, di mana Direktorat Agraria berada di bawah Kementrian Dalam Negeri. Ketentuan tersebut menyatakan pengadaan tanah untuk keperluan perkantoran pemerintah harus dibentuk panitia pembebasan tanah yang khusus dibentuk untuk keperluan tersebut.
6. Begitu juga sepanjang mengenai prosedur pensertifikatan tanah, Majelis Hakim tingkat pertama tidak mendasarkan pertimbangannya pada :
(1). UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;



- (2). Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988, tanggal 19 Juli 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional sehubungan dengan penggantian Sertifikat;
 - (3). PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 32 ayat (1), (2);
 - (4). PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT;
 - (5). Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2013, pasal 17.
7. Khusus bagi Tergugat IV/ Turut Terbanding I, kiranya peradilan tingkat banding menyatakan bahwa Tergugat IV/ Turut Terbanding I yang telah membeli tanah terperkara sebagaimana : (1). Akta Jual-Beli (AJB), Nomor : 67/VII/AJB/2004, tanggal 08 Juli 2004, SHM Nomor : 675; (2). Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 164/AJB/III/2007, tanggal 27 Maret 2007, SHM Nomor : 701; (3). Akta Jual-Beli (AJB), Nomor : 706/AJB/IX/2012 tanggal 25 September 2012, SHM Nomor : 354, semuanya an. Tergugat IV/ Turut Terbanding I (bukti T.IV-1; T.IV-2; T.IV-3) dengan etiket baik, sesuai prosedur dan ketentuan hukum jual-beli tanah yang telah bersertifikat sehingga harus dilindungi undang-undang.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh berkenan memeriksa, mengadili dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut;
- Memberikan putusan sela dan menyatakan/ memerintah Pengadilan Negeri Singkil untuk memeriksa kembali bukti-buktinyang berhubungan dengan perkara a quo.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSII

- Menetapkan/ Menyatakan menolak gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSII

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi IV/ Turut Terbanding I untuk seluruhnya;
- Menyatakan/ Menetapkan Penggugat Rekonpensi IV/ Turut Terbanding I yang membeli tanah berdasarkan : (1). Akta Jual-Beli (AJB) Nomor : 67/VII/AJB/2004, tanggal 08 Juli 2004; (2). Akta Jual-Beli (AJB) Nomor : 164/AJB/III/2007, tanggal 27 Maret 2007, dan (3). Akta Jual-Beli (AJB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 706/AJB/IX/2012 tanggal 25 September 2012 sebagai Pembeli yang beritikad baik dan dilindungi undang-undang;

- Menyatakan/ menetapkan secara hukum syah tanah terpakara sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 657, SHM Nomor : 701 dan SHM Nomor : 354 adalah tanah milik Tergugat IV/ Penggugat Rekonpensi IV/ Turut Terbanding I;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun Tergugat Rekonpensi/ Terbanding menyatakan kasasi dan atau upaya hukum peninjauan kembali;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar semua biaya yang sudah dikeluarkan.

Menimbang, bahwa Tergugat V/ Turut Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Januari 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat/ Para Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkil, No. 1/ Pdt.G/2018/PN-SKL, sebagai berikut :
 - 1.1 Keberatan tegen Fakta-Fakta dan Pembuktian.
 - 1.2 Pengadilan tingkat pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mustinya.
 - 1.3 Keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan.
2. Bahwa Tergugat V/ Turut Terbanding II dapat membenarkan dan mendukung keberatan Tergugat I s/d III/ Pembanding I s/d III (Para Pembanding)sepanjang mengenai keberatan fakta-fakta dan pembuktian; keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amr putusan; serta pengadilan tingkat pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mustinya.
3. Sehubungan dengan keberatan terhadap pengadilan tingkat pertama yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mustinya, maka sebagai judex factie, pengadilan tingkat banding dalam menerapkan azas ius curia novit perlu juga mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang, Nomor : 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), pasal 42 ayat (1) huruf k.
4. Pasal 42 ayat (1) huruf k, yang berbunyi : *"Gubernur atau bupati/ walikota mempunyai tugas dan wewenang mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menguasai kepada pihak lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-*

Halaman 90 dari 99 Putusan Nomor 23/PDT/2019/PT Bna



undangan". Dengan demikian jelas bahwa pengadilan tingkat pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mustinya, di mana yang berhak mewakili Pemerintah Aceh di dalam dan di luar pengadilan adalah Gubernur sendiri atau orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu. Oleh karena itu keberadaan Penggugat/ Terbanding mengatas-namakan Pemerintah Aceh ic Penggugat/ Terbanding selaku Satuan Kerja Pemerintah Aceh melanggar ketentuan UU No. 11 tahun 2006, pasal 42 ayat (1) huruf k.

5. Selain melanggar ketentuan UUPA, pasal 42 ayat (1) huruf k tersebut, juga melanggar ketentuan Permendagri, Nomor : 15 Tahun 1975, pasal 1, 2 ayat (1) s/d (4), pasal 3 yang berlaku pada saat itu, Direktorat Agraria berada di bawah Kementrian Dalam Negeri, di mana pengadaan tanah untuk keperluan perkantoran pemerintah harus dibentuk panitia pembebasan tanah yang khusus dibentuk untuk keperluan tersebut.
6. Begitu juga sepanjang mengenai prosedur pensertifikatan tanah, Majelis Hakim tingkat pertama tidak mendasarkan pertimbangan hukumnya pada :
 - (1). UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - (2). Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988, tanggal 19 Juli 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional sehubungan dengan penggantian Sertifikat;
 - (3). PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 32 ayat (1), (2);
 - (4). PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT;
 - (5). Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2013, pasal 17.
7. Khusus bagi Tergugat V/ Turut TerbandingII, kiranya peradilan tingkat banding menyatakan bahwa Tergugat V/ Turut Terbanding II yang telah membeli tanah terperkara sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 661; SHM No. 751; SHM No. 751 an. A. Rahman. (bukti T.V -1; T.V-2; T.V-3); dengan etiket baik, sesuai prosedur dan ketentuan hukum jual-beli tanah yang telah bersertifikat sehingga harus dilindungi undang-undang.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh berkenan memeriksa, mengadili dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan putusan sela dan menyatakan/ memerintah Pengadilan Negeri Singkil untuk memeriksa kembali bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara a quo.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

- Menetapkan/ Menyatakan menolak gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi VI/ Turut Terbanding II untuk seluruhnya;
- Menyatakan/ Menetapkan Penggugat Rekonpensi IV/ Turut Terbanding II yang membeli tanah berdasarkan : (1). Akta Jual-Beli (AJB) Nomor : 67/VII/AJB/2004, tanggal 08 Juli 2004; (2). Akta Jual-Beli (AJB) Nomor : 164/AJB/III/2007, tanggal 27 Maret 2007, dan (3). Akta Jual-Beli (AJB) Nomor : 706/AJB/IX/2012 tanggal 25 September 2012 sebagai Pembeli yang beritikad baik dan dilindungi undang-undang;
- Menyatakan/ menetapkan secara hukum syah tanah terpakara sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 657, SHM Nomor : 701 dan SHM Nomor : 354 adalah tanah milik Tergugat IV/ Penggugat Rekonpensi IV/ Turut Terbanding II;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun Tergugat Rekonpensi/ Terbanding menyatakan kasasi dan atau upaya hukum peninjauan kembali;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar semua biaya yang sudah dikeluarkan.

Menimbang, bahwa Tergugat VI/ Turut Terbanding III telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Januari 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat / Para Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkil, No. 1/ Pdt.G/2018/PN-SKL, sebagai berikut :
 - 1.1. Keberatan tegen Fakta-Fakta dan Pembuktian.



- 1.2. Pengadilan tingkat pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mustinya.
- 1.3. Keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan.
2. Bahwa Tergugat VI/ Turut Terbanding III dapat membenarkan dan mendukung keberatan Tergugat I s/d III/ Pembanding I s/d III (Para Pembanding) sepanjang mengenai keberatan fakta-fakta dan pembuktian; keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan; serta pengadilan tingkat pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mustinya.
3. Sehubungan dengan keberatan terhadap pengadilan tingkat pertama yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mustinya, maka sebagai *judex factie*, pengadilan tingkat banding dalam menerapkan azas *ius curia novit* perlu juga mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang, Nomor : 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), pasal 42 ayat (1) huruf k.
4. Pasal 42 ayat (1) huruf k, yang berbunyi : *"Gubernur atau bupati/ walikota mempunyai tugas dan wewenang mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menguasai kepada pihak lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*. Dengan demikian jelas bahwa pengadilan tingkat pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mustinya, di mana yang berhak mewakili Pemerintah Aceh di dalam dan di luar pengadilan adalah Gubernur sendiri atau orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu. Oleh karena itu keberadaan Penggugat/ Terbanding mengatas-namakan Pemerintah Aceh ic Penggugat selaku Satuan Kerja Pemerintah Aceh melanggar ketentuan UU No. 11 tahun 2006, pasal 42 ayat (1) huruf k.
5. Selain melanggar ketentuan UUPA, pasal 42 ayat (1) huruf k tersebut, juga melanggar ketentuan Permendagri, Nomor : 15 Tahun 1975, pasal 1, 2 ayat (1) s/d (4), pasal 3 yang berlaku pada saat itu, di mana Direktorat Agraria berada di bawah Kementrian Dalam Negeri. Ketentuan tersebut menyatakan pengadaan tanah untuk keperluan perkantoran pemerintah harus dibentuk panitia pembebasan tanah yang khusus dibentuk untuk keperluan tersebut.
6. Begitu juga mengenai prosedur pensertifikatan tanah, Majelis Hakim tingkat pertama tidak mendasarkan pertimbangan hukumnya pada :
 - (1). UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;



- (2). Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988, tanggal 19 Juli 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional sehubungan dengan penggantian Sertifikat;
 - (3). PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 32 ayat (1), (2);
 - (4). PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT;
 - (5). Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2013, pasal 17.
7. Khusus bagi Tergugat VI/ Turut Tergugat III, kiranya peradilan tingkat banding menyatakan bahwa Tergugat VI/ Turut Tergugat III yang telah membeli tanah terperkara sebagaimana *Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : No. 658 (Bukti T.VI)* dengan etikat baik, sesuai prosedur dan ketentuan jual-beli tanah yang telah bersertifikat sehingga harus dilindungi undang-undang. Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh berkenan memeriksa, mengadili dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding tersebut;
- Memberikan putusan sela dan menyatakan/ memerintah Pengadilan Negeri Singkil untuk memeriksa kembali bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara a quo.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

- Menetapkan/ Menyatakan menolak gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi VI/ Turut Terbanding III untuk seluruhnya;
- Menyatakan/ Menetapkan Penggugat Rekonpensi VI/ Turut Terbanding III yang membeli tanah tersebut sebagai Pembeli yang beritikad baik dan dilindungi undang-undang;
- Menyatakan/ menetapkan secara hukum syah tanah terpakara sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 658 sebagai milik Tergugat VI/ Penggugat Rekonpensi VI/ Turut Terbanding III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun Tergugat Rekonpensi/ Terbanding menyatakan kasasi dan atau upaya hukum peninjauan kembali;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar semua biaya yang sudah dikeluarkan.

Menimbang, bahwa Tergugat VII/ Turut Terbanding IV telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Januari 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat / Para Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkil, No. 1/ Pdt.G/2018/PN-SKL, sebagai berikut :
 - 1.1. Keberatan tengan Fakta-Fakta dan Pembuktian.
 - 1.2. Pengadilan tingkat pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mustinya.
 - 1.3 Keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan.
2. Bahwa Tergugat VII/ Turut Terbanding IV dapat membenarkan dan mendukung keberatan Tergugat I s/d III/ Pembanding I s/d III (Para Pembanding)sepanjang mengenai keberatan fakta-fakta dan pembuktian; keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan; serta pengadilan tingkat pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mustinya.
3. Sehubungan dengan keberatan terhadap pengadilan tingkat pertama yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mustinya, maka sebagai *judex factie*, pengadilan tingkat banding dalam menerapkan *azas ius curia novit* perlu juga mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang, Nomor : 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), pasal 42 ayat (1) huruf k.
4. Pasal 42 ayat (1) huruf k, yang berbunyi : *"Gubernur atau bupati/ walikota mempunyai tugas dan wewenang mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menguasai kepada pihak lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*. Dengan demikian pengadilan tingkat pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mustinya. Yang berhak mewakili Pemerintah Aceh di dalam dan di luar pengadilan adalah Gubernur atau orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu. Oleh karena itu keberadaan Penggugat/ Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a/n. Pemerintah Aceh ic Penggugat/ Terbanding selaku Satuan Kerja Pemerintah Aceh melanggar ketentuan UU No. 11 tahun 2006, pasal 42 ayat (1) huruf k.

5. Selain melanggar ketentuan UUPA, pasal 42 ayat (1) huruf k tersebut, juga melanggar ketentuan Permendagri, Nomor : 15 Tahun 1975, pasal 1, 2 ayat (1) s/d (4) dan pasal 3 yang berlaku pada saat itu, di mana Direktorat Agraria berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, yang menyatakan pengadaan tanah untuk keperluan perkantoran pemerintah harus dibentuk panitia pembebasan tanah, khusus dibentuk untuk keperluan tersebut.

6. Begitu juga sepanjang mengenai prosedur pensertifikatan tanah, Majelis Hakim Pengadilan Aceh Singkil tidak mendasarkan pertimbangan hukumnya pada :

- (1). UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- (2). Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988, tanggal 19 Juli 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional sehubungan dengan penggantian Sertifikat;
- (3). PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 32 ayat (1), (2);
- (4). PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT;
- (5). Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2013, pasal 17.

7. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas Tergugat VII/Turut Terbanding IV, memohon kiranya peradilan tingkat banding menyatakan bahwa Tergugat VII/ Turut Terbanding IV yang telah memproses semua Sertifikat Hak Milik, baik atas nama alm. T. Hasanuddin dan Cut Nurbahriani, maupun Tergugat IV/ Turut Tebanding I; Tergugat V/ Turut Terbanding II; Tergugat VI/ Turut Terbanding III telah sesuai dengan prosedur ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Tergugat I s/d III/ Pembanding I s/d III tidak dapat menunjukkan bukti-bukti asli, sama sekali tidak benar. Bukti-bukti aslinya ada pada Tergugat VII/ Turut Terbanding IV dan Tergugat VII/ Turut Terbanding IV telah meminjamkan dan memperlihatkan bukti-bukti asli tersebut. Namun bila Majelis Hakim banding berkenan mohon kiranya memberikan putusan sela dan memerintahkan Pengadilan Negeri Aceh Singkil untuk memeriksa surat bukti dimaksud atau Pengadilan Tinggi Banda Aceh langsung memeriksa sendiri surat-surat bukti asli dengan memerintahkan Penggugat/ Terbanding dan Tergugat I s/d III/ Pembanding I s/d III untuk datang menghadap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh berkenan memeriksa, mengadili dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut;
- Memberikan putusan sela dan menyatakan/ memerintah Pengadilan Negeri Singkil untuk memeriksa kembali bukti-buktinyang berhubungan dengan perkara a quo.

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

- Menetapkan/ Menyatakan menolak gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang sudah dikeluarkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh mempelajari berkas perkara ini, yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 05 Desember 2018 Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Skl., Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti kedua belah pihak, memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini ;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan kedua pihak yang berperkara adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek perkara seluas 8.800 M2 adalah inventaris PU Cabang VII.1 Singkil, maka penerbitan SHM Nomor 50/86 dan SHM Nomor 355 Tahun 1998 adalah tidak sah dan mengandung cacat formil. Demikian juga halnya dengan SHM-SHM yang diterbit kemudian(SHM Nomor 354/1998, SHM Nomor 675/2004, SHM Nomor 701/200, SHM Nomor 661/2002, SHM Nomor 751/2007, SHM Nomor 840/2010, dan SHM Nomor 58/2013), juga harus dinyatakan cacat formil;

Menimbang, bahwa karena penerbitan SHM Nomor 354/1998, SHM Nomor 675/2004, SHM Nomor 701/200, SHM Nomor 661/2002, SHM Nomor 751/2007, SHM Nomor 840/2010, dan SHM Nomor 58/2013), mengandung cacat formil maka gugatan Penggugat yang dinyatakan dikabulkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebahagian sebagaimana yang telah dipertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat rekonsensi dikabulkan sebahagian dan terhadap persengketaan yang dimaksudkan dalam gugatan rekonsensi telah diputus dalam kompensi yaitu dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian maka gugatan Para tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonsensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 05 Desember 2018 Nomor 1/Pdt.G/ 2018/PN.Skl. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I,II dan III/Para Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal-pasal dari RBg yang berkaitan, Undang-Undang Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Peraturan perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 5 Desember 2018 Nomor. 1/Pdt.G/2018/PN Skl yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 23 April **2019**, oleh kami, **Maratua Rambe, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Nur, S.H.,M.H** dan **Sigit Sutanto,SH.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 23/Pen.Pdt/2019/ PT.BNA, tanggal 18 Maret 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal **29 April 2019**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, **Nur Afifah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

dto.

1. **H. Muhammad Nur, SH.MH.**

dto.

2. **Sigit Sutanto, SH.MH.**

Ketua Majelis

dto.

Maratua Rambe, SH.MH.

Panitera Pengganti,

dto.

Nur Afifah, S.H

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya proses Rp.139.000.
- Jumlah Rp.150.000,-

Untuk salinan yang sama dengan aslinya;
Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Panitera

Reflizailius, S.H
NIP. 19600530 198903 1 003